Informasi yang disampaikan pada media ini **dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Membuat **Bukti Pemotongan Masa PPh Pasal 21 Desember** bagi **Instansi Pemerintah**



Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260120

CORETAX



PMK 168 TAHUN 2023 & PER-11/PJ/2025

Overview Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pemberi Kerja Atas Pegawai Tetap

Kewajiban Pemotong
PPh Pasal 21



Hitung
Setiap Masa dan menyimpan catatan/ dokumen perhitungan



Buat
Bukti Potong



Bayar
Paling lambat
Tanggal 15
Bulan Berikutnya



Lapor
Paling lambat
Tanggal 20
Bulan Berikutnya

Bukti Potong
PPh Pasal 21



Bagi **Pegawai Tetap/Pensiunan Berkala:**

- **BPMP - Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap** untuk selain masa pajak terakhir.
- **BPA1/BPA2 - Bukti Pemotongan Tahunan**: untuk masa pajak terakhir (Desember/Bulan Berhenti Bekerja)

Bagi **Selain Pegawai Tetap/Pensiunan Berkala:**

- **BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap**
- Setiap bulan atau pemotongan. Bila dalam satu masa > 1 pembayaran, maka cukup buat 1 bukti potong, kecuali bagi Pegawai Tidak Tetap dibayar harian atau rata-rata harian **harus dibuat sejumlah hari kerja**

Pemberian Bukti Potong ke Pegawai:

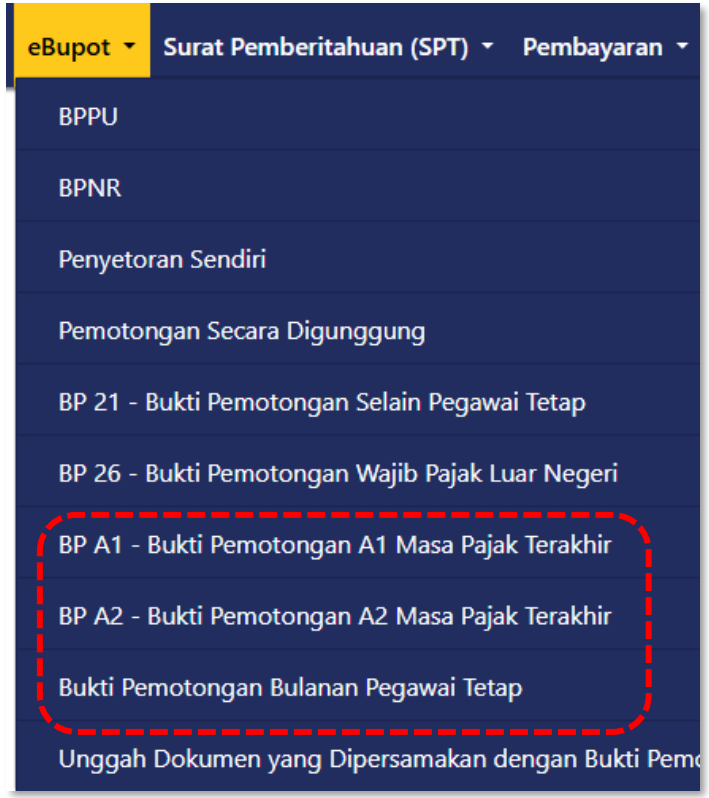
- BPMP hanya berupa notifikasi ke pegawai.
- BPA1/BPA2 dan BP21 diterbitkan di Coretax sudah dianggap disampaikan ke pegawai melalui menu Dokumen Saya di Coretax masing-masing jika pegawai telah aktivasi akun Coretax

Bukti Potong
PPh Pasal 21



- Bupot **tidak perlu dibuat** jika tidak ada pembayaran penghasilan.
- Bupot **tetap dibuat sepanjang terdapat pemberian penghasilan, termasuk**:
  1. Tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 karena penghasilan < PTKP
  2. PPh Pasal 21 **nihil** karena SKB atau tarif 0%
  3. PPh Pasal 21 merupakan PPh Pasal 21 DTP
  4. PPh Pasal 21 yang dipotong memperoleh fasilitas pajak sesuai ketentuan
  5. PPh Pasal 26 nihil berdasarkan P3B

Jenis Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
Terkait Pembuatan A1/A2



BPMP - Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Kapan Dibuat?

Setiap Masa Pajak (Januari s.d. Nov) atau B**ulan Sebelum Berhenti**

Dasar Hitung

Tarif Efektif Rata-Rata (TER

Fungsi

Sebagai pengurang PPh terutang setahun saat pembuatan BPA1

BPA1/BPA2 - Bukti Pemotongan Tahunan

Kapan Dibuat?

Khusus Masa Pajak Akhir (Desember) atau Bulan Berhenti

Dasar Hitung

Penghasilan Kena Pajak x Pasal 17 UU PPh

Fungsi

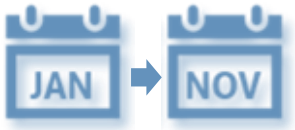
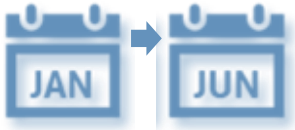
Sebagai bukti potong bagi pegawai di SPT Tahunan Orang Pribadi (**terprefil otomatis**)

Selama **NIK Valid**: Data pemotongan PPh 21 akan ter-prefill otomatis saat buat BPA1/BPA2 (Non Editable)

Penentuan
Masa Pajak Akhir

Masa Pajak Selain Masa Pajak Akhir
mencakup semua masa pajak lainnya dalam satu tahun kalender, yaitu dari Januari hingga November, **kecuali jika pegawai berhenti bekerja sebelum Desember**

Masa Pajak Terakhir adalah:
Masa Desember;
Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja; atau
Masa Pajak di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.

Kategori	Masa Pajak Selain Masa Pajak Terakhir	Masa Pajak Terakhir	Metode Pemotongan PPh Pasal 21	Pembuatan Bupot
Pegawai Bekerja **Sepanjang Tahun**			• **Jan s.d. Nov** dihitung dengan **Tarif Efektif Bulanan (TER)**. • **Desember** dihitung dengan menjumlahkan seluruh **penghasilan setahun**, dikurangi PTKP, lalu dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.	• **BPMP** dibuat di Masa Jan. Nov • **BPA1** dibuat di Masa **Desember**
Pegawai **Berhenti Bekerja** di Bulan **Juli**		 (bulan berhenti bekerja)	• **Januari s.d. Juni** dihitung dengan **Tarif Efektif Bulanan (TER).** • **Juli** dihitung dengan menjumlahkan seluruh penghasilan **Januari-Juli**, dikurangi PTKP, lalu dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.	• **BPMP** dibuat di masa **Jan-Jun** • **BPA1** dibuat di Masa **Juli**

Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21
Kepada Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala



Mengembalikan Kelebihan Pemotongan PPh Pasal 21

Jika total PPh Pasal 21 yang dipotong **lebih besar** dari PPh Pasal 21 terutang, maka pemotong pajak **wajib mengembalikan kelebihan potongannya tersebut kepada pegawai tetap, tidak termasuk** PPh Pasal 21 yang DTP (Ditanggung Pemerintah)



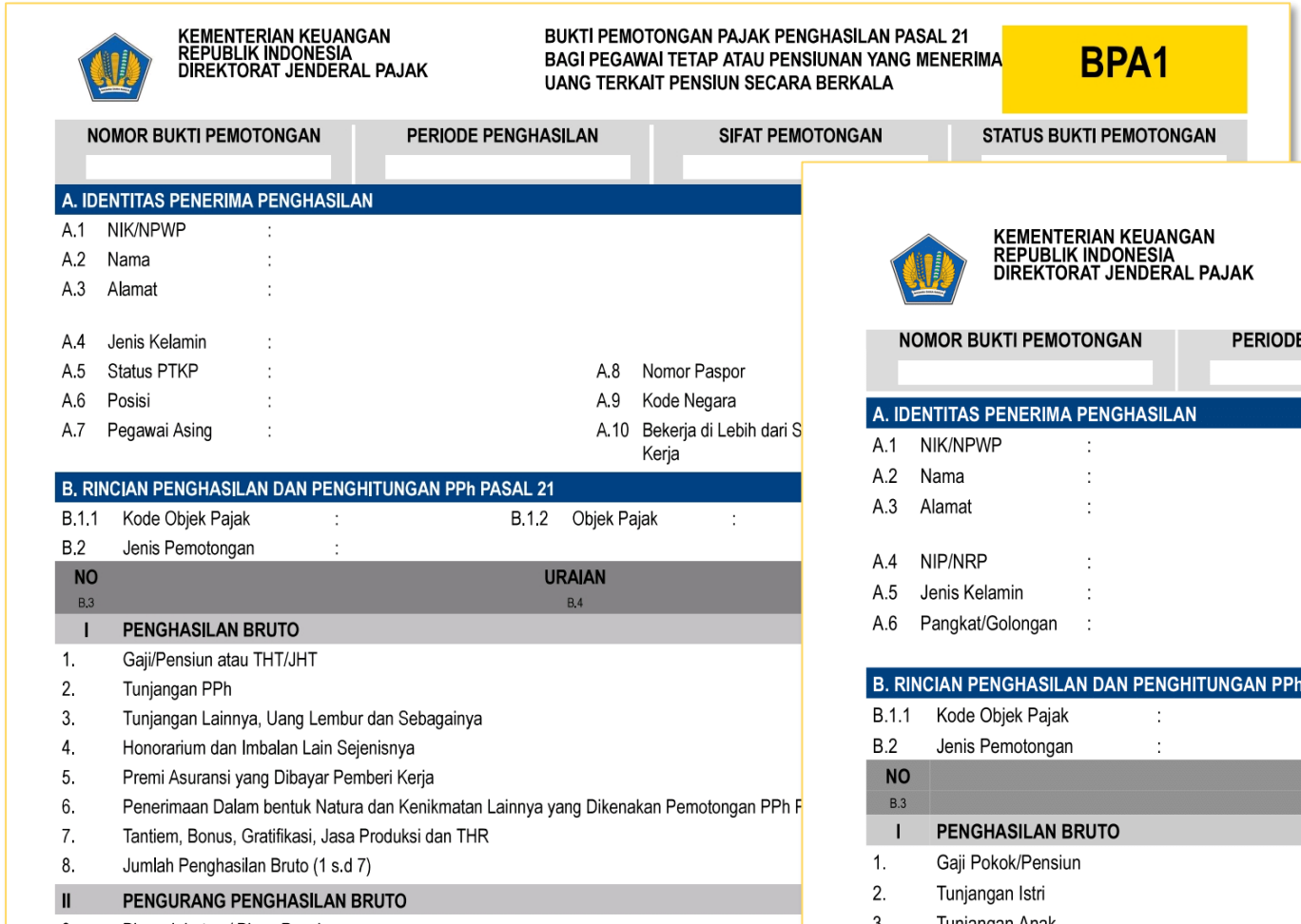
Membuat Bukti Pemotongan dan Memberikannya kepada Pegawai Tetap

Pemotong pajak wajib **membuat bukti pemotongan** PPh Pasal 21 dan **memberikannya kepada penerima penghasilan** yang dipotong pajak.

Pengembalian kelebihan potongan PPh Pasal 21 dan/atau pemberian bukti pemotongan tahunan ini **harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya** setelah masa pajak terakhir

Bukti Pemotongan Tahunan
(BPA1 atau BPA2)

Bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang
Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA
UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

BPA1

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP :
A.2 Nama :
A.3 Alamat :

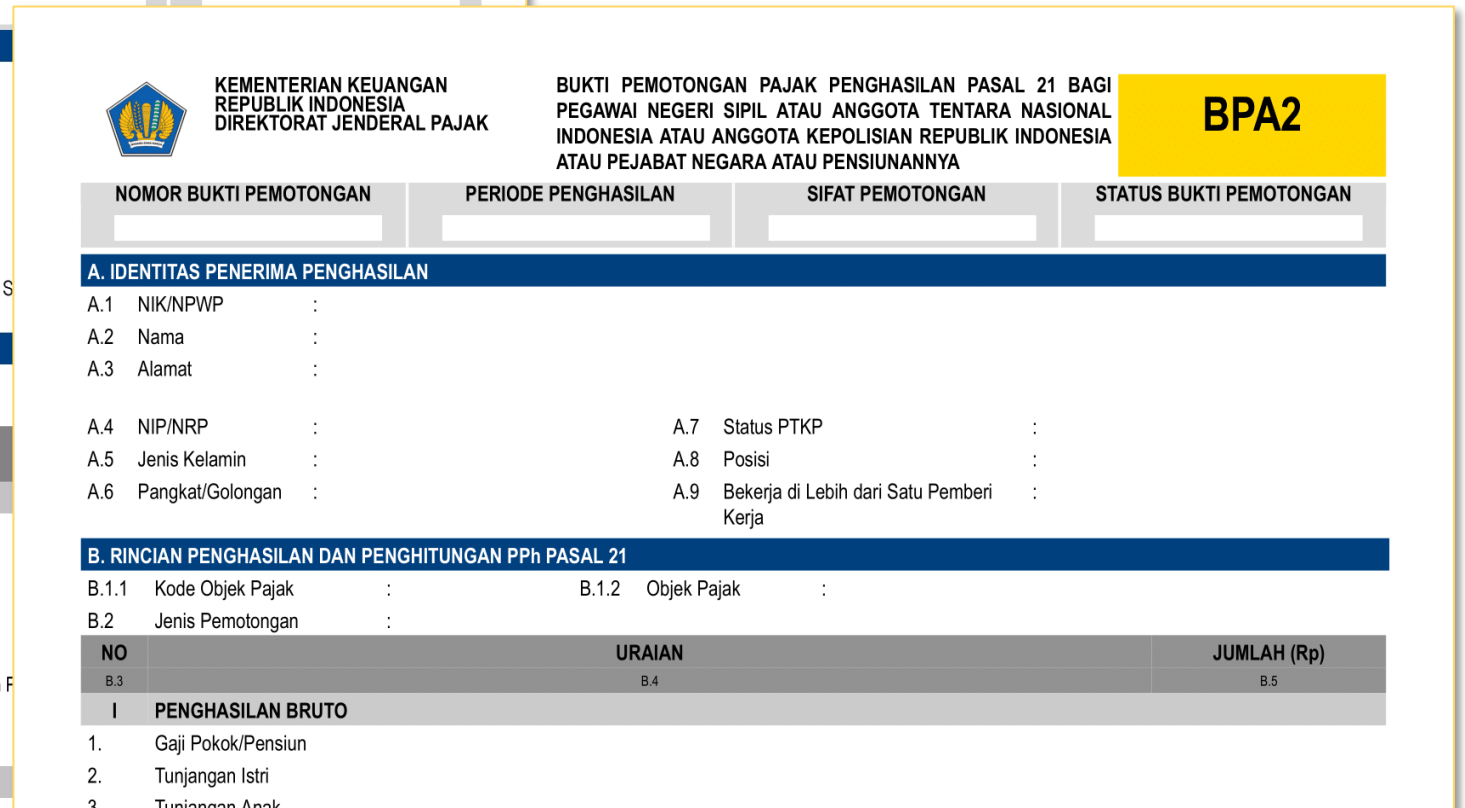
A.4 Jenis Kelamin :
A.5 Status PTKP :
A.6 Posisi :
A.7 Pegawai Asing :
A.8 Nomor Paspor
A.9 Kode Negara
A.10 Bekerja di Lebih dari S
Kerja

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak :
B.1.2 Objek Pajak :
B.2 Jenis Pemotongan :

NO (B.3)	URAIAN (B.4)
I	**PENGHASILAN BRUTO**
1.	Gaji/Pensiun atau THT/JHT
2.	Tunjangan PPh
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh P
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)
II	**PENGURANG PENGHASILAN BRUTO**

Bagi PNS/TNI/POLRI
atau Pensiunannya



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

BPA2

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP :
A.2 Nama :
A.3 Alamat :

A.4 NIP/NRP :
A.5 Jenis Kelamin :
A.6 Pangkat/Golongan :
A.7 Status PTKP :
A.8 Posisi :
A.9 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja :

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak :
B.1.2 Objek Pajak :
B.2 Jenis Pemotongan :

NO (B.3)	URAIAN (B.4)	JUMLAH (Rp) (B.5)
I	**PENGHASILAN BRUTO**	
1.	Gaji Pokok/Pensiun	
2.	Tunjangan Istri	
3.	Tunjangan Anak	



PMK 168 TAHUN 2023 & PER-11/PJ/2025

Tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Pegawai Tetap

Definisi
Pegawai

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja, baik sebagai pegawai **tetap** atau pegawai **tidak tetap**, **berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja**, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk **melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan** atau **kegiatan tertentu** dengan memperoleh imbalan yang diterima atau diperoleh berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan di Instansi Pemerintah.

Pasal 1 ayat 9 PMK-168/PMK.03/2023



Definisi
Pegawai Tetap

Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara **teratur**, *termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas*, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan **kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu** sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut

Pasal 1 ayat 10 PMK-168/PMK.03/2023



Definisi
Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang **hanya menerima** penghasilan **apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja**, berdasarkan jumlah **hari** bekerja, jumlah **unit** hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau **penyelesaian** suatu jenis pekerjaan yang **diminta** oleh pemberi kerja

Pasal 1 ayat 11 PMK-168/PMK.03/2023



Cara Penghitungan PPh Pasal 21

Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala

Selain Masa Pajak Akhir

PPh Pasal 21 Terutang yang dipotong pada suatu masa selain Masa Pajak Terakhir

PPh 21
Tiap Masa Pajak

Penghasilan **Bruto** Bulanan **x** **TER Bulanan**

Penghasilan Teratur + Penghasilan Tidak Teratur + Natura & Kenikmatan + Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja

Selebihnya dapat dilihat pada Lampiran PMK-168/PMK.03/2023
PER-11/PJ/2025

Cara Penghitungan PPh Pasal 21

Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala



Masa Pajak Akhir

Selisih PPh yang Terutang atas seluruh **Penghasilan Kena Pajak selama setahun** dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya

PPh Pasal 21 Setahun

Penghasilan Kena Pajak Setahun **x Tarif Pasal 17**

PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

PPh Pasal 21 setahun – Jumlah PPh Pasal 21 dipotong masa sebelumnya

Selebihnya dapat dilihat pada Lampiran PMK-168/PMK.03/2023
PER-11/PJ/2025

Komponen Penghasilan Bruto

Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala

Penghasilan Teratur

- Gaji
- Segala Jenis Tunjangan
- Uang lembur
- Penghasilan sejenis

Penghasilan Tidak Teratur

- Bonus,
- THR,
- Jasa Produksi,
- Tantiem,
- Gratifikasi,
- Premi, dan
- Penghasilan Lain Yang **Sifatnya Tidak Teratur**

Termasuk:

- Honorarium atau
- Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggakaran pemberi kerja

Natura & Kenikmatan

Yang **tidak termasuk natura/kenikmatan** dan dikecualikan sebagai objek pajak, sesuai PMK-66/PMK.03/2023 seperti:

- Penyediaan makanan/minum bagi **seluruh pegawai**
- Natura/Kenikmatan Di **Daerah Tertentu**
- Natura/Kenikmatan karena **keharusan pekerjaan**
- Natura/Kenikmatan yang **bersumber/dibiayai** dari **APBN, APBD/APBDes**
- Natura/Kenikmatan dengan **Jenis dan Besaran Tertentu**

Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja

- **Iuran BPJS Kes-TK:**
- Iuran BPJS Kesehatan
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Iuran Jaminan Kematian (JKM)
- **Premi Asuransi:**
- Kecelakaan Kerja
- Asuransi Jiwa
- Asuransi Dwiguna
- Asuransi Beasiswa

Yang **dibayar pemberi kerja. Perhatikan** ketentuan yang berlaku

Pasal 5 ayat (3) PMK-168/PMK.03/2023

Komponen Pengurang Bruto

Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala

Biaya Jabatan/
Biaya Pensiun

- **Pegawai Tetap Apapun Jabatannya:**
  5% dari penghasilan **bruto setahun** dan
- maksimal **Rp 500.000 per bulan*,** atau Rp **6.000.000 per tahun**

- **Penerima Pensiun Berkala:**
  5% dari penghasilan bruto setahun **dan**
- paling besar **Rp 200.000 per bulan* atau** Rp **2.400.000 per tahun**

*)Sesuaikan jumlah bulan bekerja

Iuran Terkait Pensiun/Hari Tua dibayarkan Pegawai
(melalui Pemberi Kerja)

Kepada Dapen, BPJS TK, Badan Penyelenggaraan Hari Tua, seperti:
- Iuran Pensiun (IP)
- Iuran Jaminan Pensiun (JP)
- Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)/
- Tunjangan Hari Tua (THT)

Yang **dibayar pegawai** melalui pemberi kerja **dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku (BPJS)** atau sesuai kebijakan perusahaan

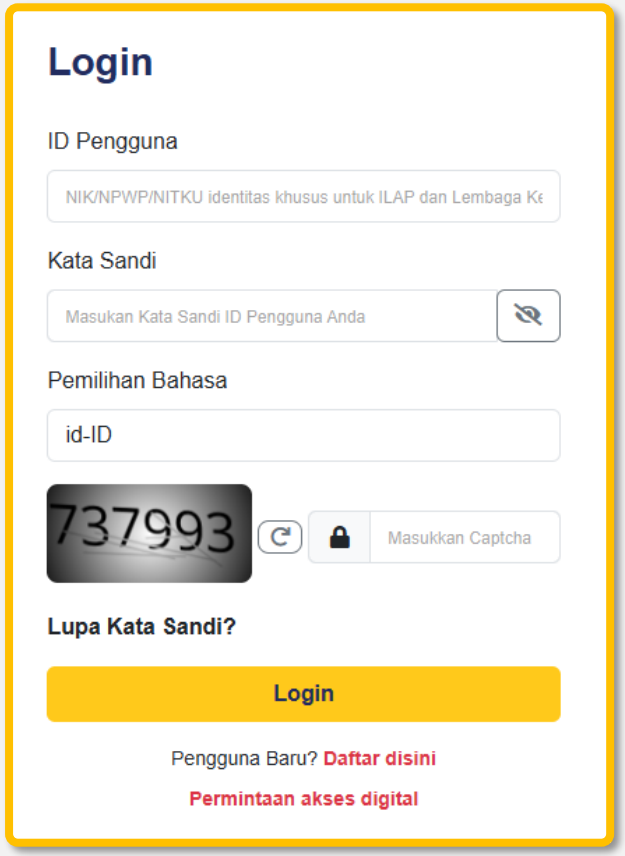
Penerima pengsiun berkala tidak memiliki pengurang ini.

Zakat/Sumbangan Keagaaman Wajib Melalui Pemberi Kerja

Yang dibayar kepada Badan Amil Zakat/Lembaga Keagamaan yang sudah terdaftar (PP 60 Tahun 2010 dan PER-22/PJ/2025)

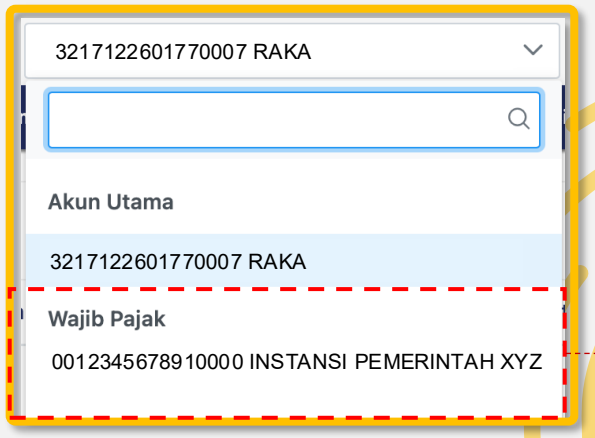
Pasal 5 ayat (3) PMK-168/PMK.03/2023

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



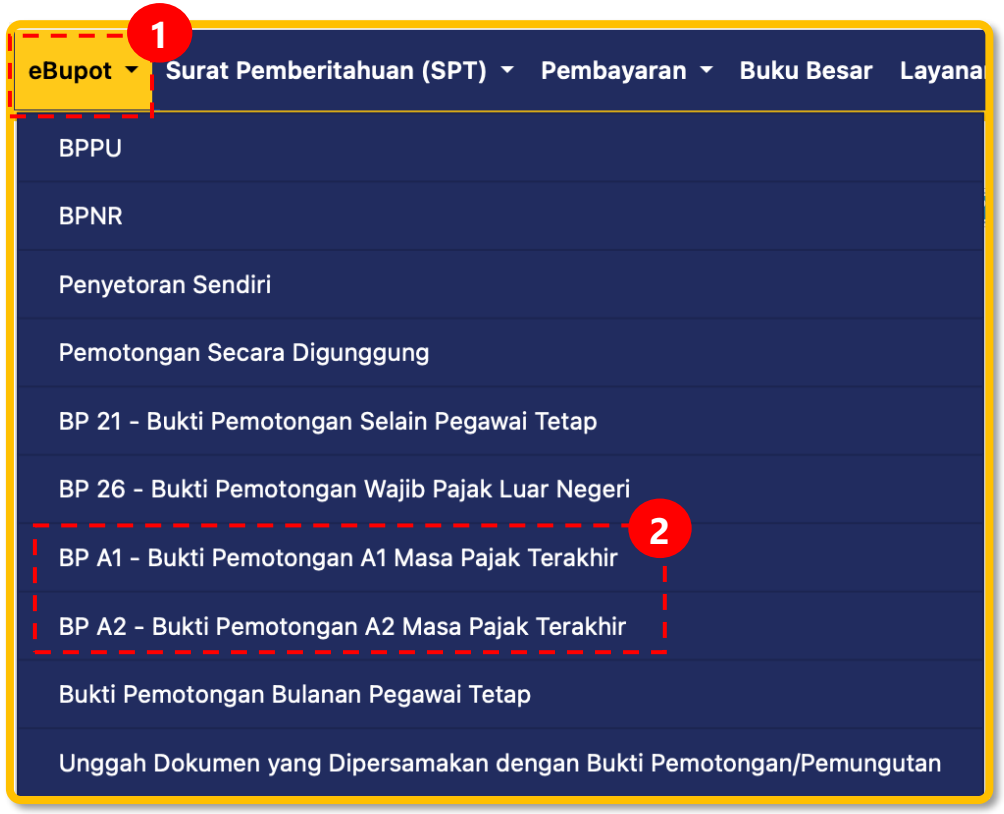
Pengelolaan akun Instansi Pemerintah dengan perwakilan

Dalam coretax, penyelesaian hak dan kewajiban Instansi Pemerintah dijalankan dengan konsep *impersonating*, di mana pengelolaan akun Coretax dapat dijalankan oleh Wakil dari Instansi (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan sebagainya) dengan menggunakan akun Pribadi miliknya.



Wakil Instansi melakukan *impersonating* sebagai Instansi Pemerintah

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



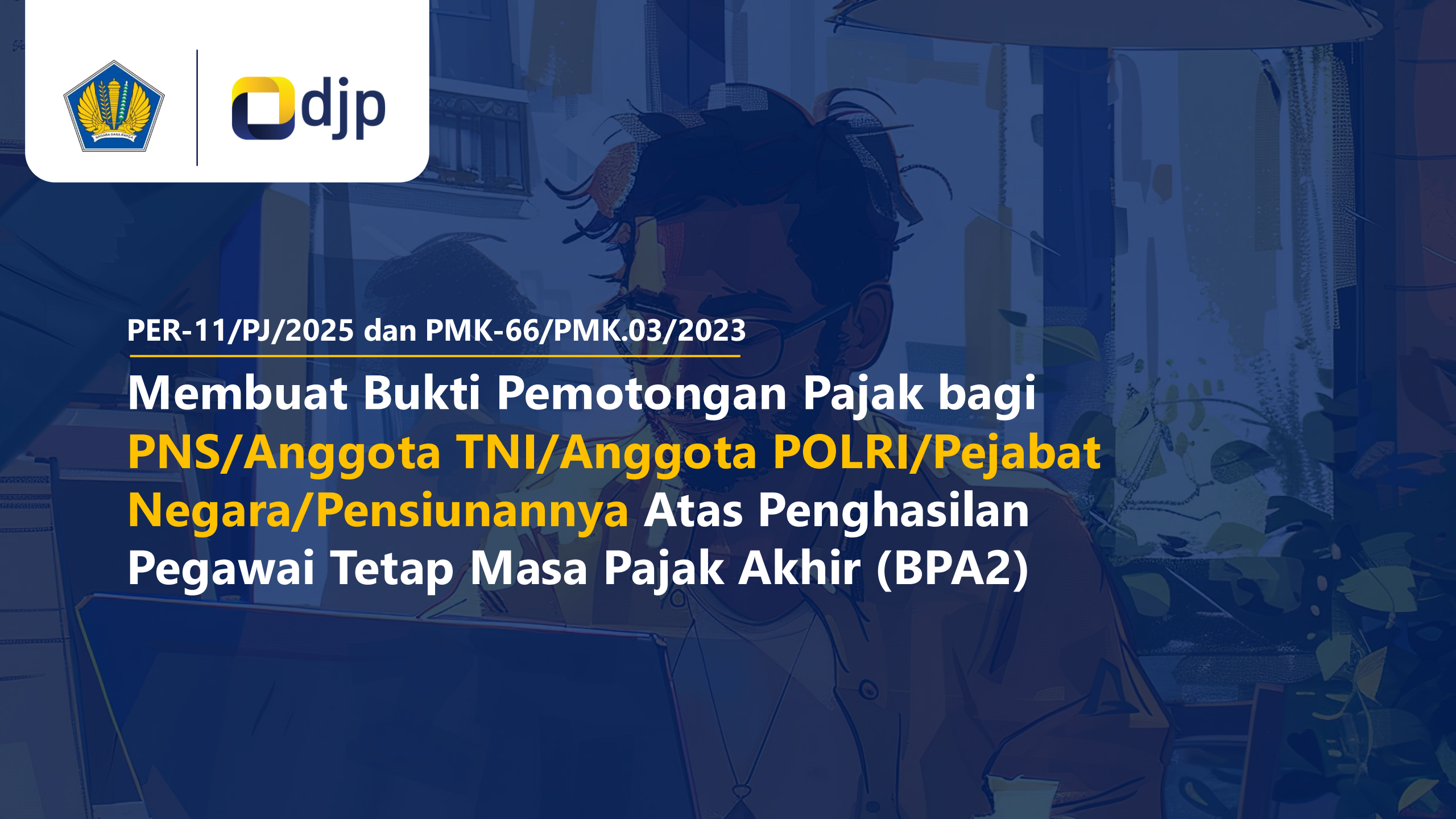
Menu Bukti potong ini digunakan sebagai bukti pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh **pegawai tetap untuk satu tahun pajak** atau pada **masa pajak terakhir** pegawai tetap tersebut menerima penghasilan.

BP A-1 : digunakan untuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

BP A-2 : digunakan untuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya

Dalam contoh ini, pembuatan bukti potong dilakukan untuk PNS, Anggota TNI/POLRI atau Pejabat Negara atau Pensiunannya.

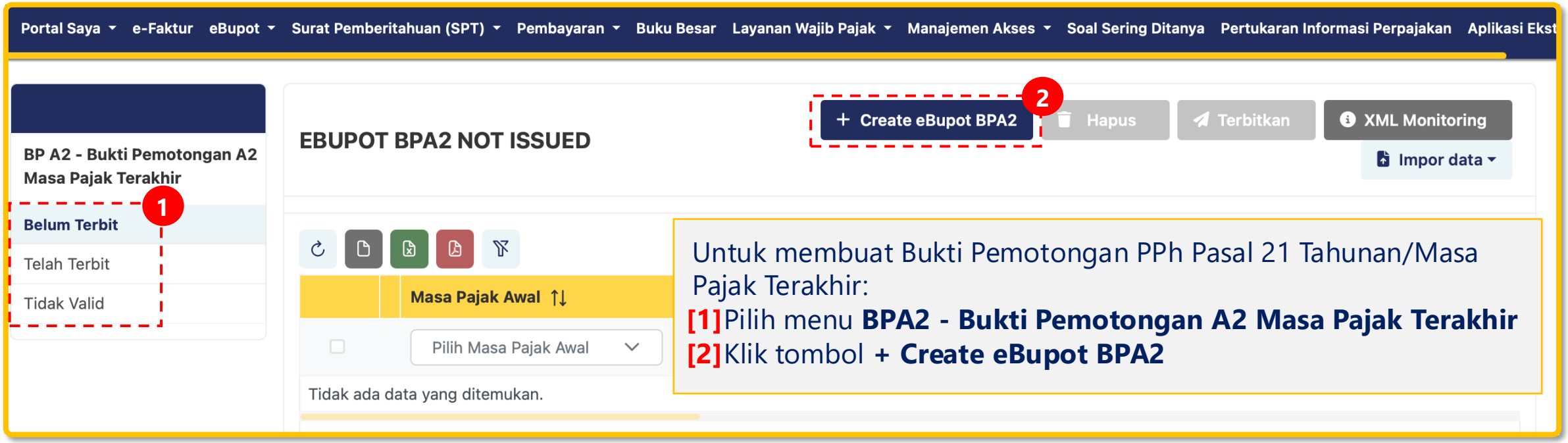
Untuk membuatnya:
pilih Modul **ebupot [1] --> BP A2-Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir [2]**



PER-11/PJ/2025 dan PMK-66/PMK.03/2023

Membuat Bukti Pemotongan Pajak bagi PNS/Anggota TNI/Anggota POLRI/Pejabat Negara/Pensiunannya Atas Penghasilan Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir (BPA2)

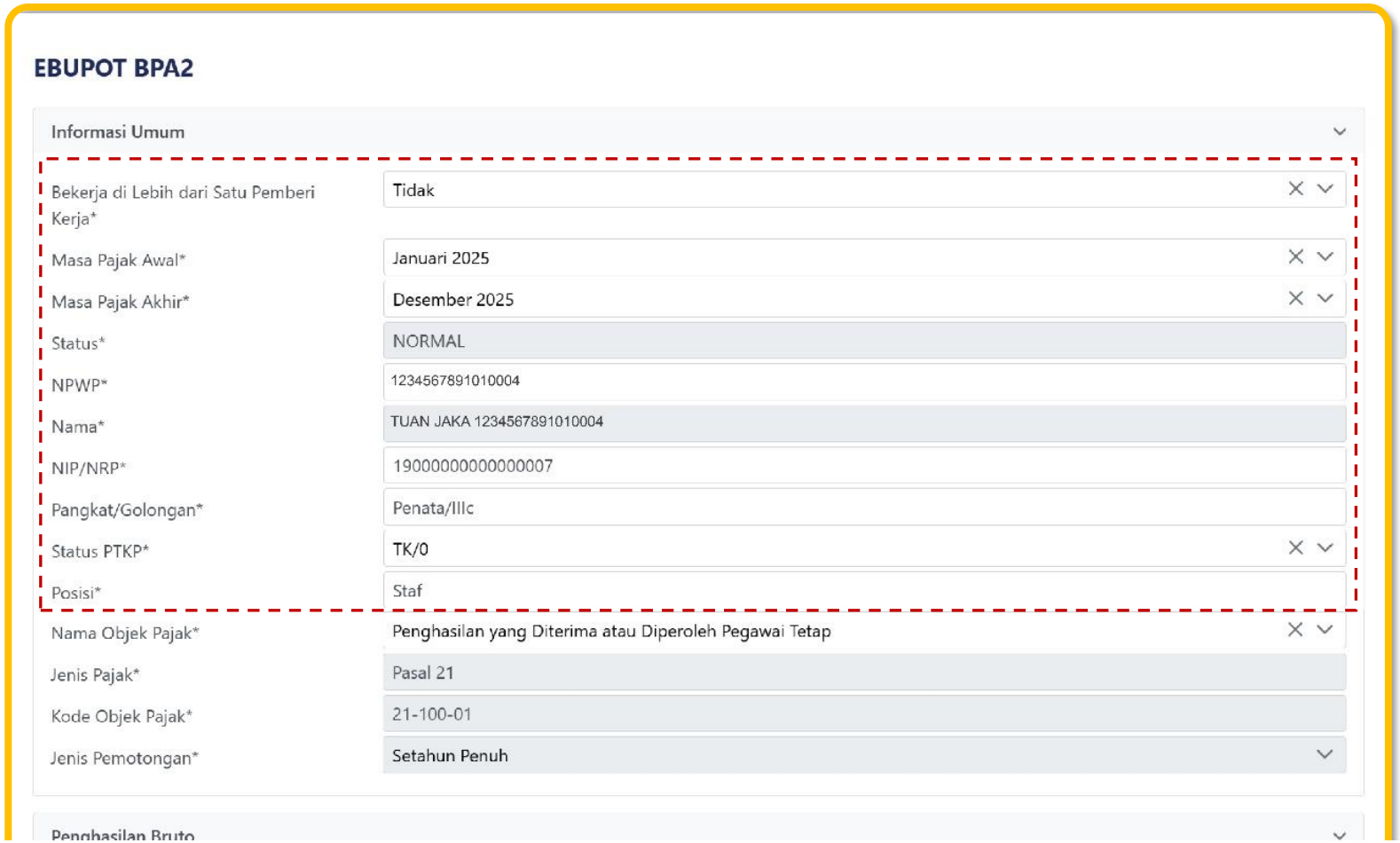
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Pada halaman ini akan ditampilkan daftar bukti potong yang sudah pernah dibuat oleh Instansi Pemerintah untuk pemotongan selama satu tahun pajak atau pada masa pajak terakhir yang:

- **Belum Terbit**: bukti potong sudah dibuat tapi belum di-posting (klik Terbitkan)
- **Telah Terbit**: bukti potong sudah dibuat dan sudah di-posting (klik Terbitkan)
- **Tidak Valid**: bukti potong yang tidak valid

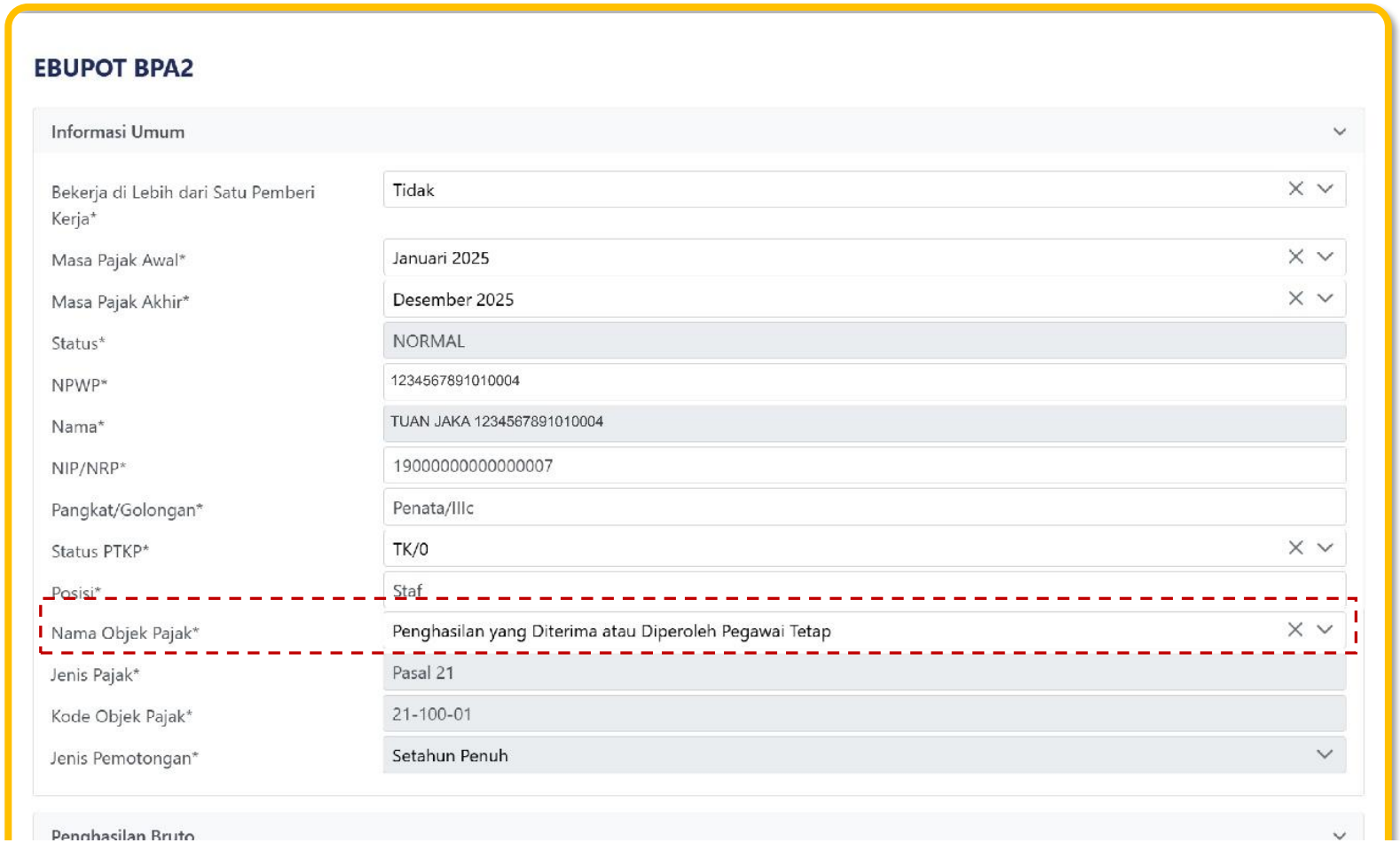
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Pada halaman ini akan diminta informasi Pegawai yang akan dibuat bukti potong pajak bagi PNS/Anggota TNI/Anggota POLRI/Pejabat Negara/Pensiunannya Atas Penghasilan Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir (BPA2). Berupa:

1. Pilih status apakah pegawai bekerja lebih dari satu pemberi kerja,
2. Masa Pajak Awal dan Akhir pada periode tahun pelaporan,
3. NPWP/NIK pegawai, dan
4. Informasi umum status kepegawaian.

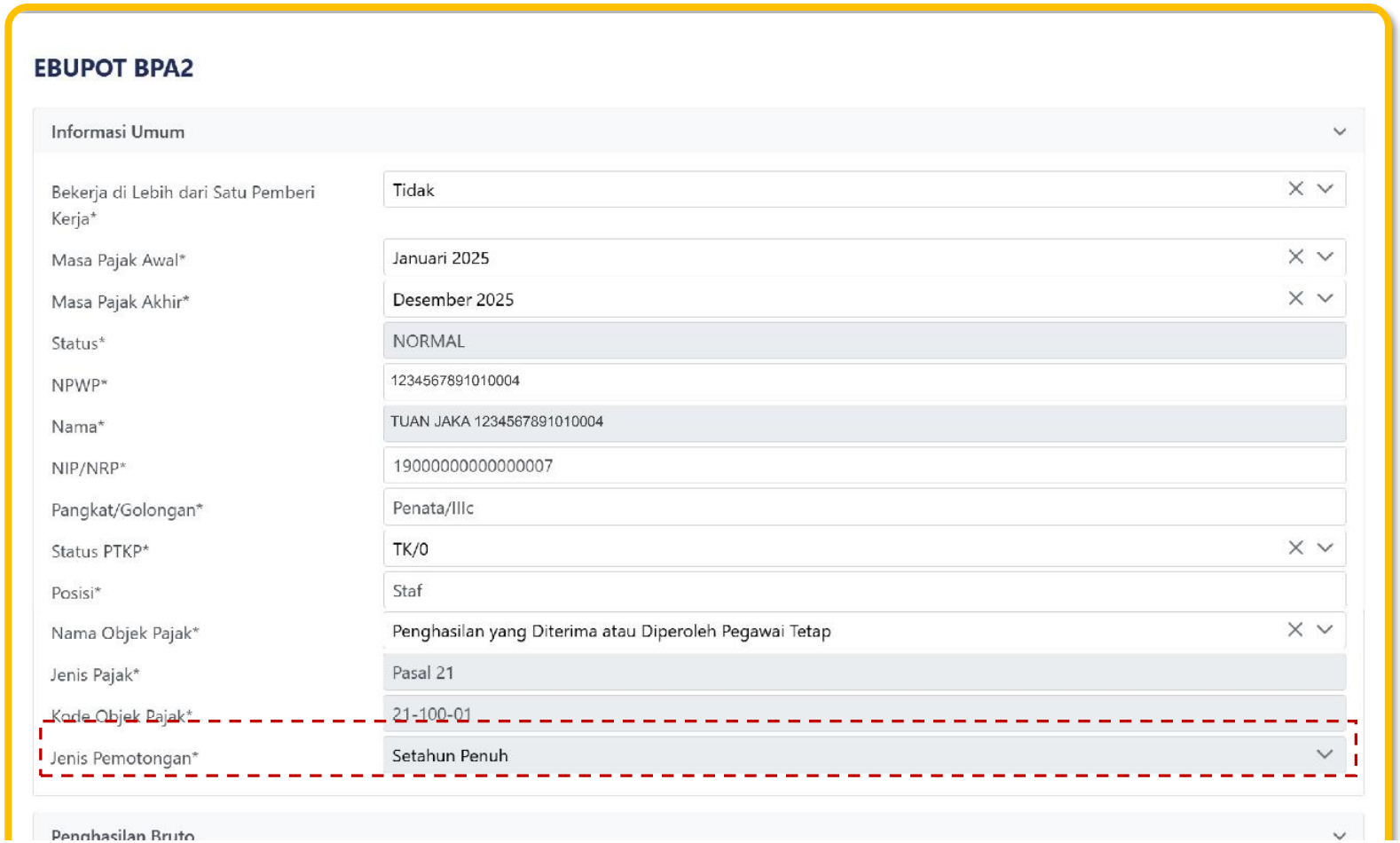
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Terdapat 2 pilihan "**Nama Objek Pajak**" yang harus dipilih, yaitu:

1. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap**, jika pegawai masih aktif bekerja sebagai pegawai tetap;
2. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur**, jika pegawai telah pensiun dan memperoleh penghasilan secara teratur

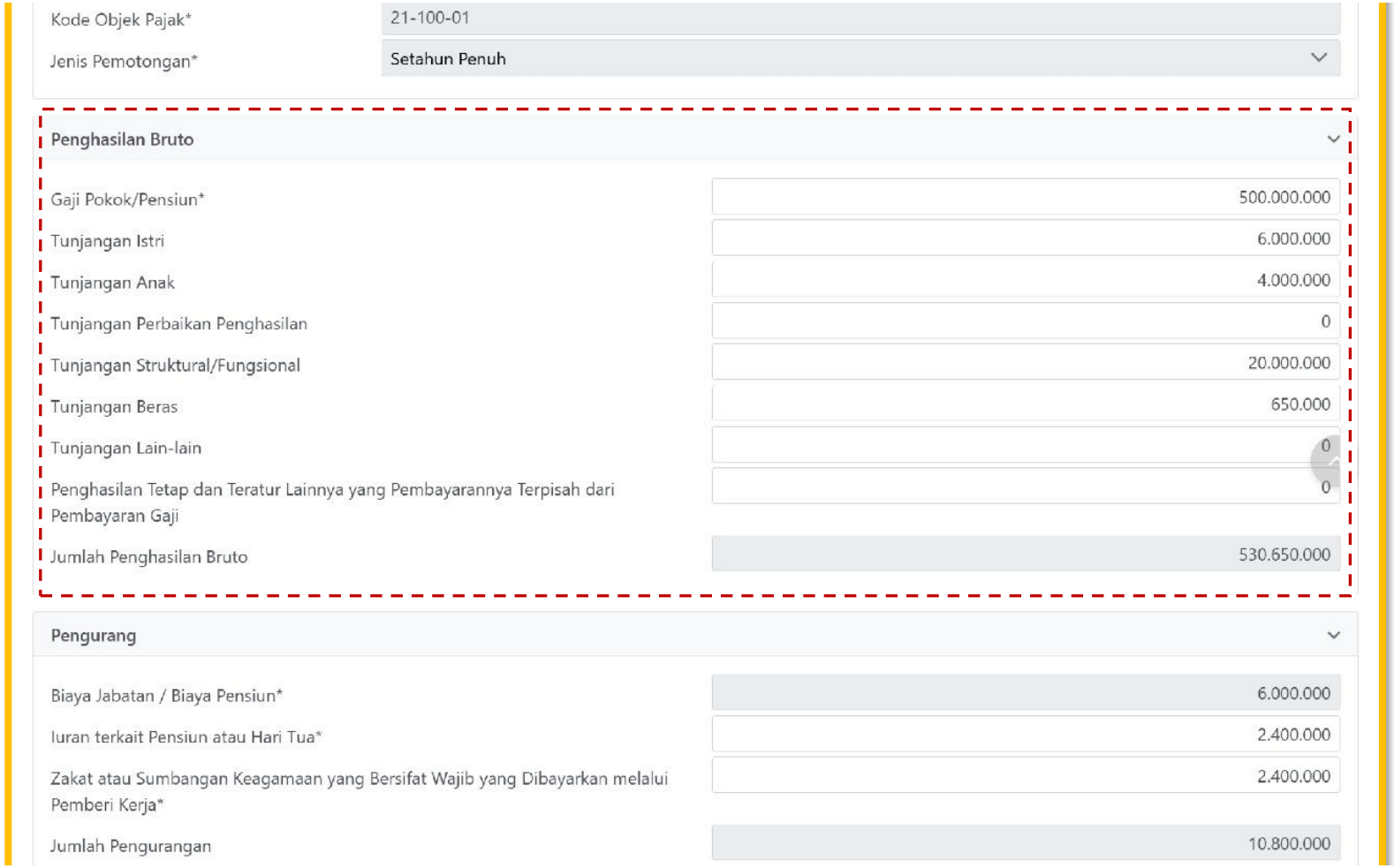
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Terdapat 3 pilihan "**Jenis Pemotongan**", yaitu:

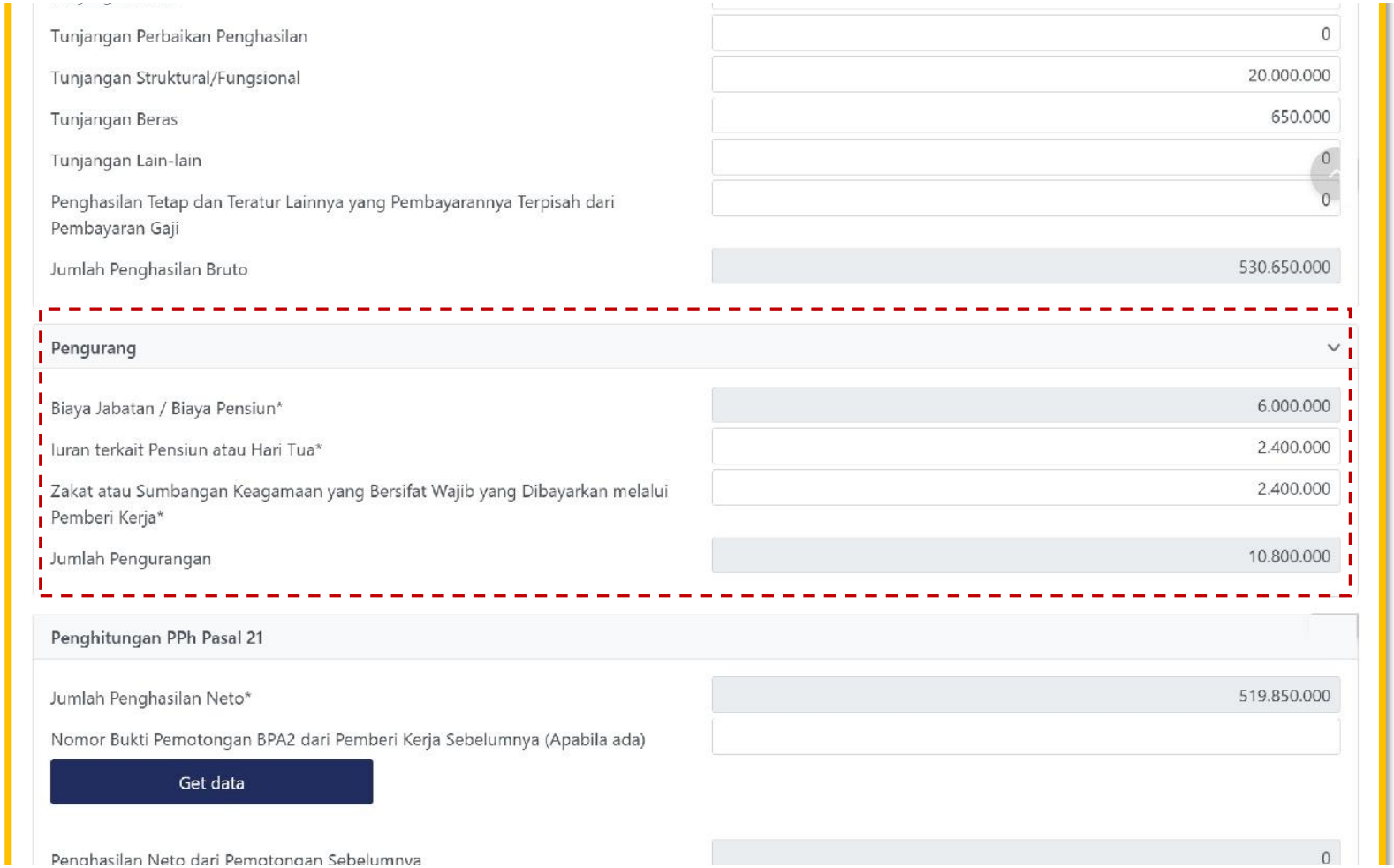
1. **Setahun penuh (FullYear),** bagi penghasilan diterima satu tahun penuh, Januari sampai dengan Desember
2. **Kurang dari setahun (PartialYear),** bagi penghasilan diterima dalam bagian tahun yaitu kurang dari satu tahun kalender dan penghitungannya tidak disetahunkan; atau
3. **Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan (Annualized),** bagi diperuntukkan untuk penerima penghasilan yang kehilangan atau baru mendapatkan kewajiban pajak subjektif di tahun berjalan

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Pada bagian ini isi **komponen-komponen penghasilan bruto** yang diperoleh oleh pegawai. berupa gaji pokok/pensiunan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan structural/fungsional, tunjangan beras, tunjangan lainnya, penghasilan tetap dan teratur lainnya yang dibayarkan terpisah dari pembayaran gaji

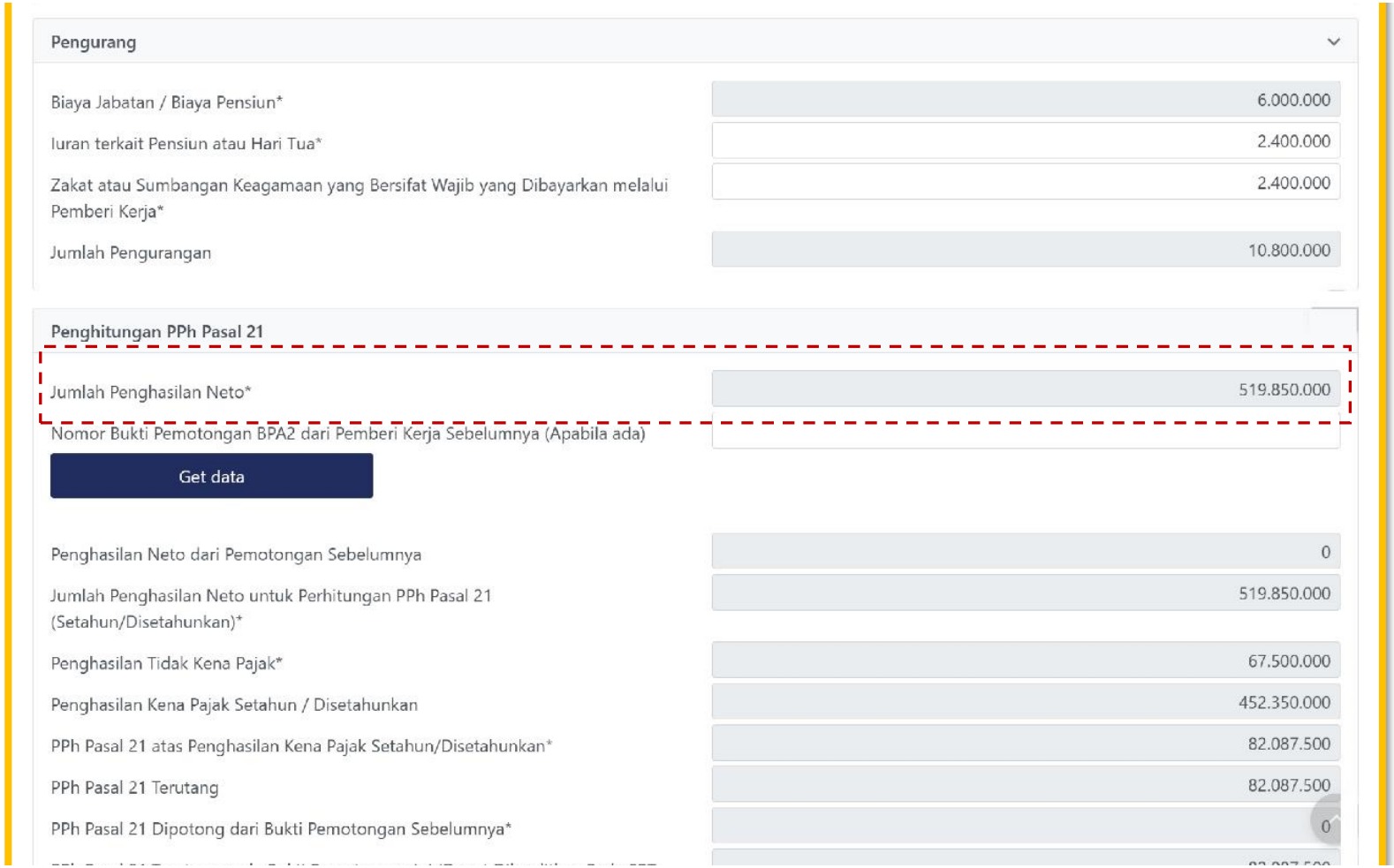
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Pada bagian ini isi **komponen pengurang penghasilan**. berupa :

1. Biaya Jabatan/ Biaya Pension,
2. Iuran Terkait Pensiun atau Hari Tua,
3. Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja.

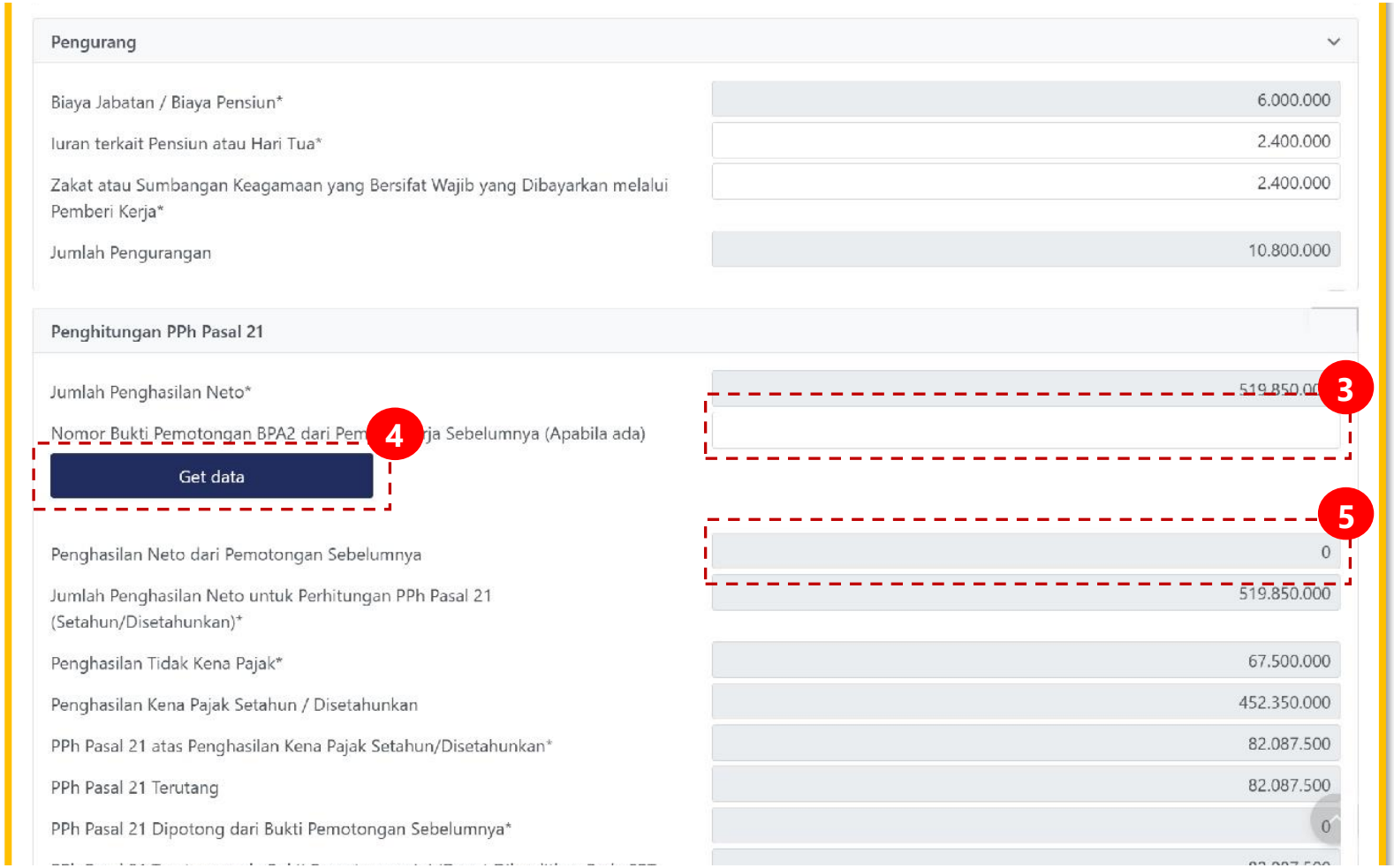
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Jumlah Penghasilan Neto

Jumlah Penghasilan Bruto
Jumlah Pengurang -
Jumlah Penghasilan Neto

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

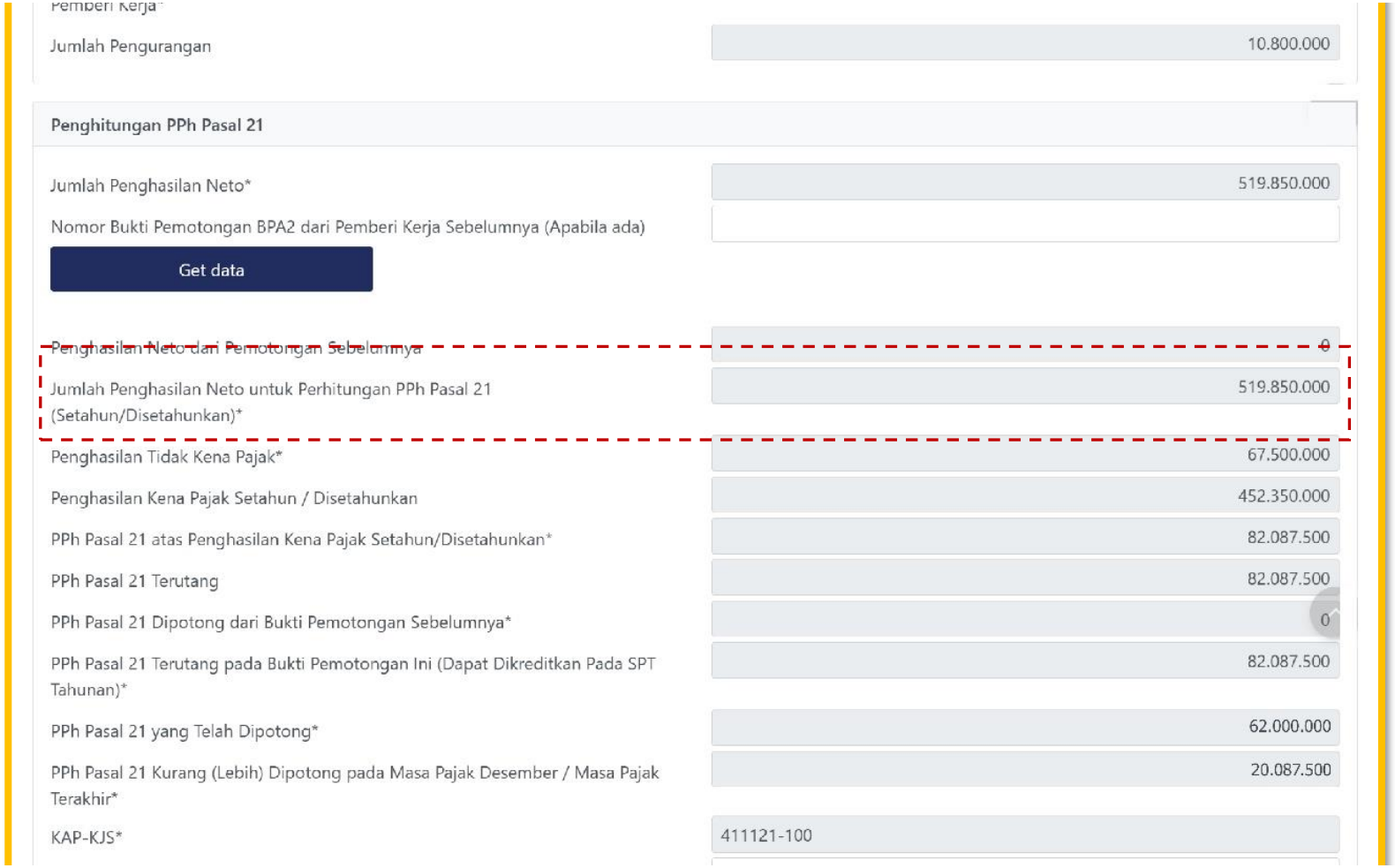


[3] Tuliskan nomor BPA2 yang dibuat oleh **pemberi kerja sebelumnya** bagi PNS, TNI, POLRI, atau pejabat negara yang merupakan pindahan dari unit/instansi lain atau yang baru pensiun dan menerima uang terkait pensiun berkala dalam Tahun Pajak berjalan.
Jika menerima **penghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja** dan PPh Pasal 21 atas seluruh **penghasilan dimaksud ditanggung pemerintah**, jumlah yang diisikan merupakan jumlah penghasilan neto sesuai dengan Formulir BPA2 yang dibuat oleh pemberi kerja yang membayarkan gaji pokok

[4] Klik "Get data"

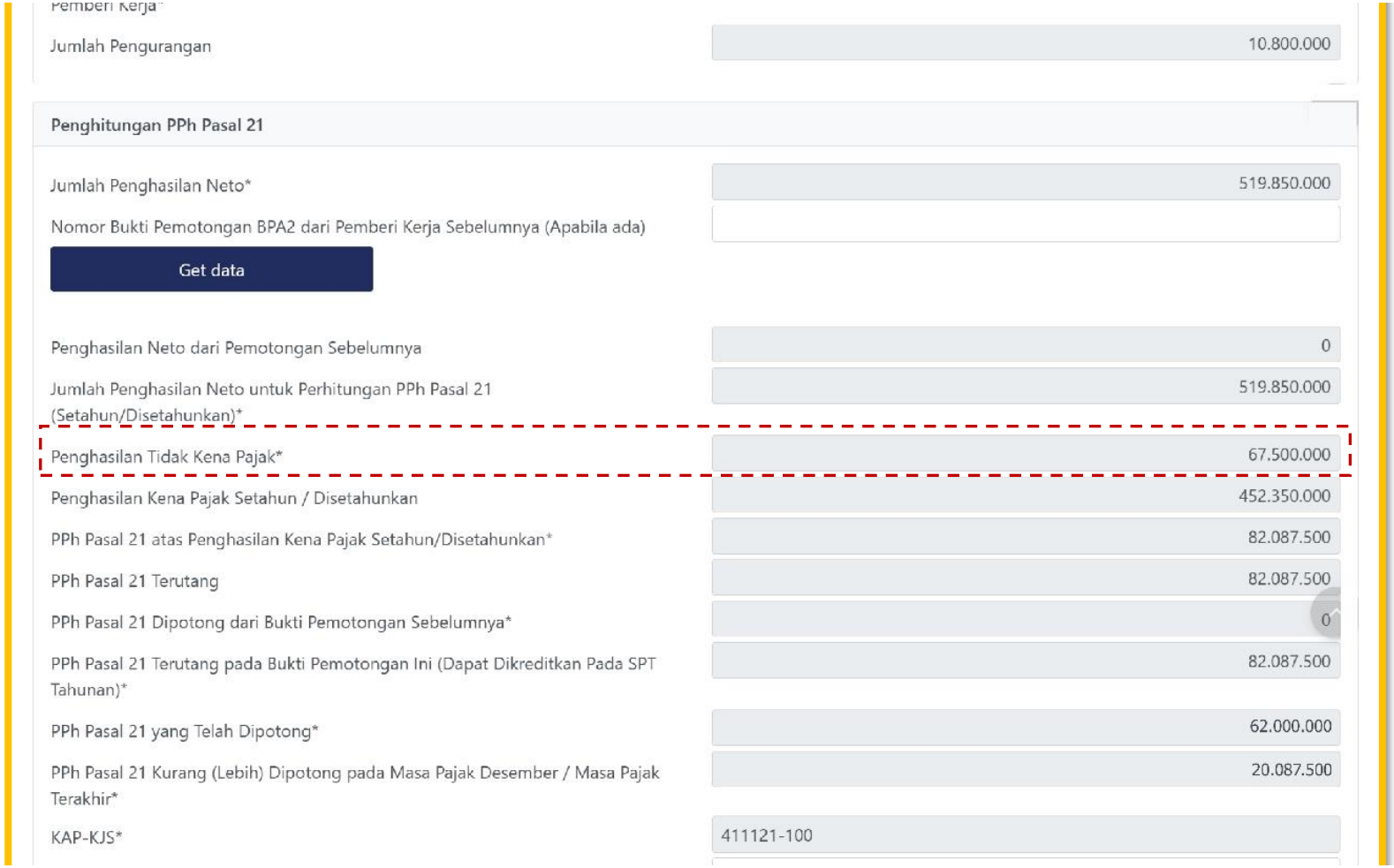
[5] Tertera nominal Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Apabila masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, yaitu Januari sampai dengan Desember, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada kolom **Jumlah Penghasilan Neto** dan **Jumlah Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya (jika ada)**
Jika PNS, TNI, POLRI, atau pejabat negara yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan berhenti menjadi pegawai dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau karena meninggal dunia, maka oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada kolom **Jumlah Penghasilan Neto** dan **Jumlah Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya (jika ada)** kemudian **disetahunkan**

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Pemberi Kerja*

Jumlah Pengurangan	10.800.000

Penghitungan PPh Pasal 21

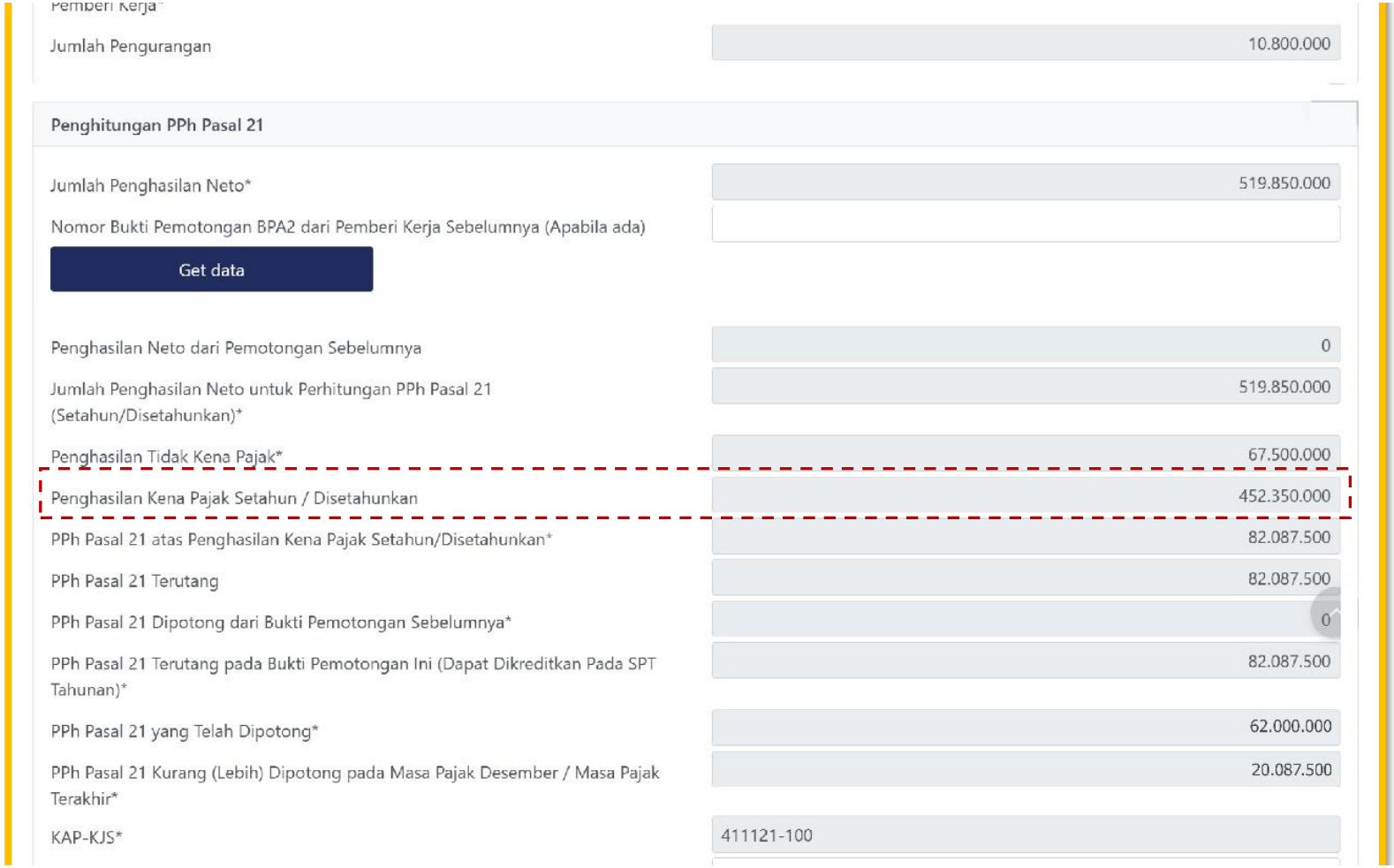
Jumlah Penghasilan Neto*	519.850.000
Nomor Bukti Pemotongan BPA2 dari Pemberi Kerja Sebelumnya (Apabila ada)	

Get data

Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)*	519.850.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak*	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	452.350.000
PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan*	82.087.500
PPh Pasal 21 Terutang	82.087.500
PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya*	0
PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)*	82.087.500
PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong*	62.000.000
PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir*	20.087.500
KAP-KJS*	411121-100

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan terisi sesuai informasi yang telah di isi pada Formulir BPA2 ini pada bagian "**Informasi Umum**"
PTKP setahun sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan **pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan**. Bagi Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah, penghitungan PTKP meliputi PTKP untuk diri pegawai yang bersangkutan ditambah PTKP untuk tanggungan

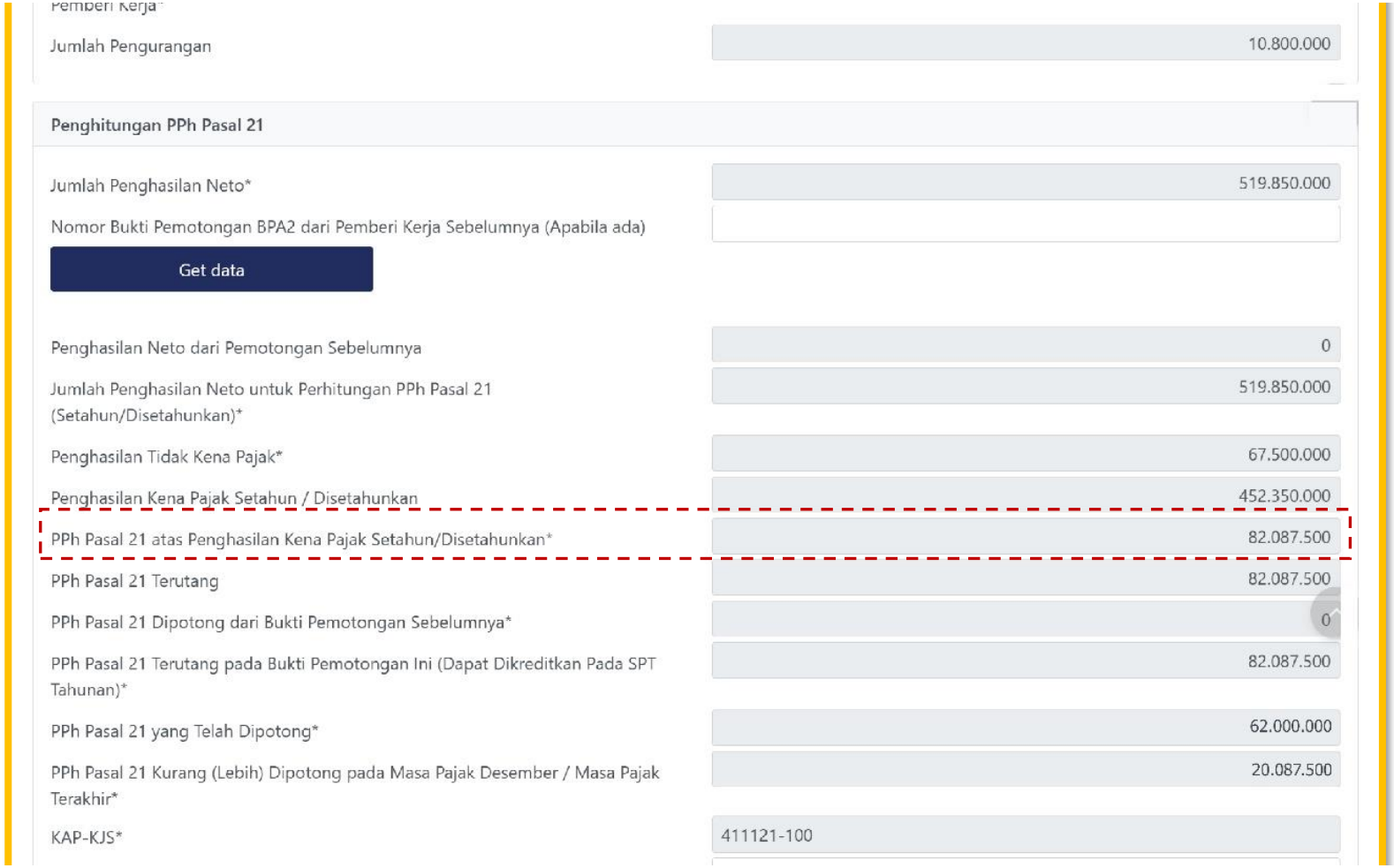
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan

Akan terisi "**Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)**" dikurang "**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**"

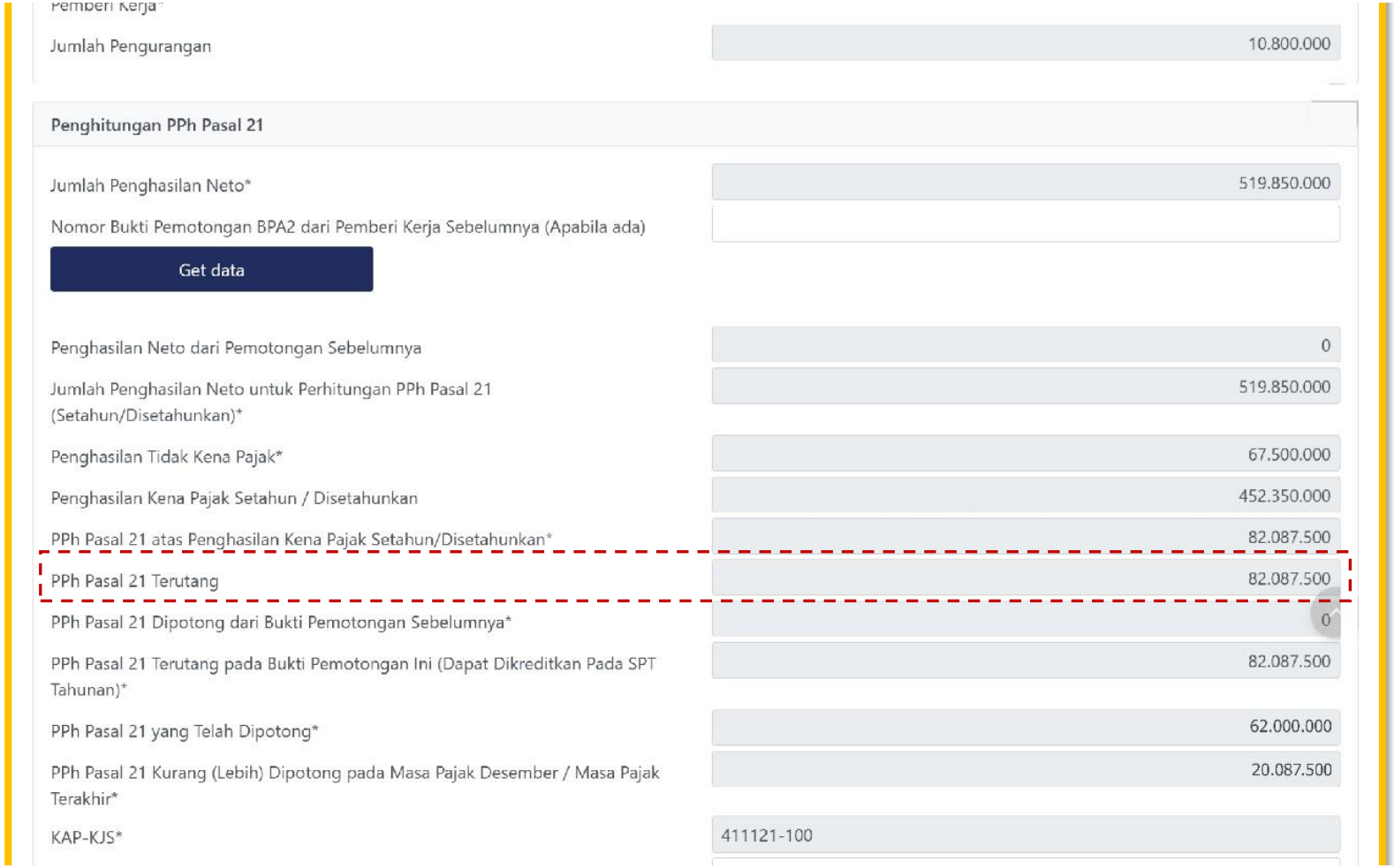
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan

Akan terisi dengan besarnya penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

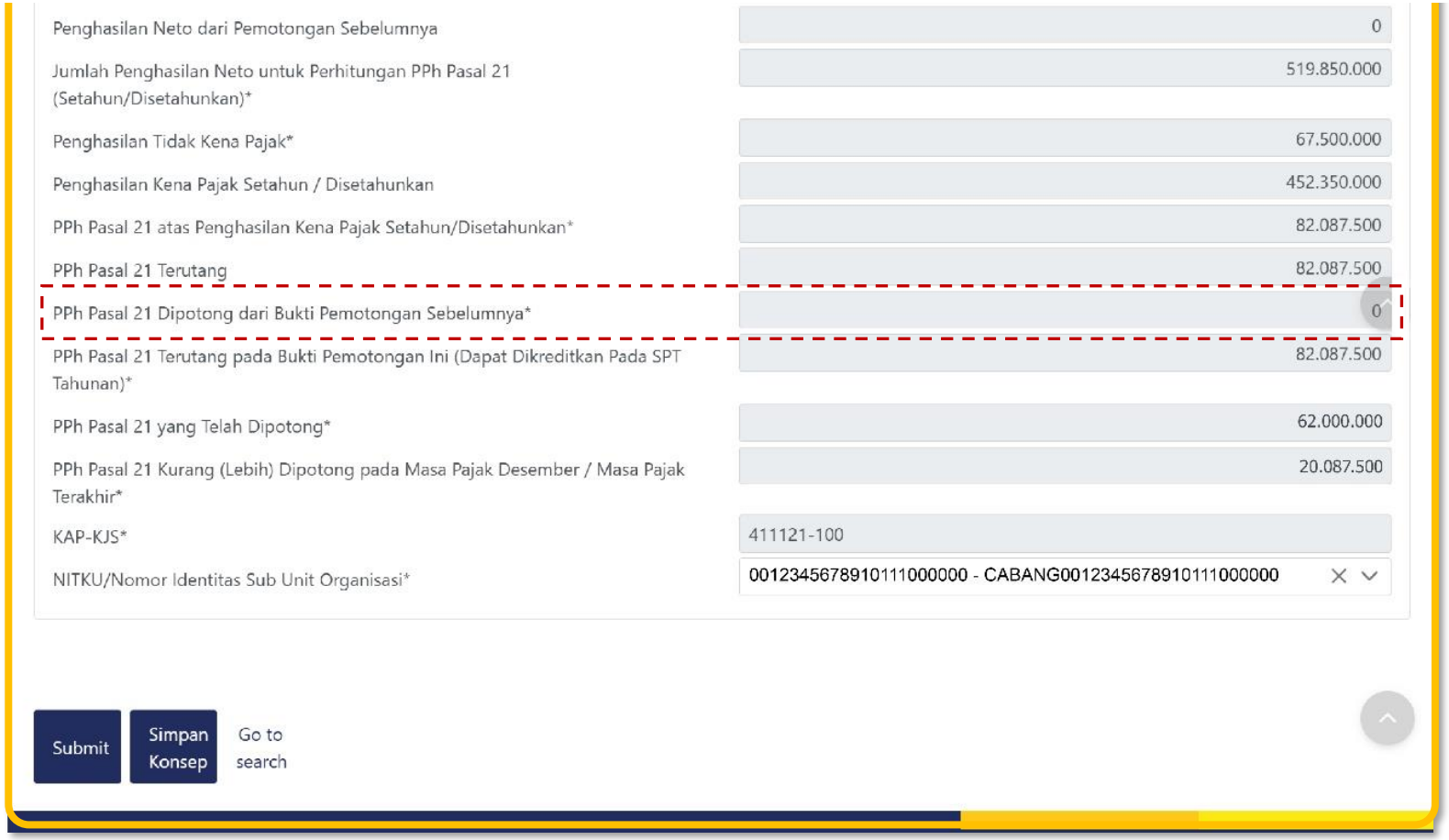


PPh Pasal 21 Terutang

Jika penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 merupakan **jumlah yang tidak disetahunkan**, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/ Disetahunkan

Jika penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 merupakan **jumlah yang disetahunkan**, maka bagian ini diisi dengan jumlah yang proporsional terhadap jumlah PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/ Disetahunkan, sesuai dengan banyaknya jumlah bulan yang disetahunkan

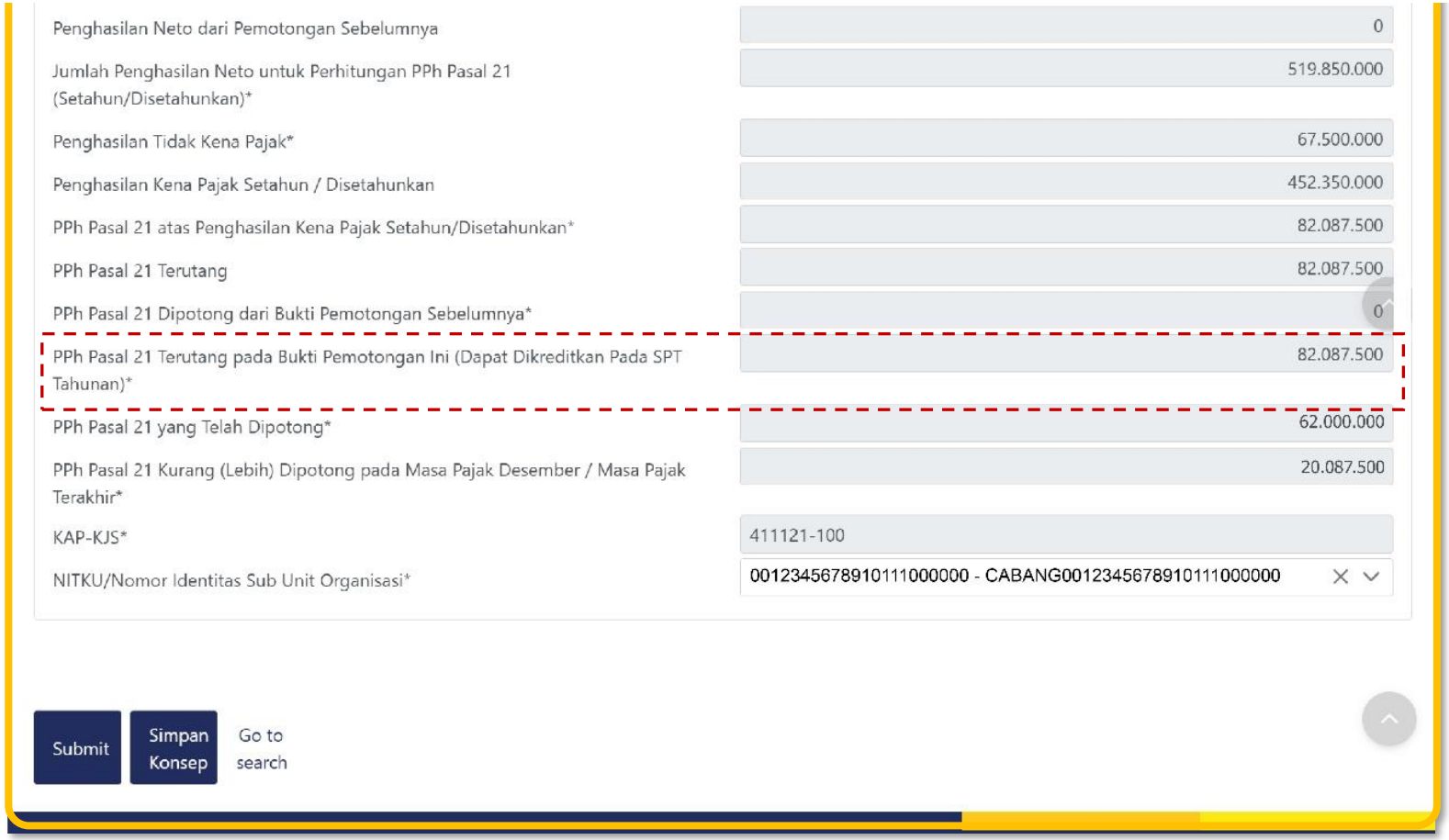
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya

Jumlah PPh Pasal 21 terutang dari Formulir BPA2 yang dibuat oleh pemberi kerja sebelumnya bagi penerima penghasilan yang merupakan PNS/TNI/POLRI/ pejabat negara/pensiunan.
Jika menerima penghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja dan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan dimaksud ditanggung oleh pemerintah, jumlah yang diisikan merupakan PPh Pasal 21 terutang dari Formulir BPA2 yang dibuat oleh pemberi kerja yang membayar gaji pokok

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

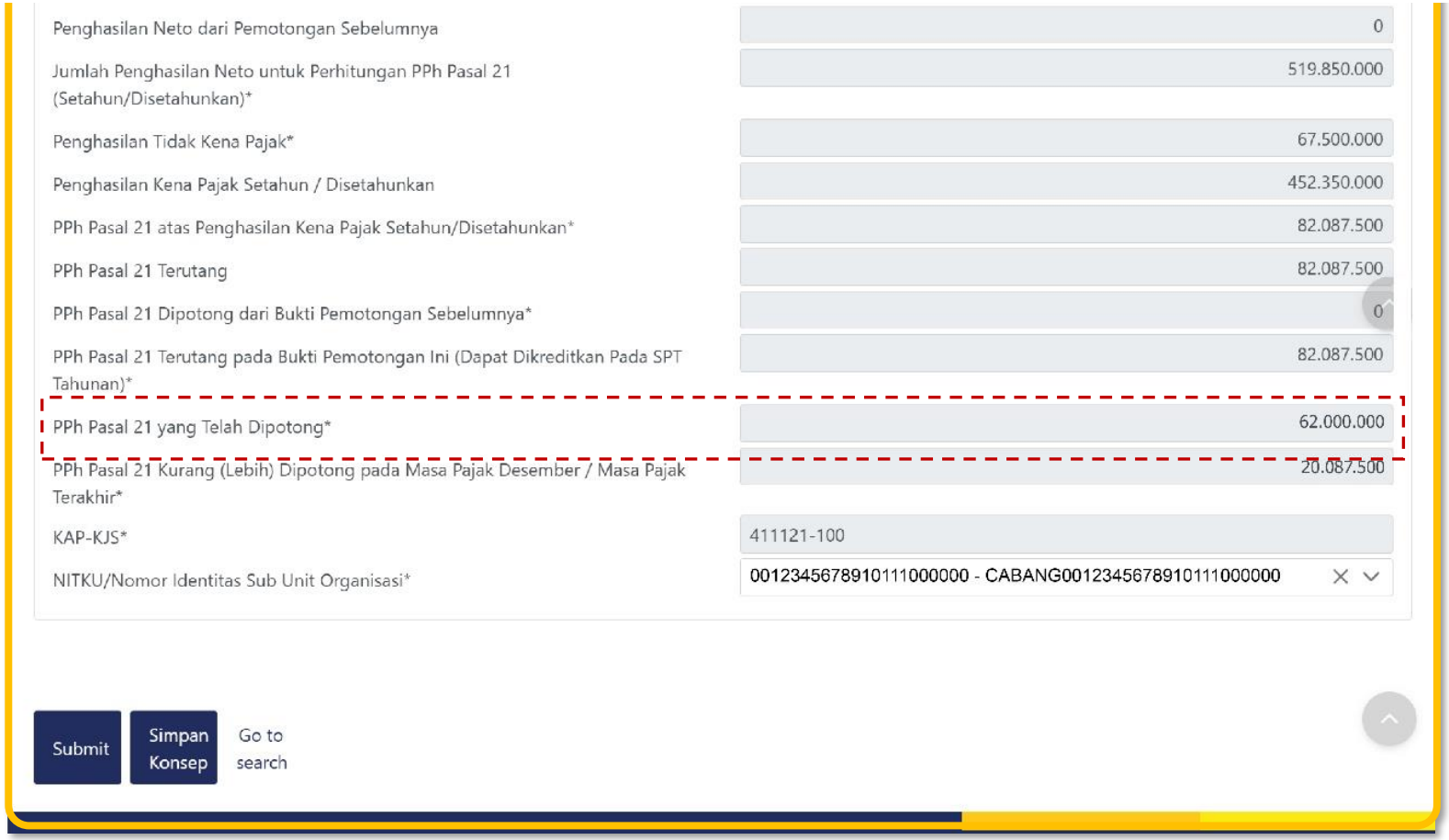


PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pasa SPT Tahunan)

Jika **tidak terdapat** PPh Pasal 21 yang dipotong dari **Formulir BPA2 sebelumnya**, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah PPh 21 Terutang.
Jika **terdapat** PPh Pasal 21 yang dipotong dari **Formulir BPA2 sebelumnya**, maka bagian ini diisi dengan **hasil pengurangan** dari **Jumlah PPh 21 Terutang** dan **Jumlah PPh 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya**

merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang **dikreditkan dalam SPT Tahunan** penerima penghasilan

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong

Besarnya PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada setiap Masa Pajak kecuali Masa Pajak terakhir oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 bersangkutan

Apabila dalam satu Tahun Pajak terdapat PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan tidak ditanggung pemerintah, maka ini adalah jumlah dari PPh yang ditanggung pemerintah dan PPh yang tidak ditanggung pemerintah yang telah dipotong setiap Masa Pajak kecuali Masa Pajak terakhir

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atau lebih dipotong pada Masa Pajak terakhir oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 Bersangkutan

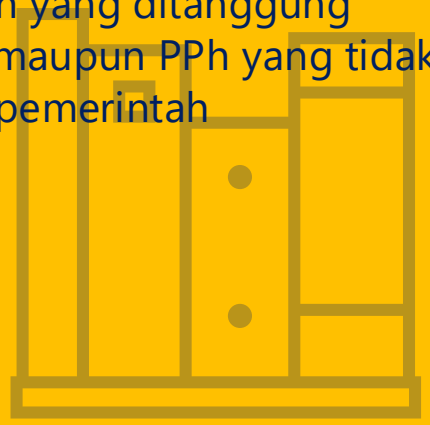
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir
Apabila dalam satu Tahun Pajak **terdapat** PPh Pasal 21 **ditanggung pemerintah dan tidak ditanggung pemerintah**

Pada kolom ini adalah **jumlah** PPh yang **ditanggung pemerintah** dan PPh yang **tidak ditanggung pemerintah** untuk Masa Pajak terakhir

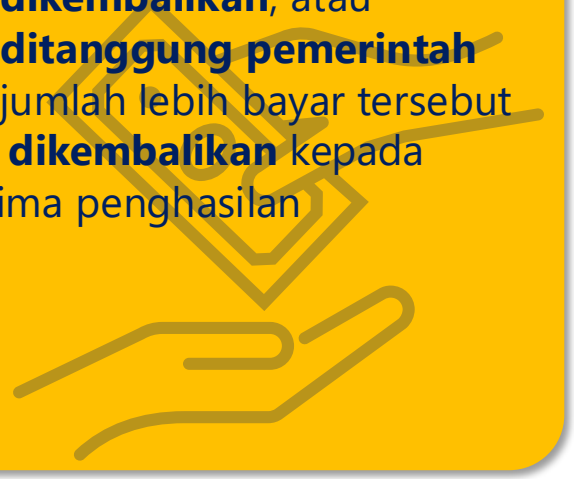


Pemotong PPh Pasal 21/26 **harus membuat, menyimpan dan melaporkan catatan** atas masing-masing pemotongan
PPh, baik PPh yang ditanggung pemerintah maupun PPh yang tidak ditanggung pemerintah

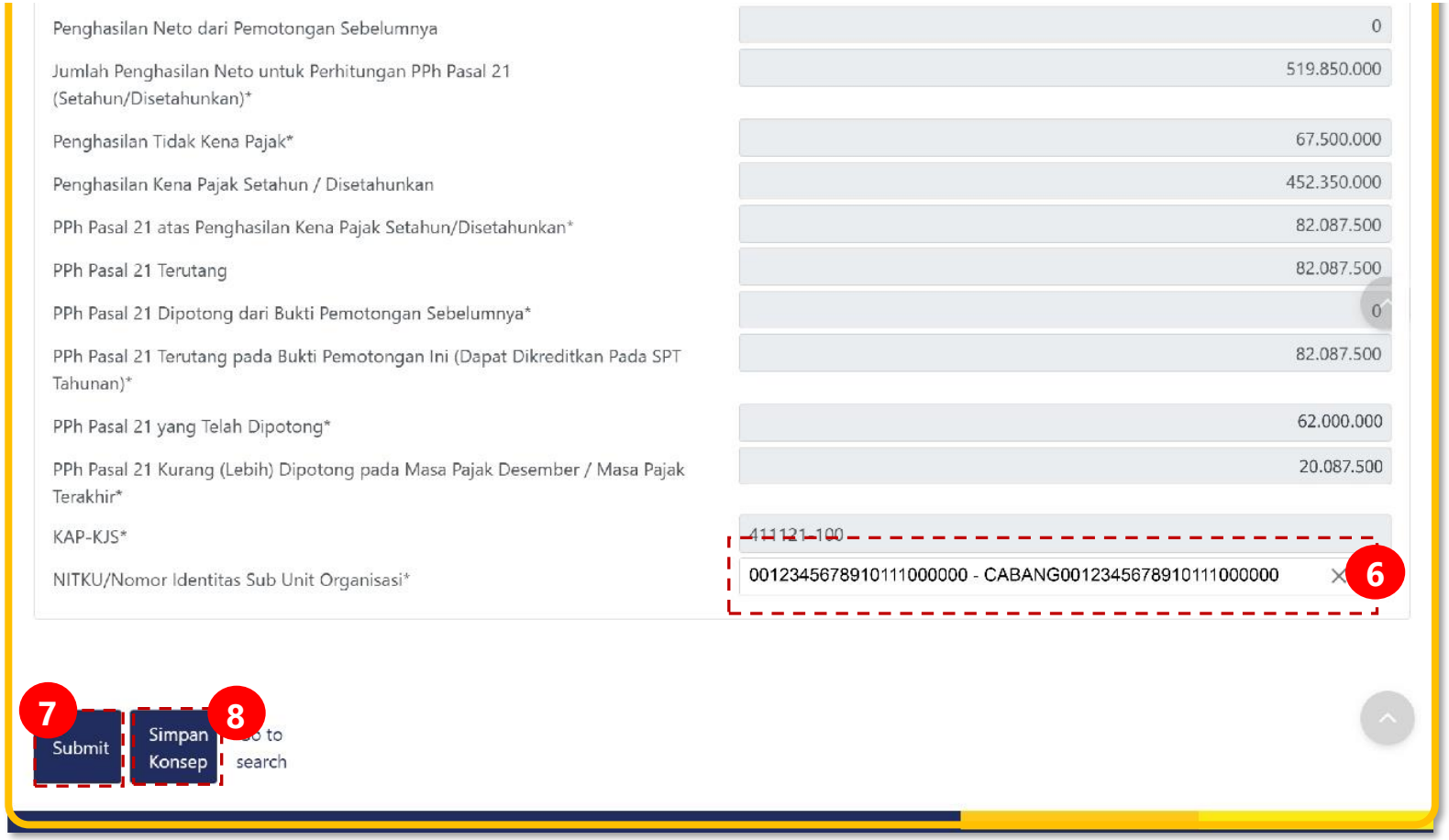


dalam hal terdapat lebih bayar yang berasal dari PPh:

- yang **ditanggung pemerintah** maka jumlah lebih bayar tersebut **tidak dikembalikan**; atau
- **tidak ditanggung pemerintah** maka jumlah lebih bayar tersebut **harus dikembalikan** kepada penerima penghasilan



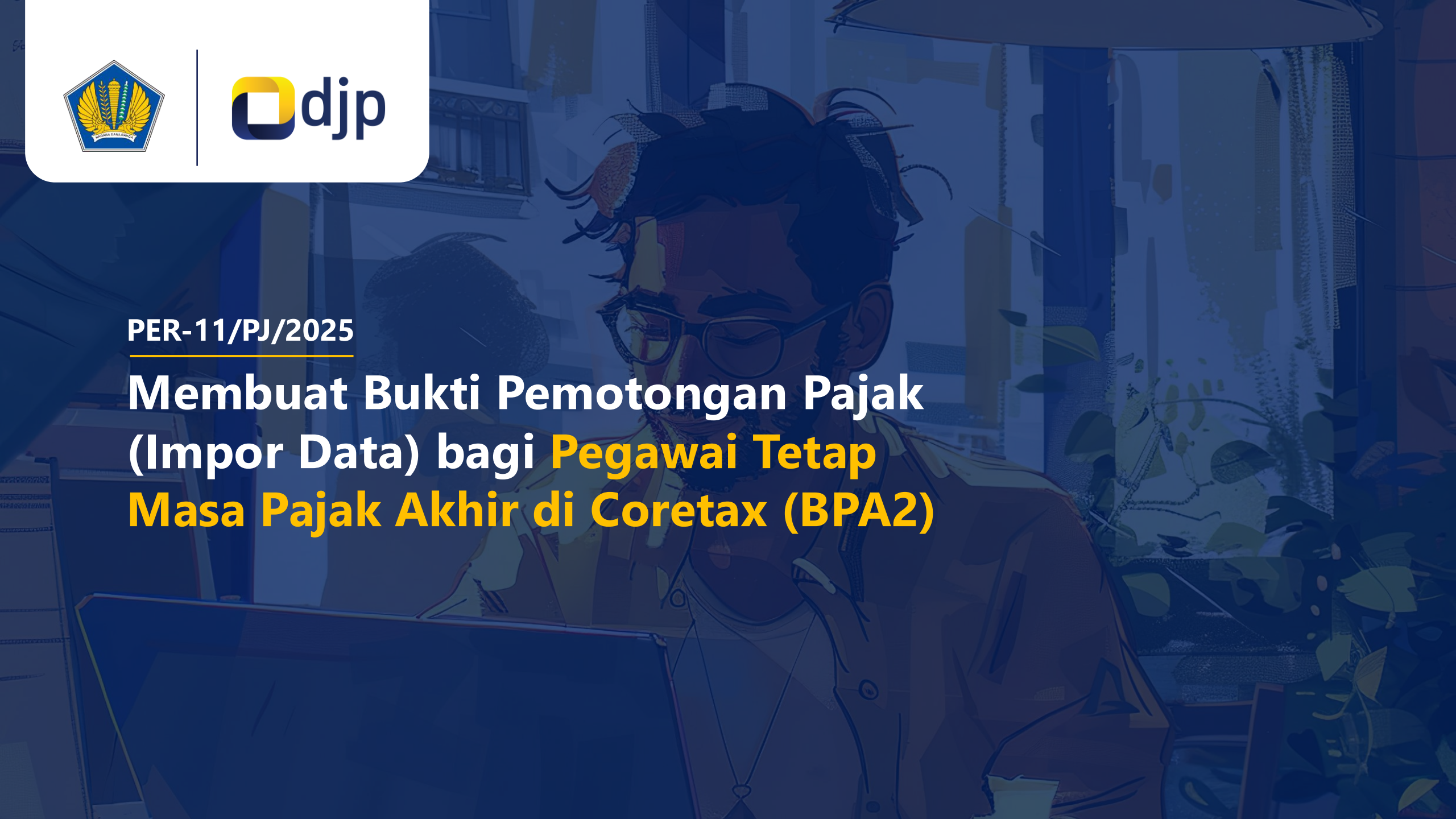
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



[6] Pilih NITKU atau Nomor Identitas Sub Unit Organisasi yang berhak untuk membuat Bukti Potong PPh Pasal 21 BPA2

[7] Klik "**Simpan Konsep**", Jika ingin menyimpan konsep bukti potong;

[8] Klik "**Submit**" jika bukti potong yang dibuat sudah benar



PER-11/PJ/2025

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data) bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

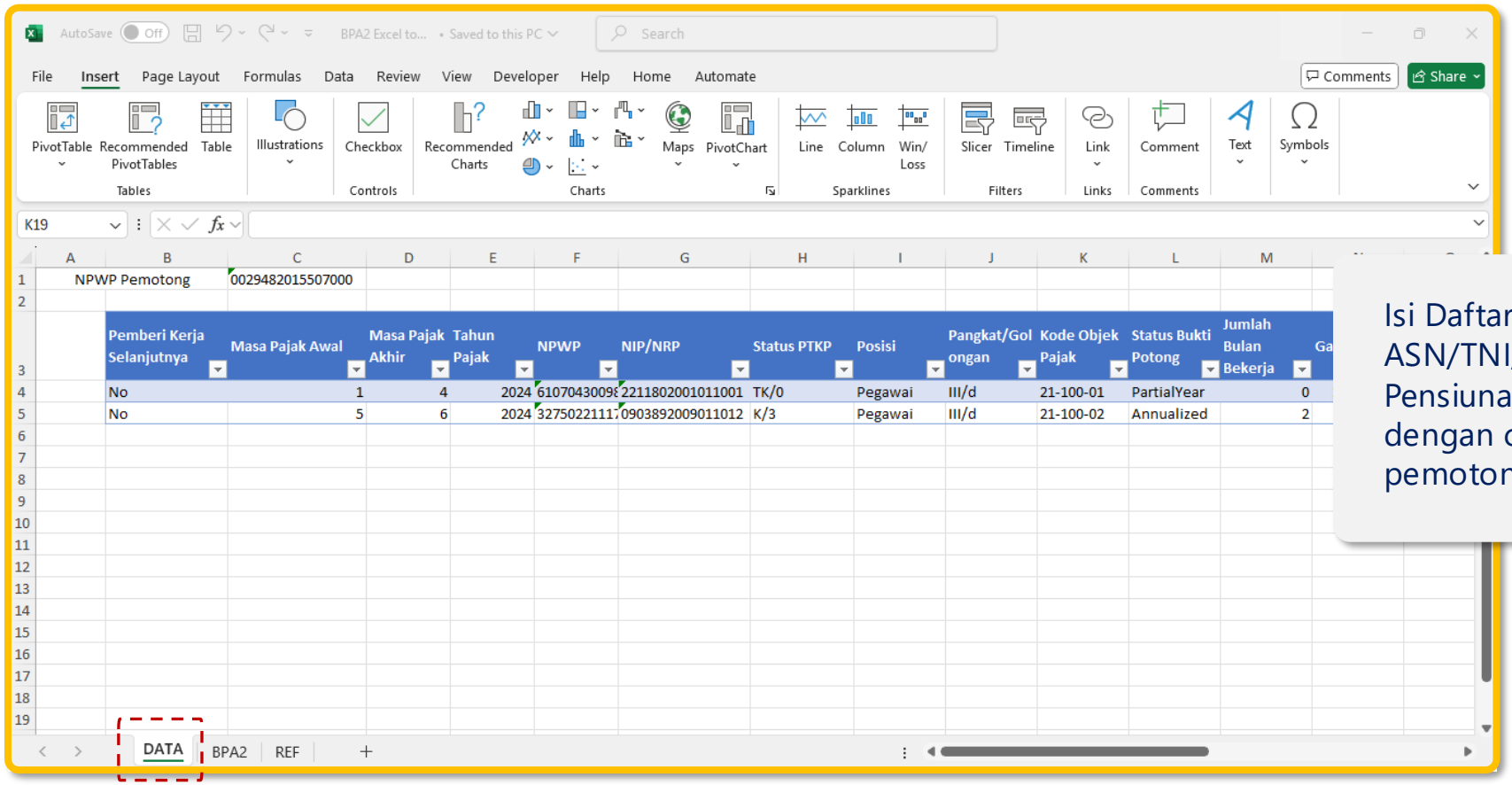
Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML

No	Kategori	Deskripsi Dokumen	Converter XML	Lastest Update	Template XM
1	Bupot PPh Pasal 21/26	Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	Download File	17/04/2025	Download File
2		Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	Download File	17/04/2025	Download File
3		Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	Download File	7/11/2024	Download File
4		Bukti Pemotongan A1 (BPA1)	Download File	7/11/2024	Download File
5		Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	Download File	7/11/2024	Download File

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Isi Daftar Bukti Pemotongan Pajak bagi ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara atau Pensiunanya pada *Sheet* "**Data**" sesuai dengan catatan yang telah dibuat oleh pemotong PPh Pasal 21.

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

Diisi dengan NPWP Pemotong

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		NPWP Pemotong	0029482015507000								
2											
3		Pemberi Kerja Selanjutnya	Masa Pajak Awal	Masa Pajak Akhir	Tahun Pajak	NPWP	NIP/NRP	Status PTKP	Posisi	Pangkat/Golongan	Kode Objek Pajak
4		No	1	4	2024	6107043009	2211802001011001	TK/0	Pegawai	III/d	21-100-01
5		No	5	6	2024	3275022111	0903892009011012	K/3	Pegawai	III/d	21-100-02

Diisi dengan apakah bekerja di lebih dari satu pemberi kerja (Yes/No)

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

Diisi dengan bulan awal bekerja pada tahun pajak yang dibuat

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	NPWP Pemotong	0029482015507000								
	Pemberi Kerja Selanjutnya	Masa Pajak Awal	Masa Pajak Akhir	Tahun Pajak	NPWP	NIP/NRP	Status PTKP	Posisi	Pangkat/Golongan	Kode Objek Pajak
	No	1	4	2024	6107043009	2211802001011001	TK/0	Pegawai	III/d	21-100-01
	No	5	6	2024	3275022111	0903892009011012	K/3	Pegawai	III/d	21-100-02

Diisi dengan bulan akhir bekerja pada tahun pajak yang dibuat

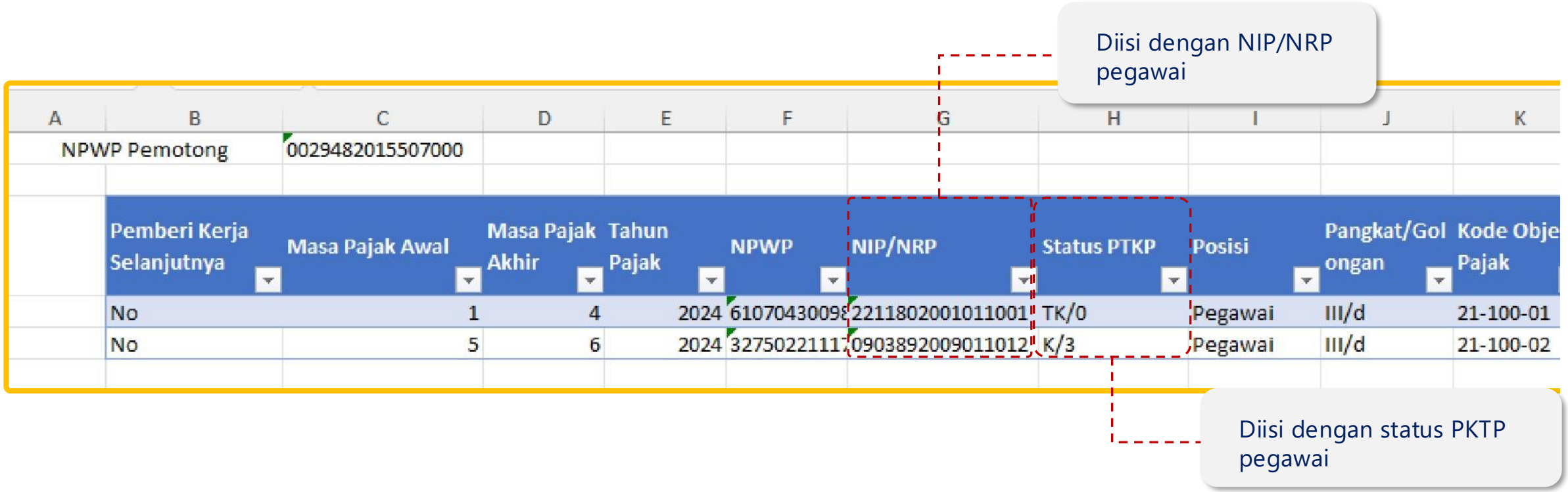
Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

Diisi dengan periode tahun pajak dibuat bukti potong

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	NPWP Pemotong	0029482015507000								
	Pemberi Kerja Selanjutnya	Masa Pajak Awal	Masa Pajak Akhir	Tahun Pajak	NPWP	NIP/NRP	Status PTKP	Posisi	Pangkat/Golongan	Kode Objek Pajak
	No	1	4	2024	6107043009	2211802001011001	TK/0	Pegawai	III/d	21-100-01
	No	5	6	2024	3275022111	0903892009011012	K/3	Pegawai	III/d	21-100-02

Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) pegawai

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

Diisi dengan posisi pegawai, Seperti Staff, Pelaksana, Kepala Seksi, dll

H	I	M	N	O	P	Q	R	S
us PTKP	Posisi	Pangkat/Golongan	Kode Objek Pajak	Status Bukti Potong	Jumlah Bulan Bekerja	Gaji	Tunjangan Istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Perbaikan Penghasila	Tunjangan Struktural / Fungsiona	Tunjangan Beras
	Pegawai	III/d	21-100-01	PartialYear	0	150000000	8000000	3000000	0	7000000	500000
	Pegawai	III/d	21-100-02	Annualized	2	90000000	3000000	1000000	0	2000000	300000

Diisi dengan pangkat/golongan pegawai

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

Diisi dengan kode objek pajak:
Penghasilan Pegawai Tetap (21-100-01),
Penghasilan Pensiunan secara Teratur (21-100-02),
Penghasilan Pegawai Tetap dengan Fasilitas di Daerah Tertentu (21-100-32)

H	I	J	K						Q	R	S
us PTKP	Posisi	Pangkat/Golongan	Kode Objek Pajak	Status Bukti Potong	Jumlah Bulan Bekerja	Gaji	Tunjangan Istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Perbaikan Penghasila	Tunjangan Struktural / Fungsiona	Tunjangan Beras
	Pegawai	III/d	21-100-01	PartialYear	0	150000000	8000000	3000000	0	7000000	500000
	Pegawai	III/d	21-100-02	Annualized	2	90000000	3000000	1000000	0	2000000	300000

Diisi dengan status pemotongan:
Setahun penuh (FullYear),
Kurang dari setahun (PartialYear),
Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan (Annualized)

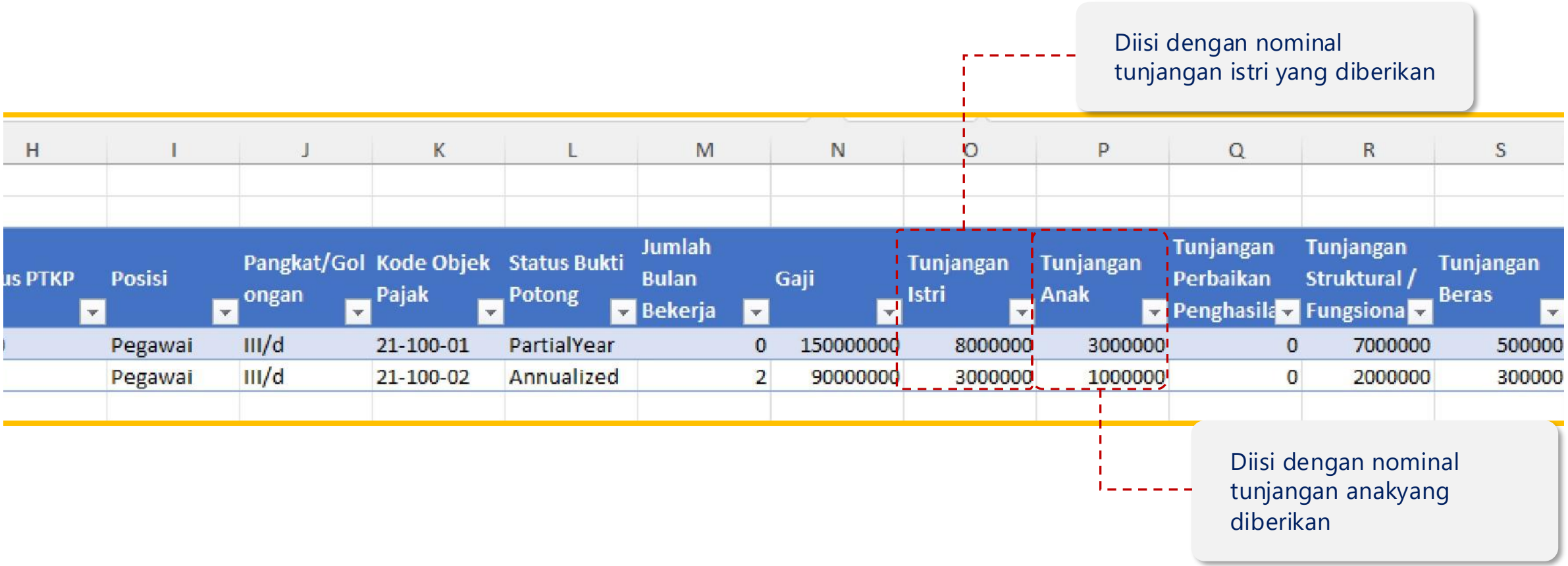
Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

Diisi dengan bulan bekerja
(jika status bukti potong PartialYear atau FullYear, maka diisi angka '0')

H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
us PTKP	Posisi	Pangkat/Golongan	Kode Objek Pajak	Status Bukti Potong	Jumlah Bulan Bekerja	Gaji	Tunjangan Istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Perbaikan Penghasila	Tunjangan Struktural / Fungsiona	Tunjangan Beras
	Pegawai	III/d	21-100-01	PartialYear	0	150000000	8000000	3000000	0	7000000	500000
	Pegawai	III/d	21-100-02	Annualized	2	90000000	3000000	1000000	0	2000000	300000

Diisi dengan nominal gaji yang diberikan

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



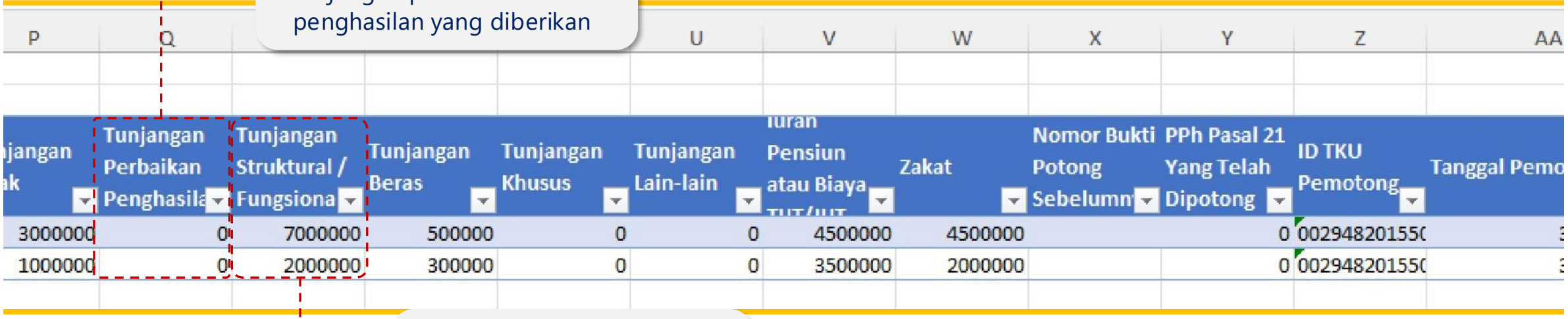
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
us PTKP	Posisi	Pangkat/Golongan	Kode Objek Pajak	Status Bukti Potong	Jumlah Bulan Bekerja	Gaji	Tunjangan Istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Perbaikan Penghasila	Tunjangan Struktural / Fungsiona	Tunjangan Beras
	Pegawai	III/d	21-100-01	PartialYear	0	150000000	8000000	3000000	0	7000000	500000
	Pegawai	III/d	21-100-02	Annualized	2	90000000	3000000	1000000	0	2000000	300000

Diisi dengan nominal tunjangan istri yang diberikan

Diisi dengan nominal tunjangan anakyang diberikan

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

Diisi dengan nominal tunjangan perbaikan penghasilan yang diberikan

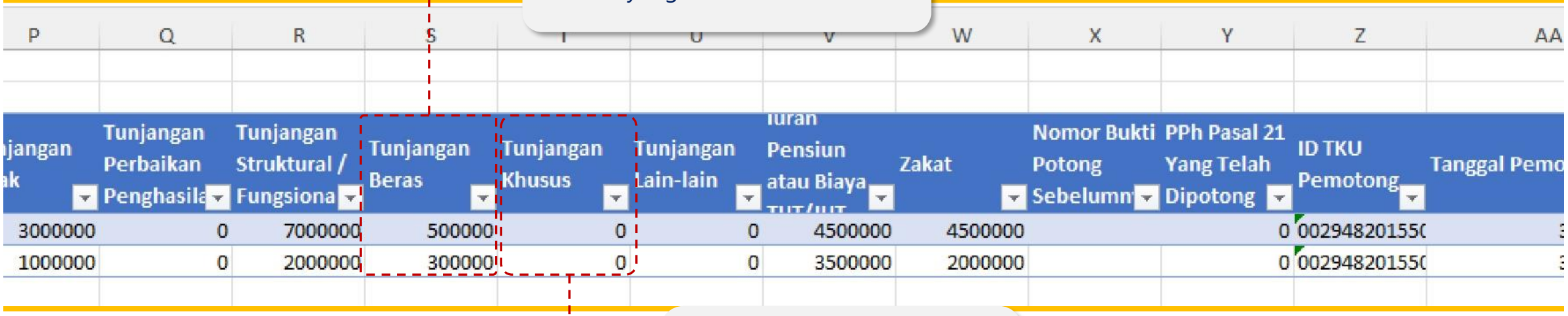


P	Q	U	V	W	X	Y	Z	AA
jangan ak	Tunjangan Perbaikan Penghasila	Tunjangan Struktural / Fungsiona	Tunjangan Beras	Tunjangan Khusus	Tunjangan Lain-lain	Iuran Pensiun atau Biaya TUT/IUT	Zakat	Nomor Bukti Potong Sebelumn	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong	ID TKU Pemotong	Tanggal Pemo
3000000	0	7000000	500000	0	0	4500000	4500000		0	00294820155(	3
1000000	0	2000000	300000	0	0	3500000	2000000		0	00294820155(	3

Diisi dengan nominal tunjangan struktural/ fungsional yang diberikan

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

Diisi dengan nominal tunjangan beras yang diberikan



P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
jangan ak	Tunjangan Perbaikan Penghasila	Tunjangan Struktural / Fungsiona	Tunjangan Beras	Tunjangan Khusus	Tunjangan Lain-lain	Iuran Pensiun atau Biaya TUT/IUT	Zakat	Nomor Bukti Potong Sebelumn	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong	ID TKU Pemotong	Tanggal Pemo
3000000	0	7000000	500000	0	0	4500000	4500000		0	00294820155(	3
1000000	0	2000000	300000	0	0	3500000	2000000		0	00294820155(	3

Diisi dengan nominal tunjangan khusus yang diberikan

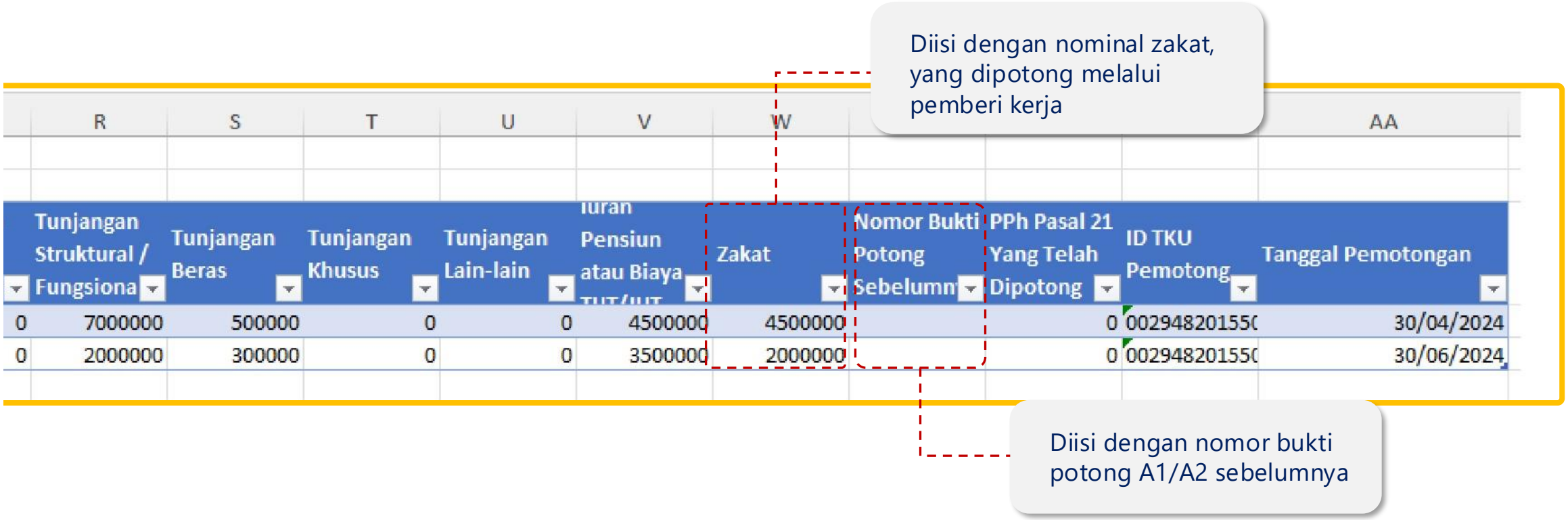
Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

Diisi dengan nominal tunjangan lainnya yang dibayarkan rutinyang diberikan

P	Q	R	S	T	U		Y	Z	AA
jangan ak	Tunjangan Perbaikan Penghasila	Tunjangan Struktural / Fungsiona	Tunjangan Beras	Tunjangan Khusus	Tunjangan Lain-lain	uran Pensiun atau Biaya THT/JHT	Zakat	Nomor Bukti Potong Sebelumn	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong	ID TKU Pemotong	Tanggal Pemo
3000000	0	7000000	500000	0	0	4500000	4500000		0	00294820155(	3
1000000	0	2000000	300000	0	0	3500000	2000000		0	00294820155(	3

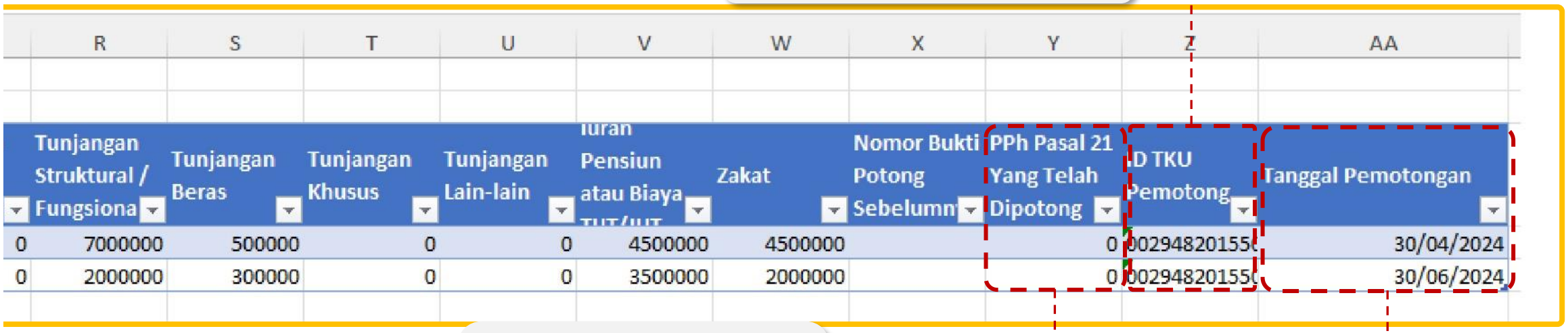
Diisi dengan nominal tunjangaDiisi dengan nominal iuran pensiun atau biaya THT/JHTn khusus yang diberikan

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

Diisi dengan ID TKU pemotong

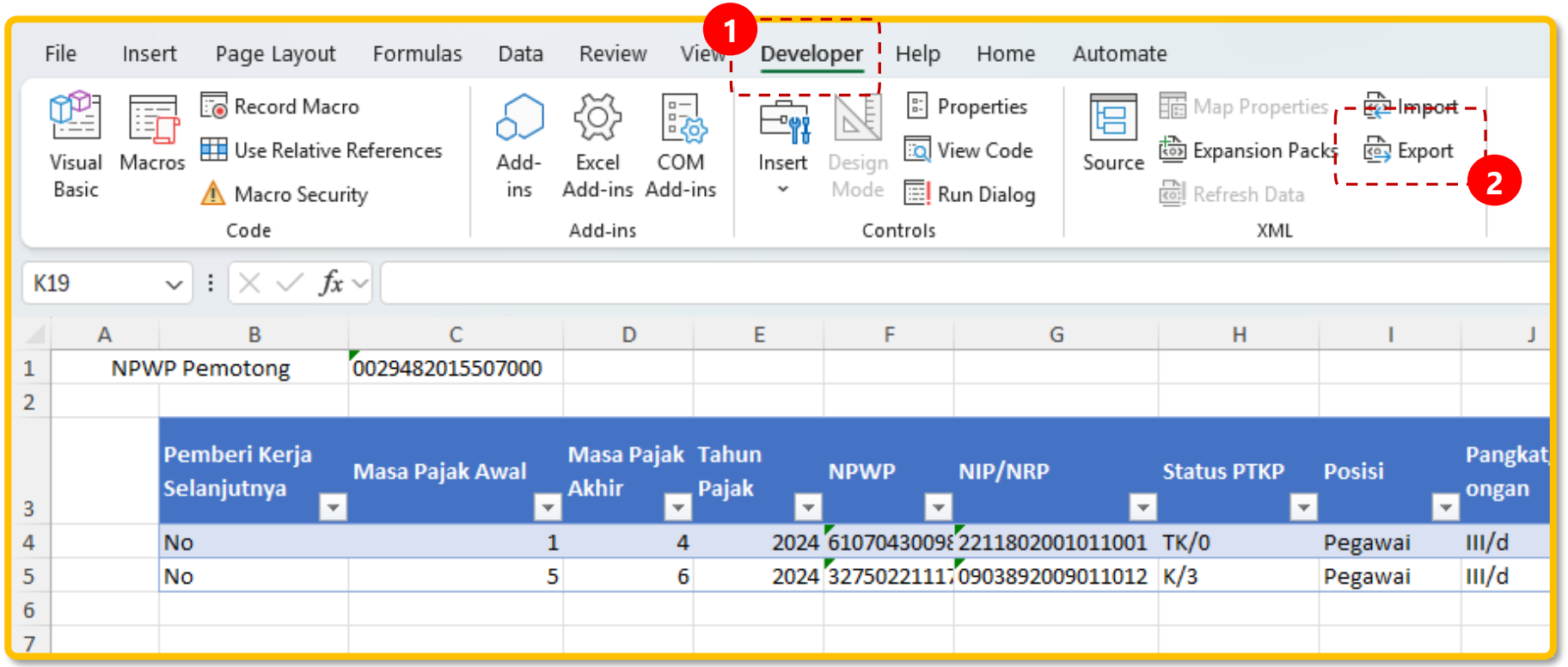


R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
Tunjangan Struktural / Fungsiona	Tunjangan Beras	Tunjangan Khusus	Tunjangan Lain-lain	Iuran Pensiun atau Biaya TUT/IUT	Zakat	Nomor Bukti Potong Sebelumn	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong	ID TKU Pemotong	Tanggal Pemotongan
0 7000000	500000	0	0	4500000	4500000		0	002948201550	30/04/2024
0 2000000	300000	0	0	3500000	2000000		0	002948201550	30/06/2024

Diisi dengan total PPh pasal 21 yang telah dipotong pada BPMP

Diisi dengan tanggal pemotongan

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

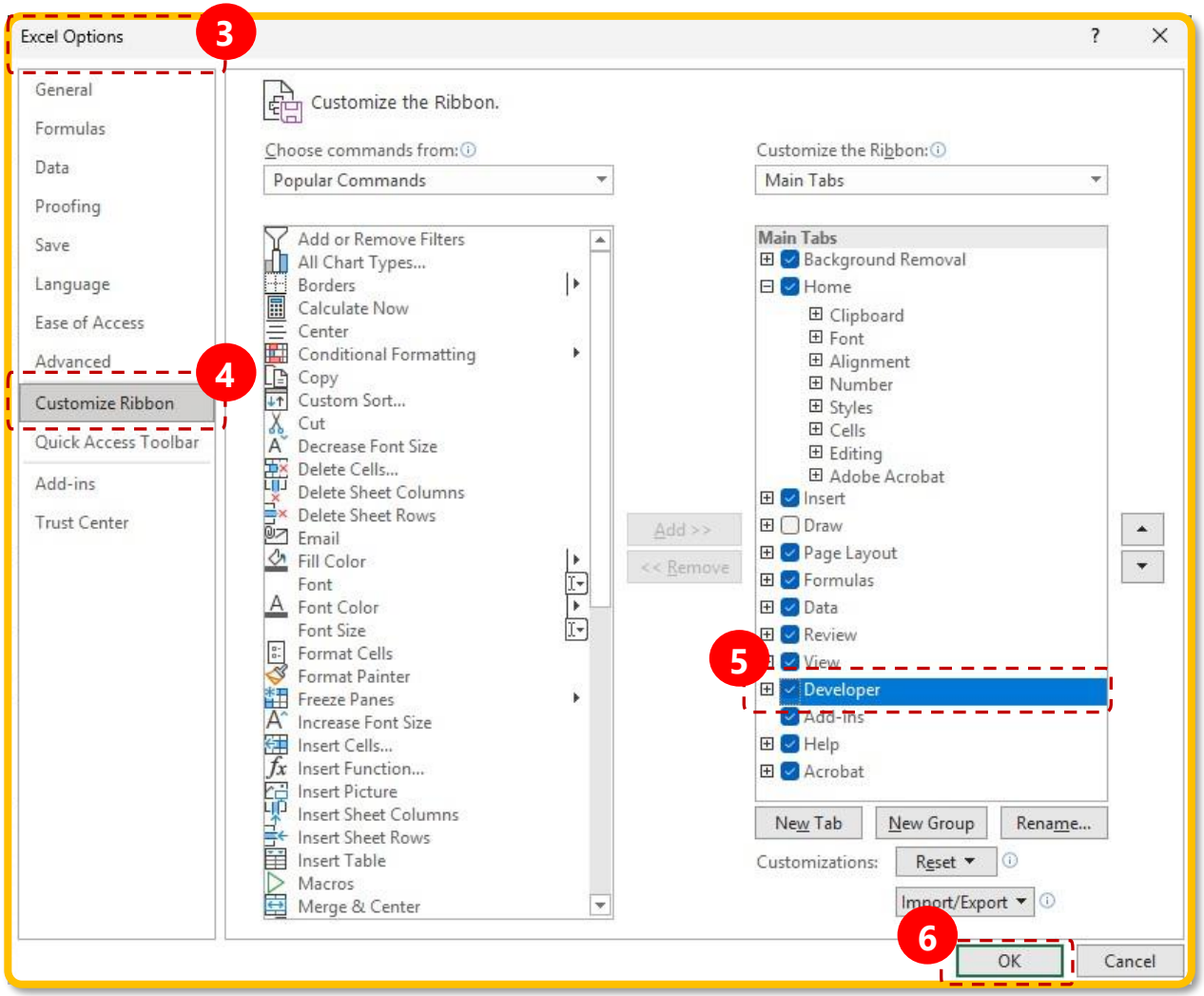


Jika sudah lengkap **Export XML**

[1] Pilih menu "***Developer***"
[2] Klik "***Export***" untuk menyimpan file XML

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)

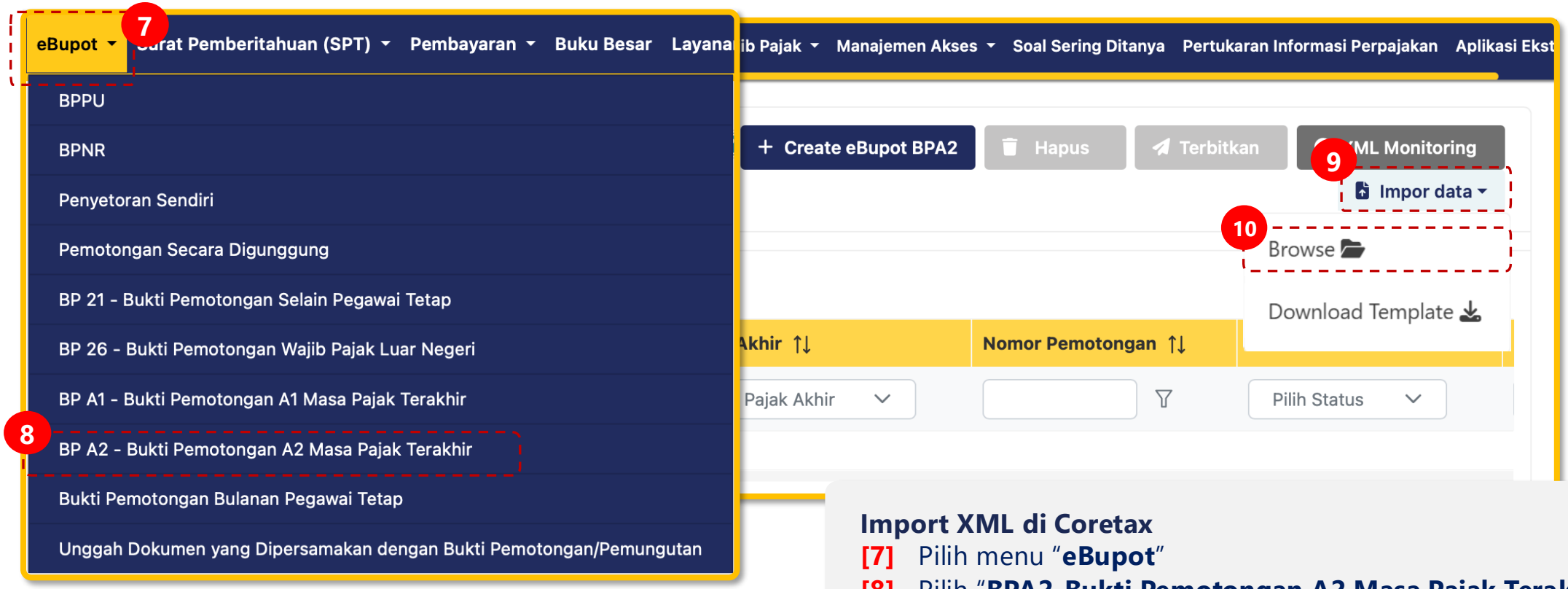
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Cara Memunculkan Tab Developer (Jika Tidak Tampak)

[3] Pilih menu File > More > Options
[4] Pilih Customize Ribbon
[5] Pastikan pilihan Developer sudah tercentang
[6] Klik OK

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



Import XML di Coretax

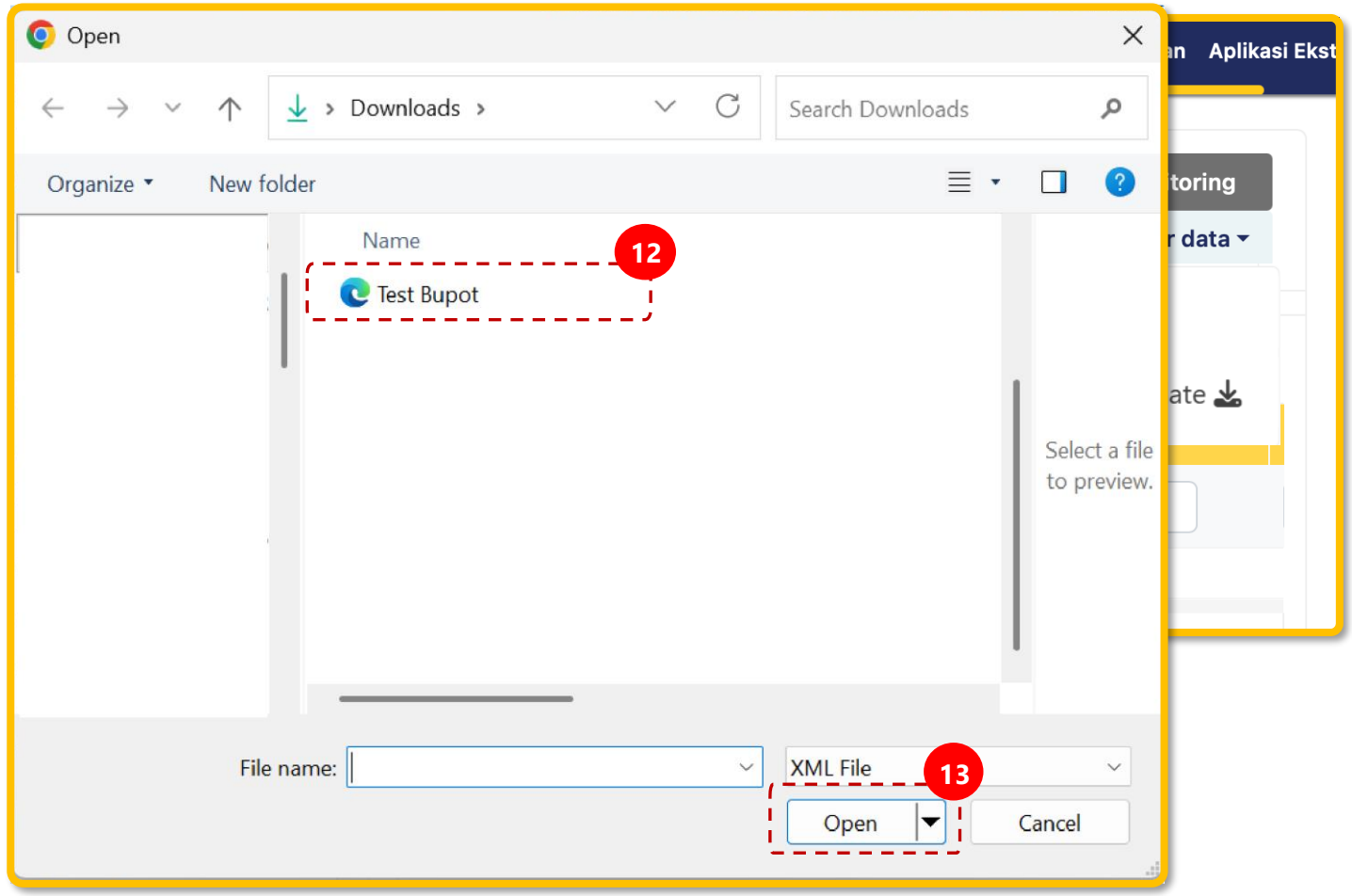
[7] Pilih menu "**eBupot**"
[8] Pilih "**BPA2-Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir**"
[9] Klik "**Impor Data**"
[10] Klik "**Browse**"

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)

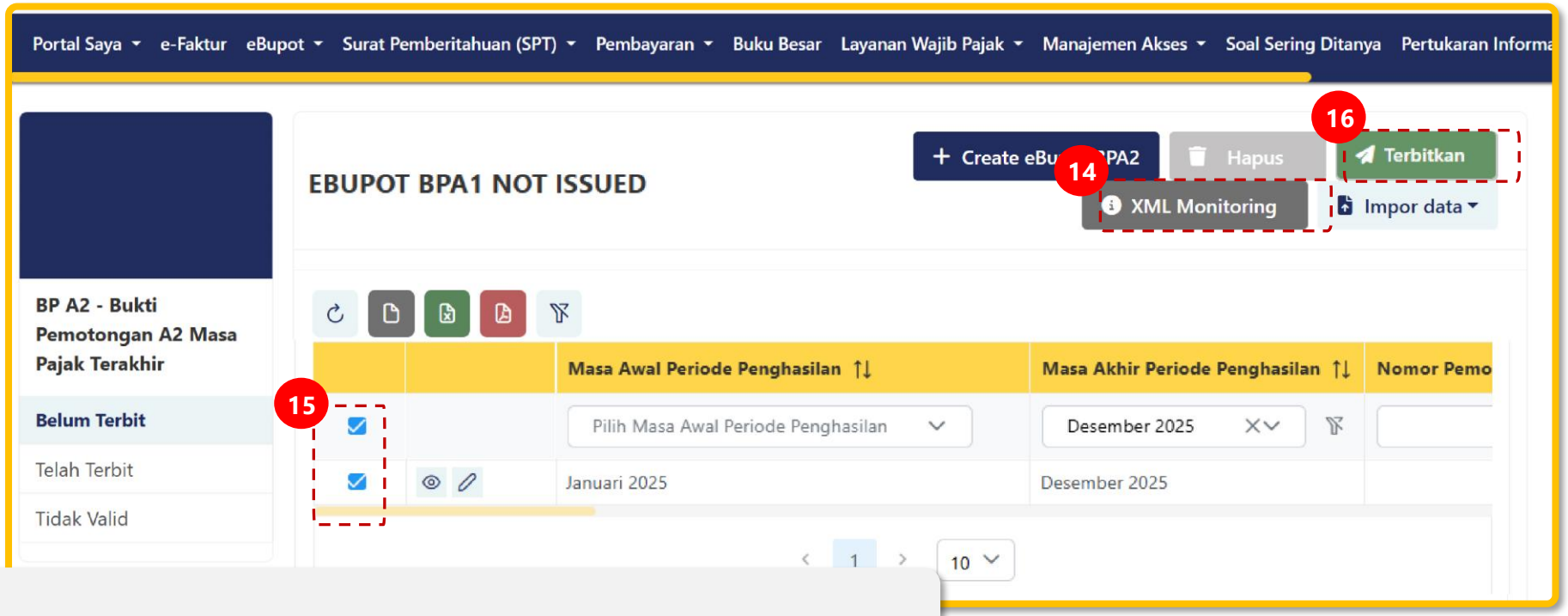
Import XML di Coretax

[12] Pilih File Bukti Potong yang telah dibuat

[13] Klik "Open"



Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA2)



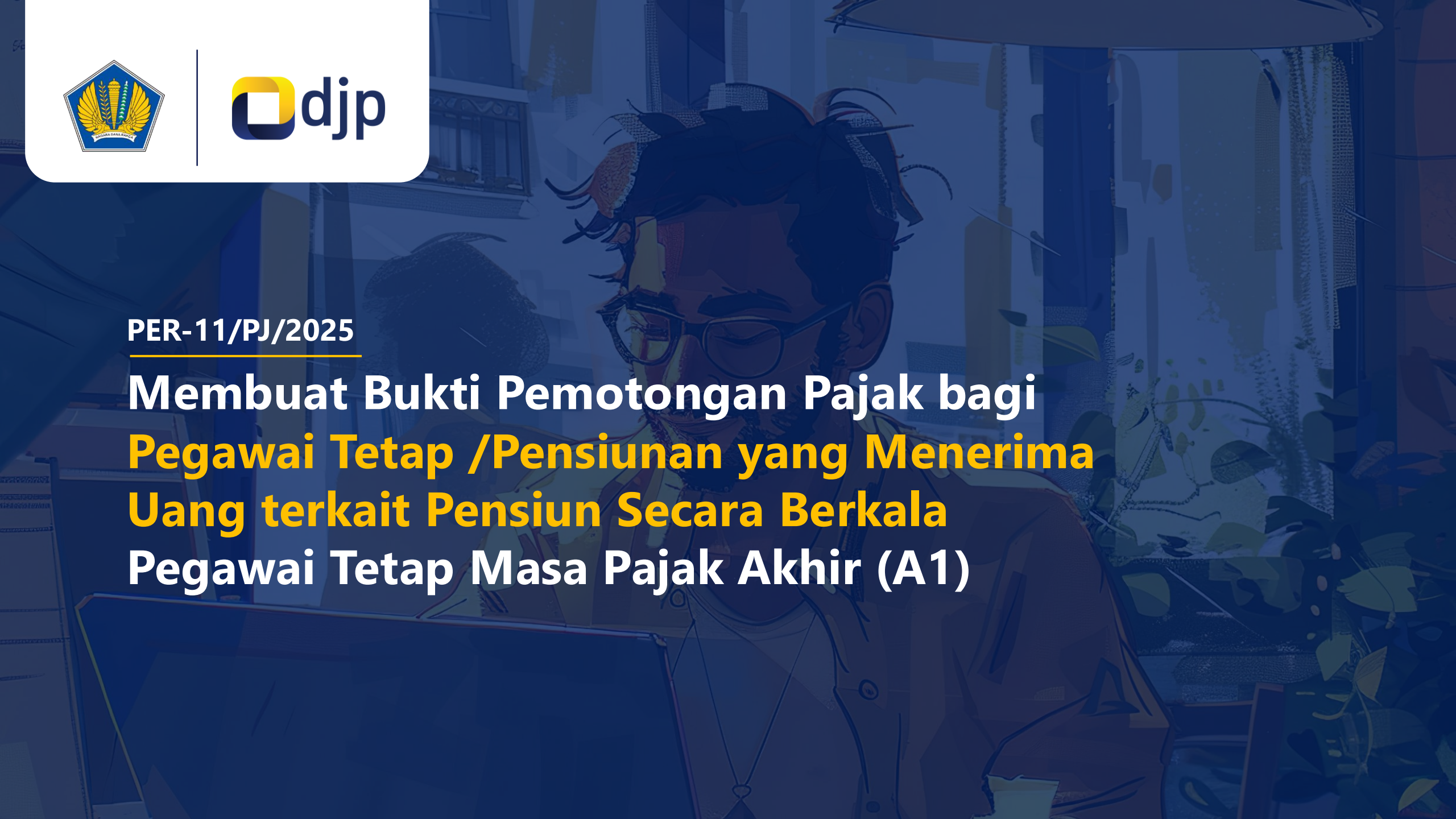
Import XML di Coretax

[14] Klik "**XML Monitoring**" untuk melihat ringkasan file yang di impor

[15] Beri tanda "centang" bukti potong A2 yang akan diterbitkan

[16] Klik "Terbitkan" untuk menerbitkan bukti potong A2.

Bukti Potong A2 yang telah diterbitkan akan terkirim ke akun pegawai yang bersangkutan



PER-11/PJ/2025

Membuat Bukti Pemotongan Pajak bagi Pegawai Tetap /Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun Secara Berkala

Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir (A1)

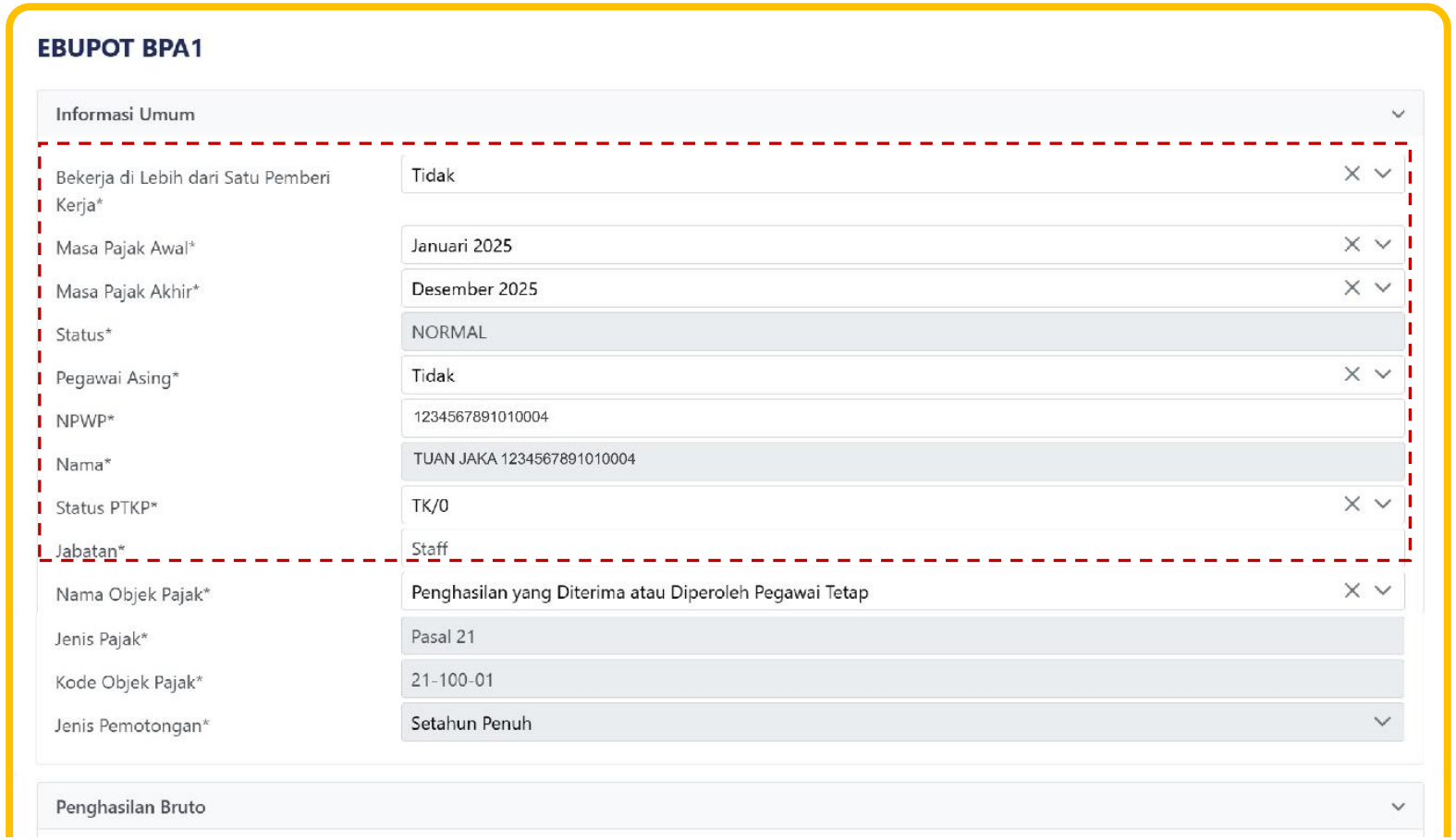
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Pada halaman ini akan ditampilkan daftar bukti potong yang sudah pernah dibuat oleh Instansi Pemerintah untuk pemotongan selama satu tahun pajak atau pada masa pajak terakhir yang:

- **Belum Terbit**: bukti potong sudah dibuat tapi belum di-posting (klik Terbitkan)
- **Telah Terbit**: bukti potong sudah dibuat dan sudah di-posting (klik Terbitkan)
- **Tidak Valid**: bukti potong yang tidak valid

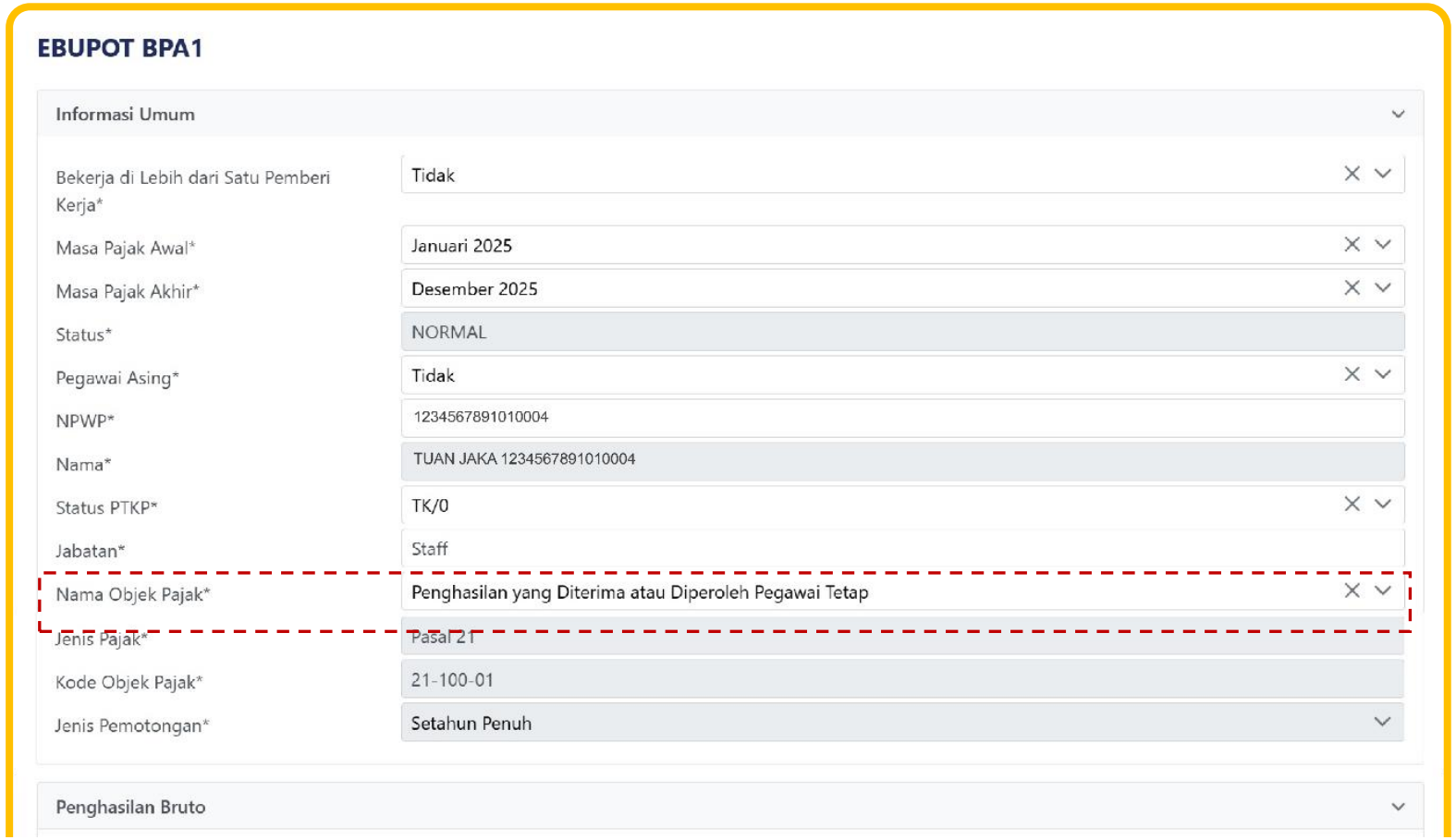
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Pada halaman ini akan diminta informasi Pegawai yang akan dibuat bukti potong pajak bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala atas Penghasilan Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir (BPA1). Berupa:

1. Pilih status apakah pegawai bekerja lebih dari satu pemberi kerja,
2. Masa Pajak Awal dan Akhir pada periode tahun pelaporan,
3. NPWP/NIK pegawai, dan
4. Informasi umum status kepegawaian.

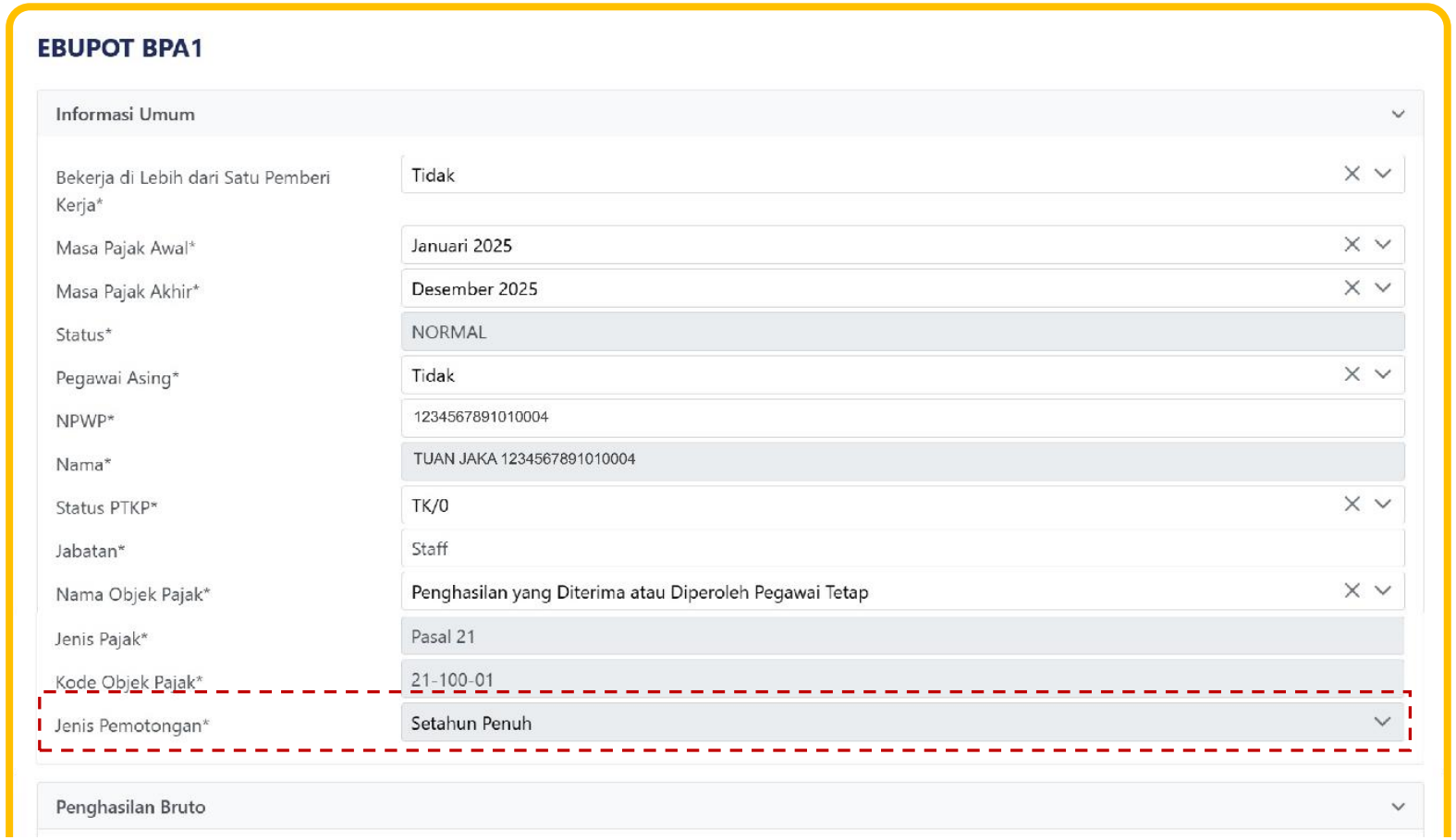
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Terdapat 2 pilihan "**Nama Objek Pajak**" yang harus dipilih, yaitu:

1. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap**, jika pegawai masih aktif bekerja sebagai pegawai tetap;
2. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur**, jika pegawai telah pensiun dan memperoleh penghasilan secara teratur
3. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap yang Menerima Fasilitas di Daerah Tertentu**, jika pegawai tetap telah mendapat fasilitas di daerah tertentu

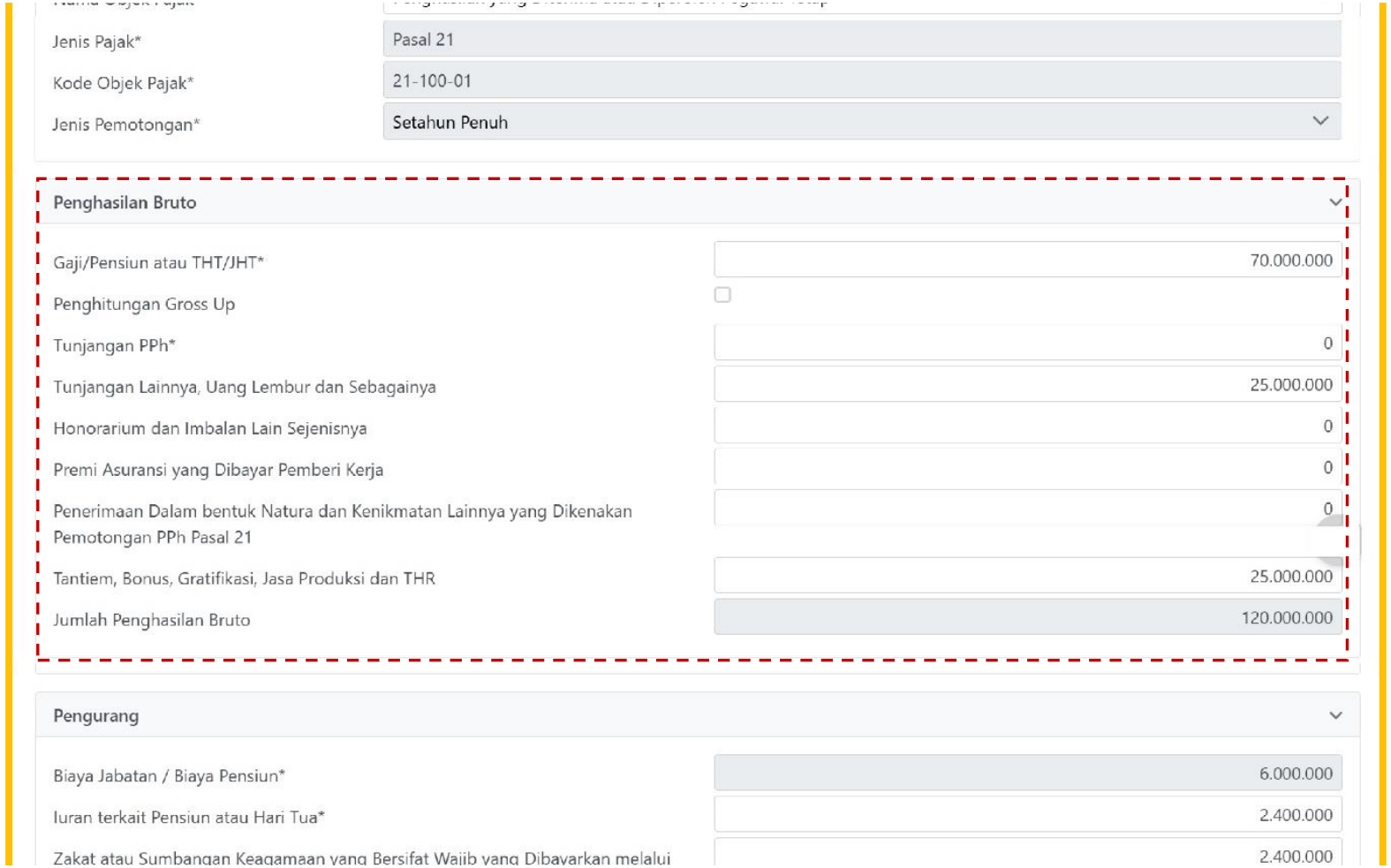
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Terdapat 3 pilihan "**Jenis Pemotongan**", yaitu:

1. **Setahun penuh (FullYear),** bagi penghasilan diterima satu tahun penuh, Januari sampai dengan Desember
2. **Kurang dari setahun (PartialYear),** bagi penghasilan diterima dalam bagian tahun yaitu kurang dari satu tahun kalender dan penghitungannya tidak disetahunkan; atau
3. **Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan (Annualized),** bagi diperuntukkan untuk penerima penghasilan yang kehilangan atau baru mendapatkan kewajiban pajak subjektif di tahun berjalan

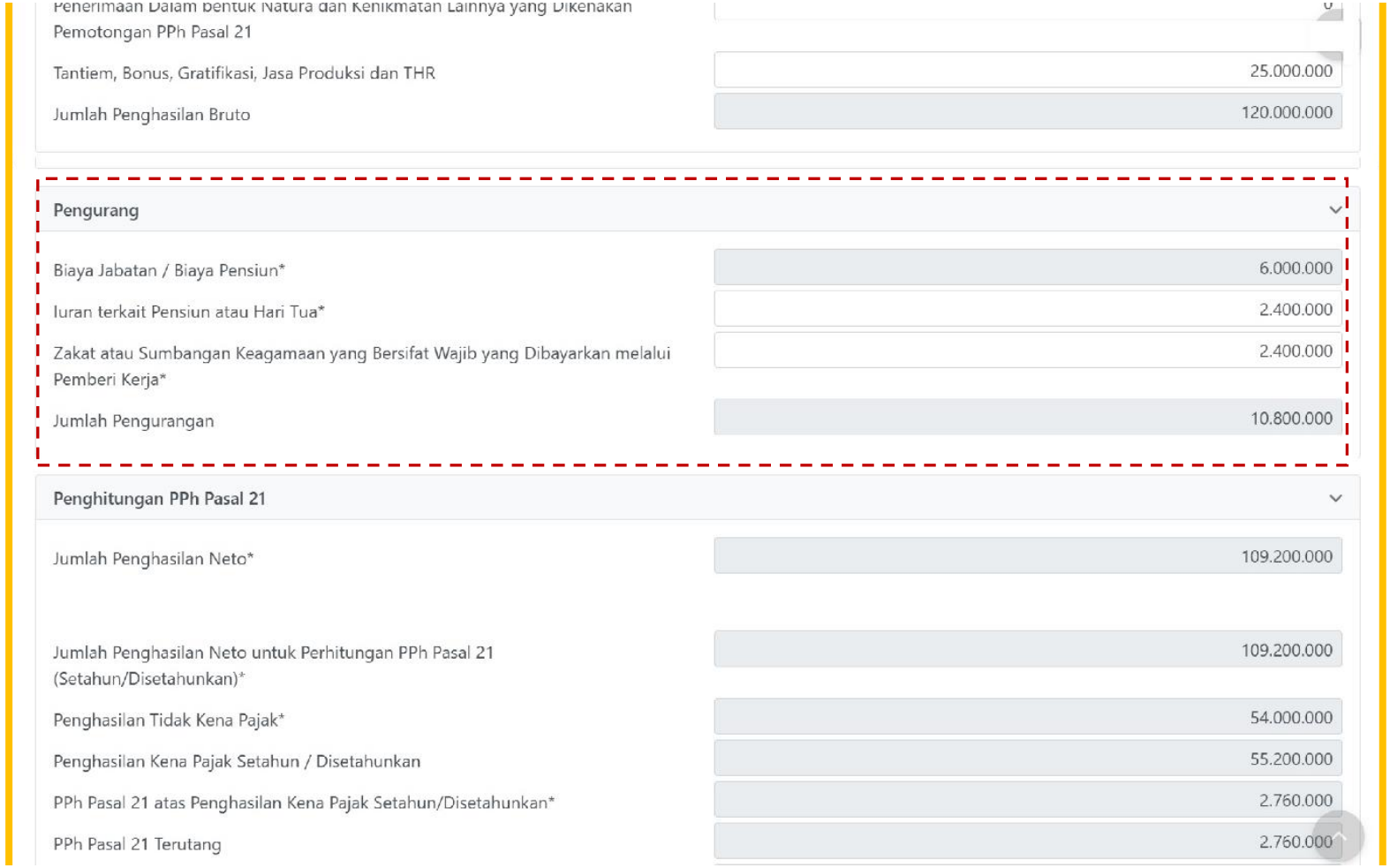
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Pada bagian ini isi **komponen-komponen penghasilan bruto** yang diperoleh oleh pegawai. berupa :

- Gaji/Pensiun atau THT/JHT,
- Penghitungan Gross Up,
- Tunjangan PPh,
- Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya,
- Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya,
- Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja,
- Penerimaan dalam bentuk Natura dan Kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21
- Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR

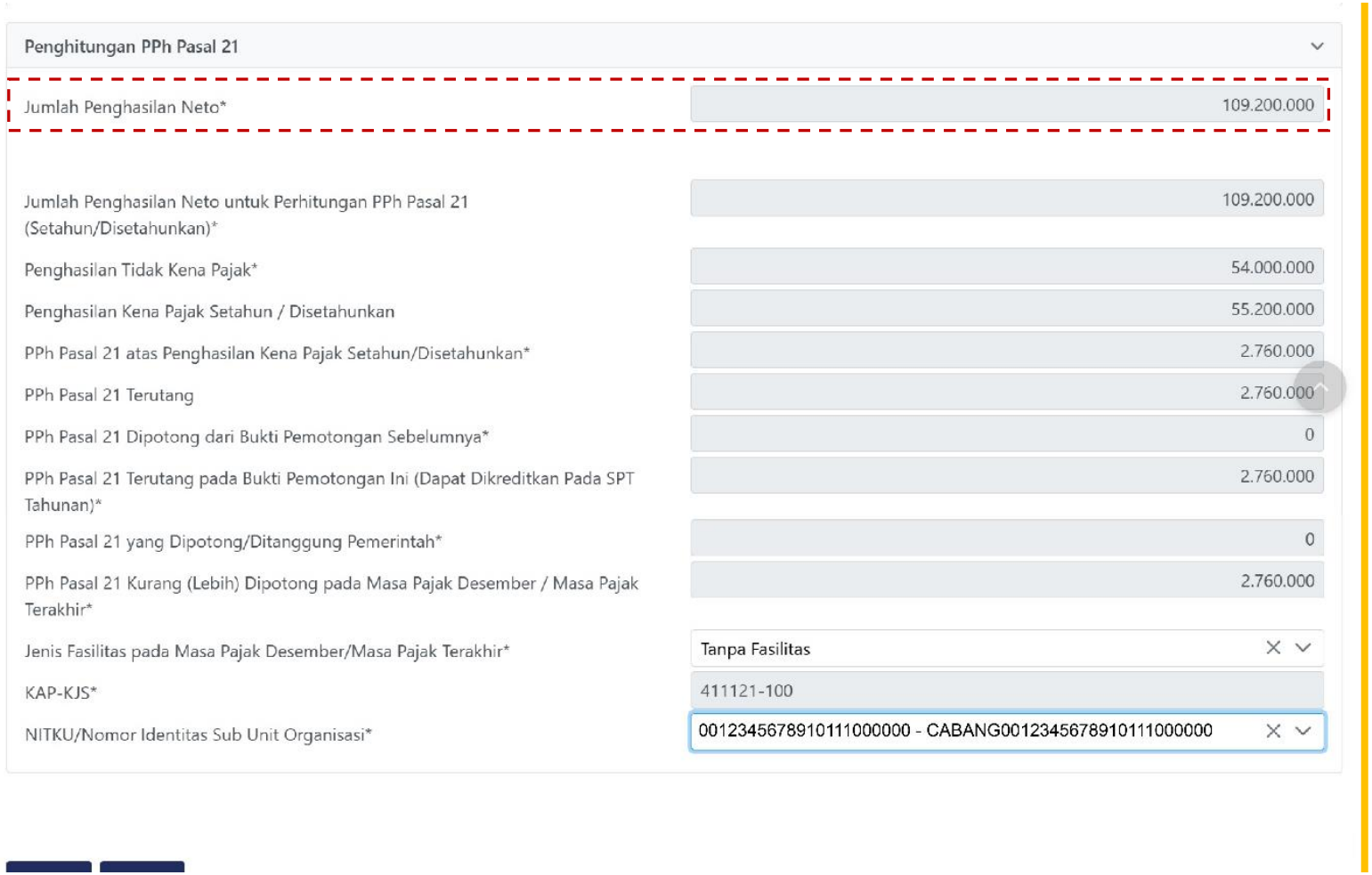
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Pada bagian ini isi **komponen pengurang penghasilan**. berupa :

1. Biaya Jabatan/ Biaya Pension,
2. Iuran Terkait Pensiun atau Hari Tua,
3. Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja.

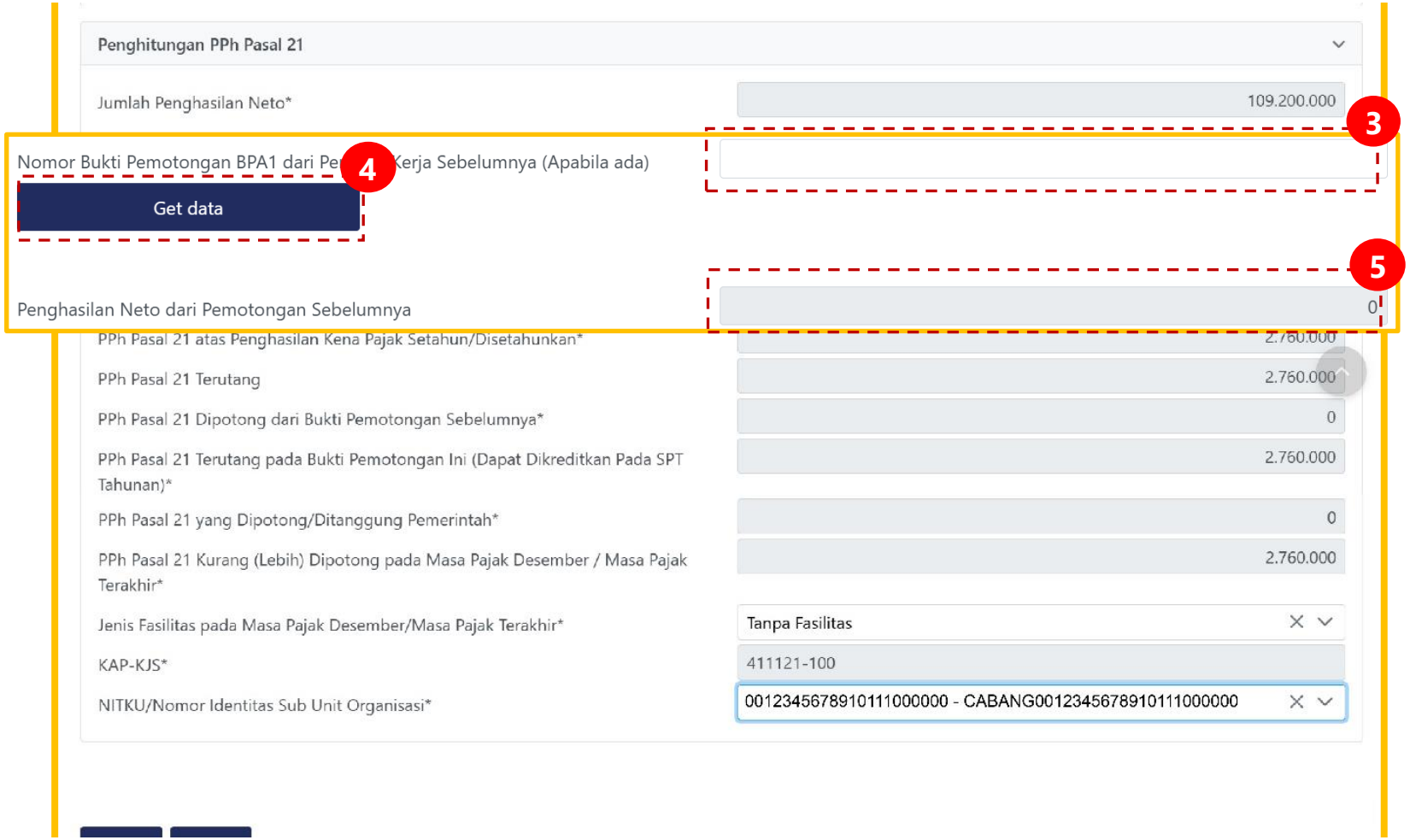
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Jumlah Penghasilan Neto

Jumlah Penghasilan Bruto
Jumlah Pengurang -
Jumlah Penghasilan Neto

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



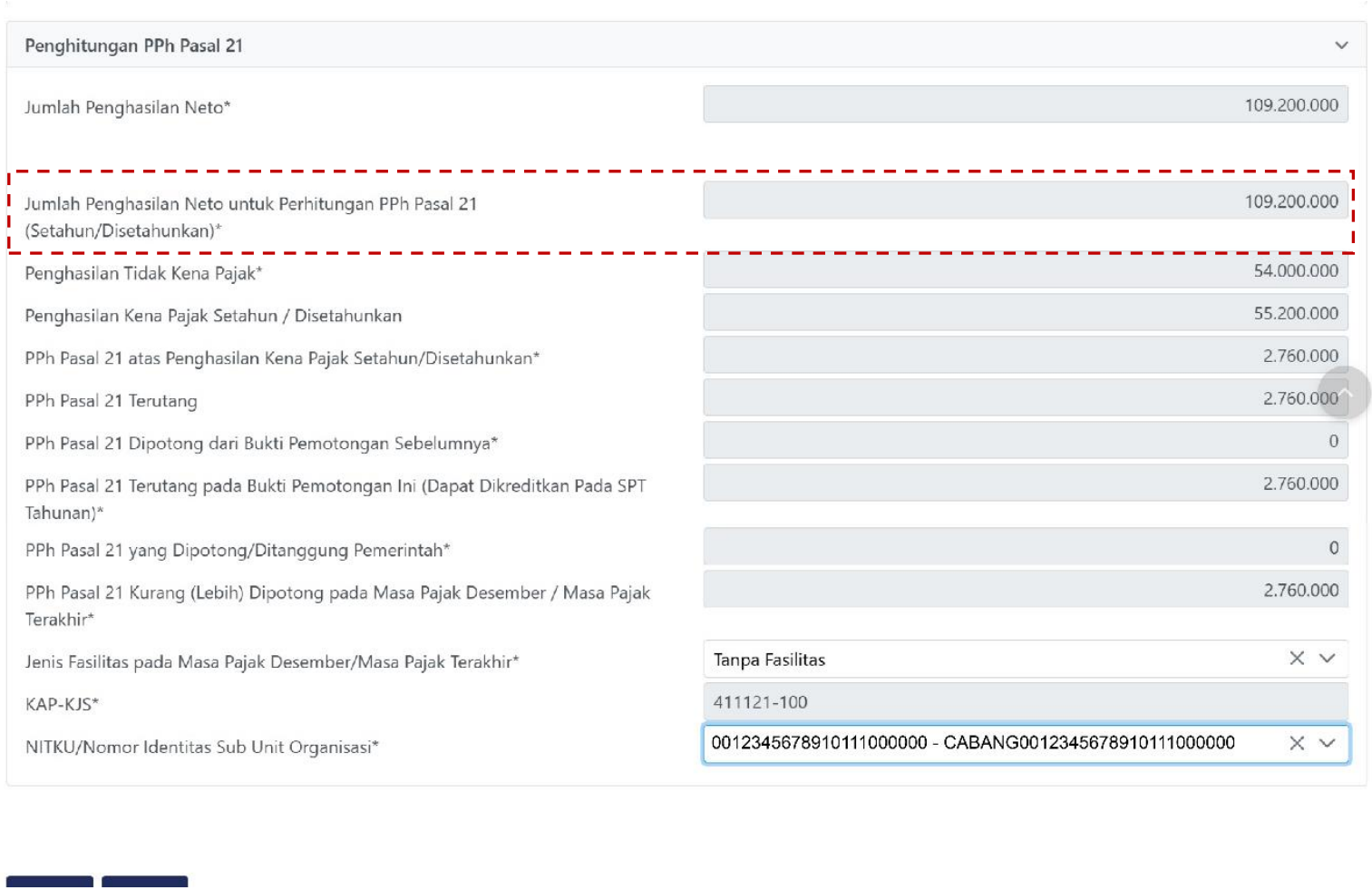
Bagian ini akan tampil jika pada bagian "**Informasi Umum**" kolom "**Masa Pajak Awal**" diisi **selain** "**Januari**" dan pada kolom "**Jenis Pemotongan**" memilih "**Kurang dari Setahun**"

[3] Tuliskan nomor BPA2 yang dibuat oleh **pemberi kerja sebelumnya** bagi pegawai pindahan dari pemberi kerja lain yang memilih untuk menggabungkan Formulir BPA1 dari pemberi kerja sebelumnya atau merupakan pensiunan yang baru pensiun dan menerima uang terkait pensiun berkala dalam Tahun Pajak berjalan

[4] Klik "Get data"

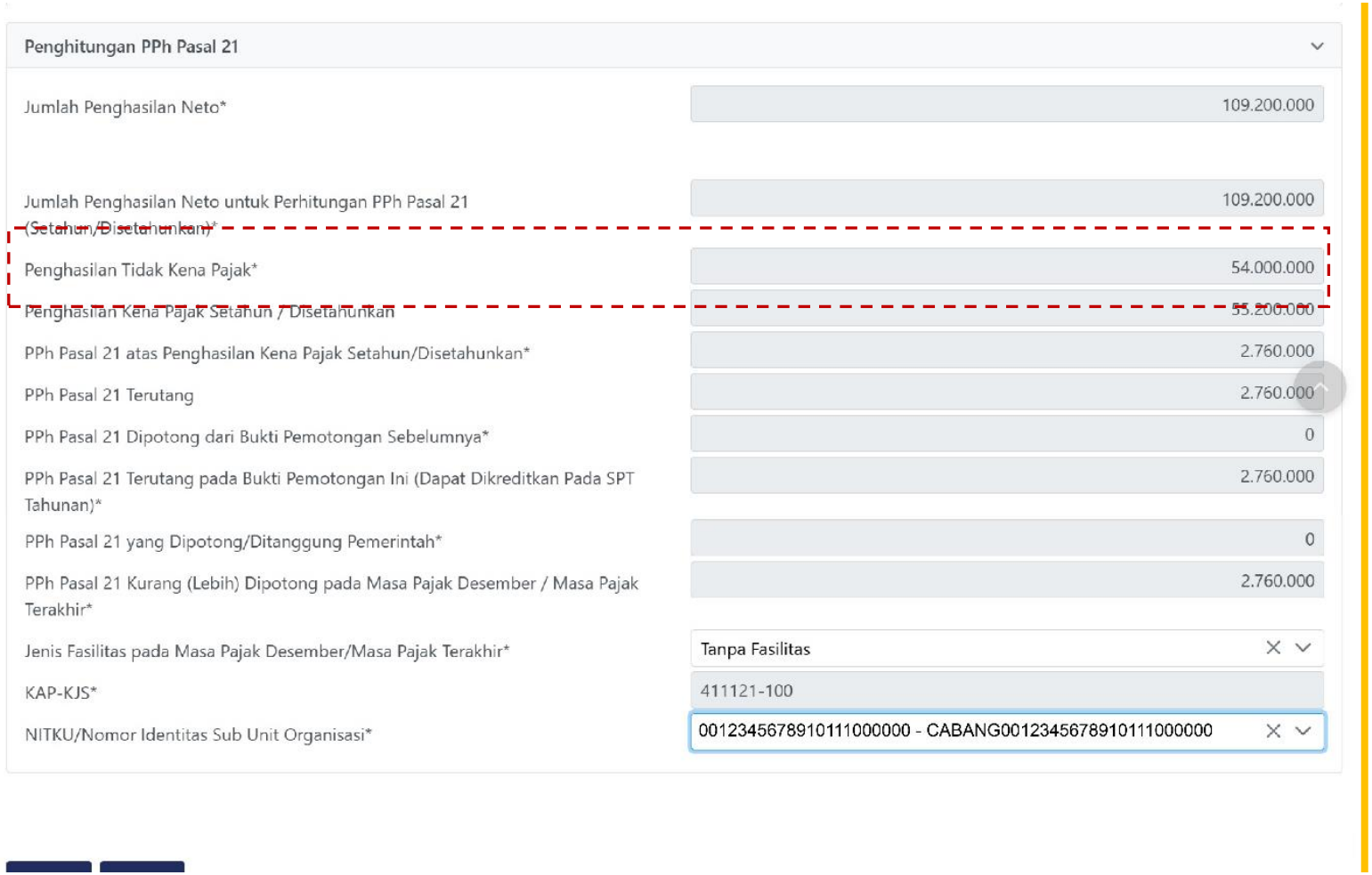
[5] Tertera nominal Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



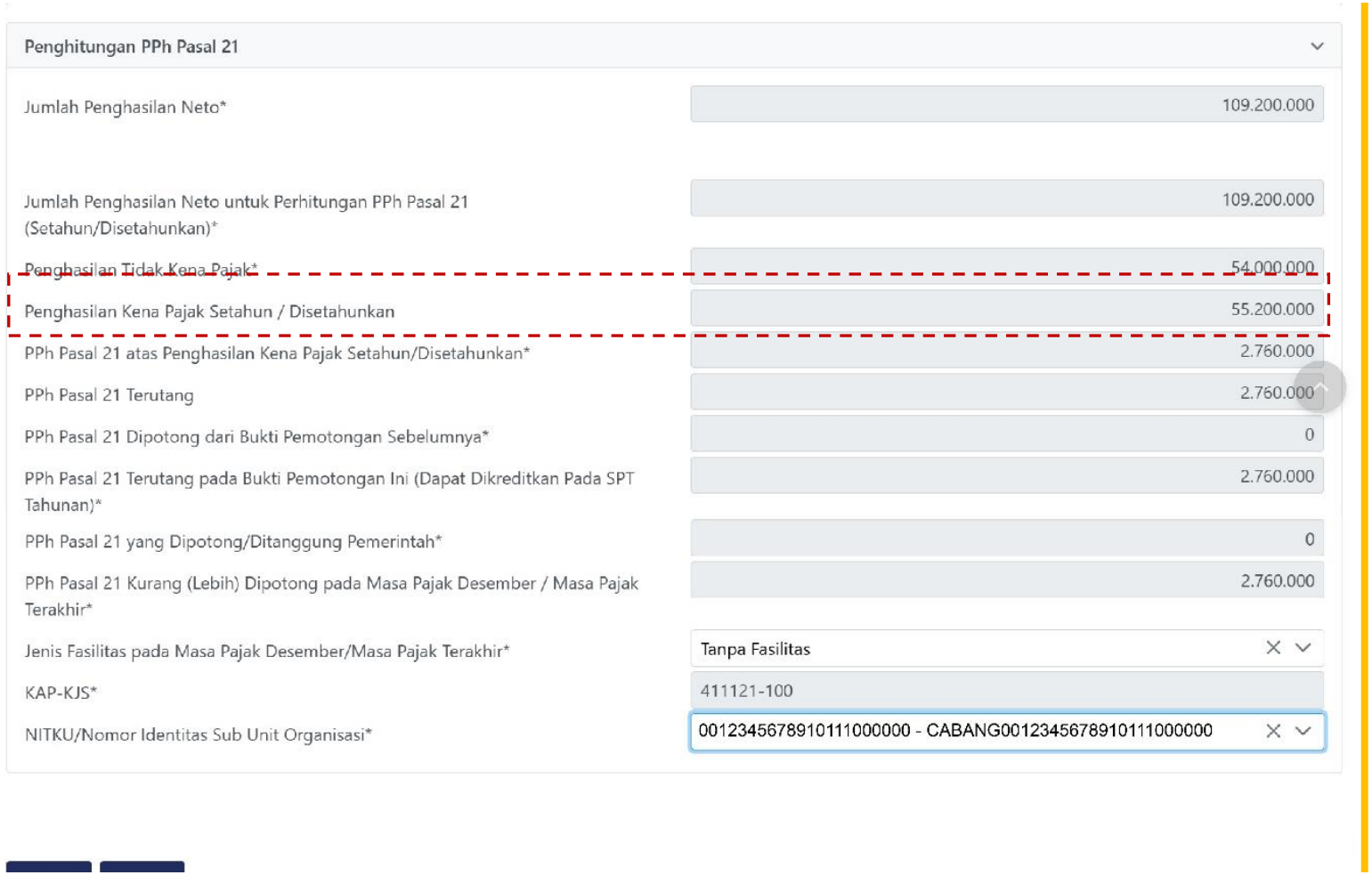
Apabila masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, yaitu Januari sampai dengan Desember, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada kolom **Jumlah Penghasilan Neto** dan **Jumlah Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya (jika ada)**
Jika Pegawai Tetap yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan berhenti menjadi pegawai dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau karena meninggal dunia, maka oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada kolom **Jumlah Penghasilan Neto** dan **Jumlah Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya (jika ada)** kemudian **disetahunkan**

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan terisi sesuai informasi yang telah di isi pada Formulir BPA1 ini pada bagian "**Informasi Umum**"
PTKP setahun sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan **pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan**. Bagi Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah, penghitungan PTKP meliputi PTKP untuk diri pegawai yang bersangkutan ditambah PTKP untuk tanggungan

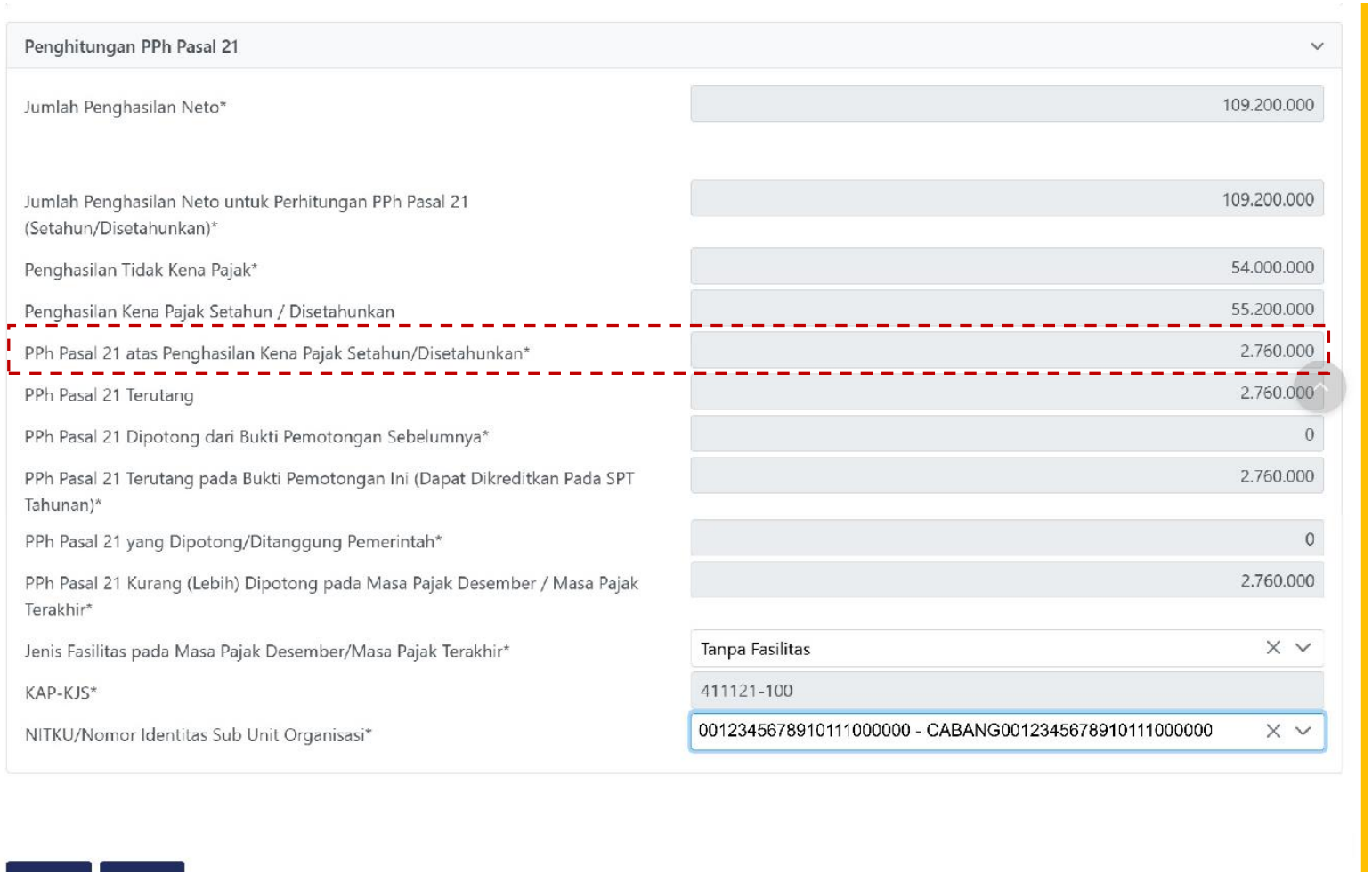
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan

Akan terisi "**Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)**" dikurang "**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**"

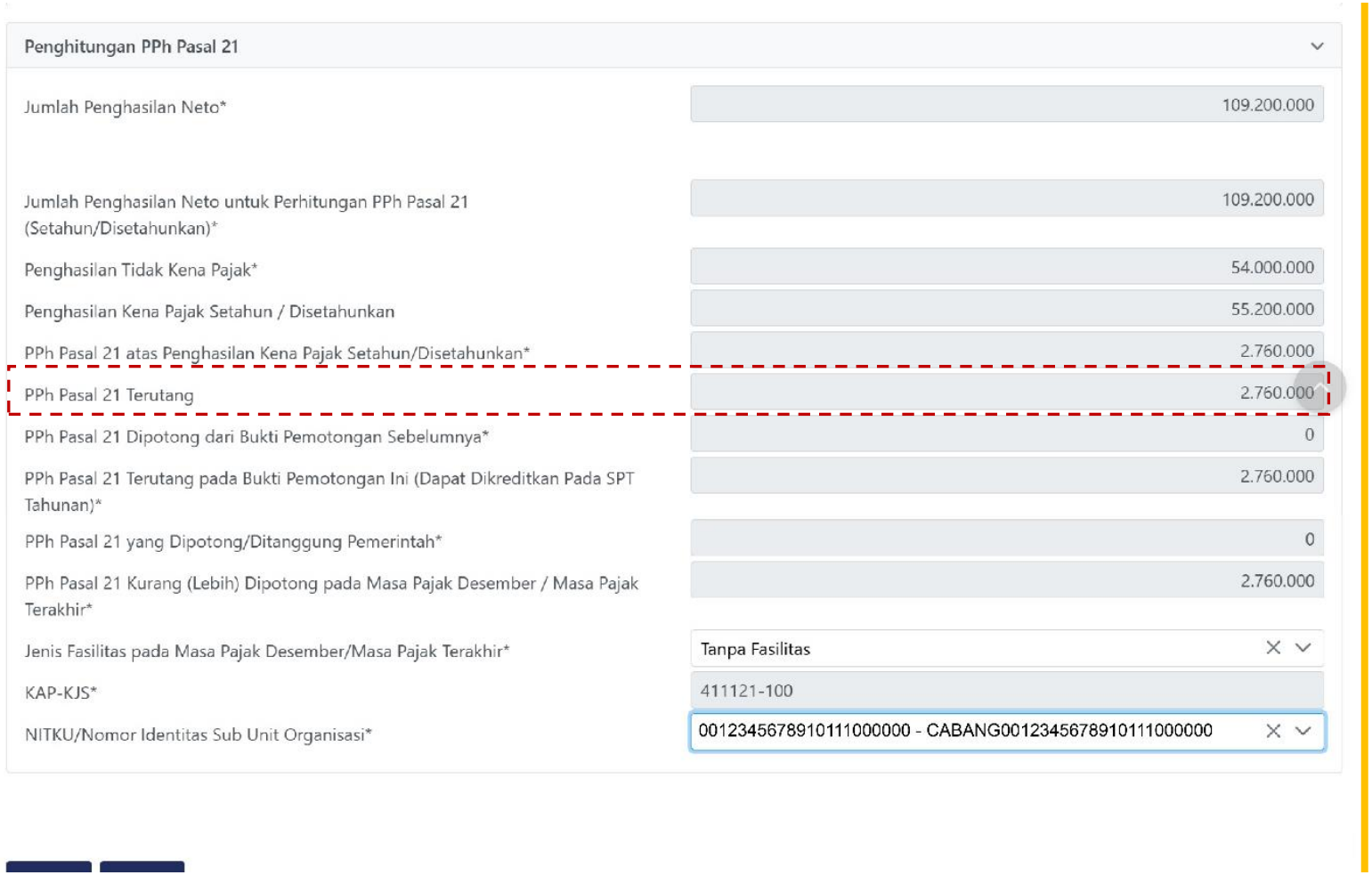
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan

Akan terisi dengan besarnya penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

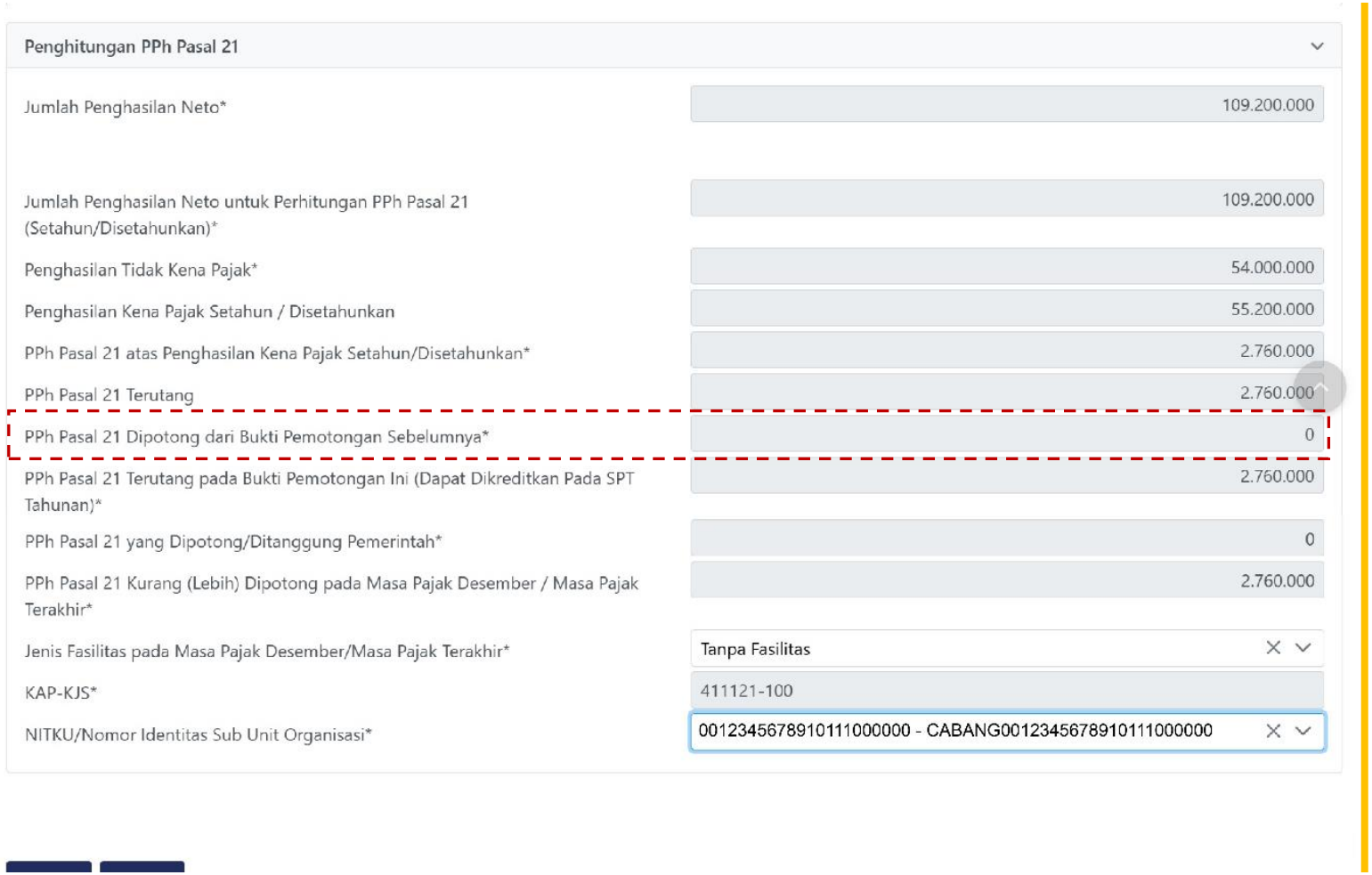


PPh Pasal 21 Terutang

Jika penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 merupakan **jumlah yang tidak disetahunkan**, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/ Disetahunkan

Jika penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 merupakan **jumlah yang disetahunkan**, maka bagian ini diisi dengan jumlah yang proporsional terhadap jumlah PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/ Disetahunkan, sesuai dengan banyaknya jumlah bulan yang disetahunkan

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



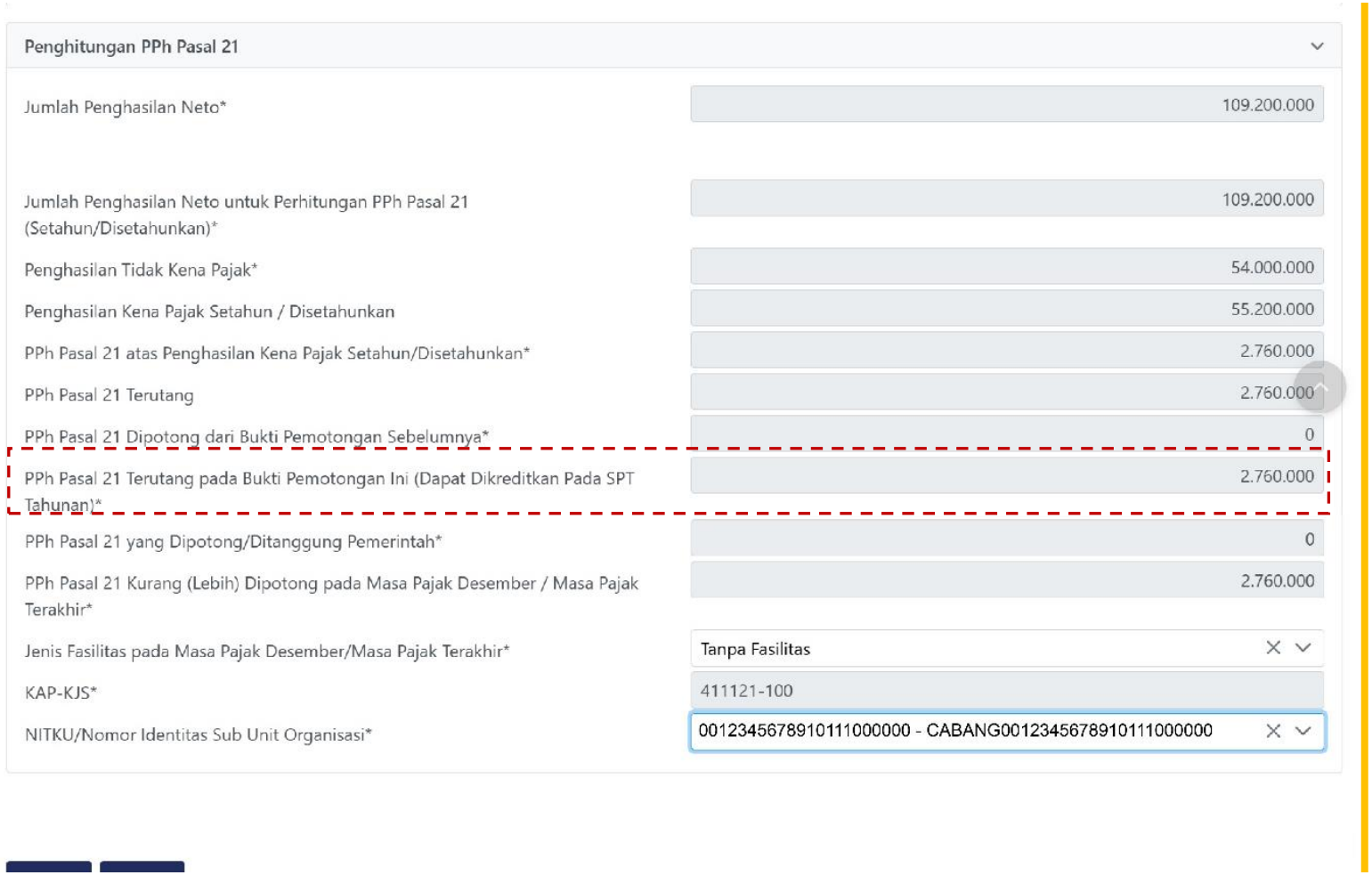
PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya

Akan terisi dalam hal:

- pegawai tetap merupakan pindahan dari pemberi kerja lain dan memilih untuk memperhitungkan pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja sebelumnya; atau
- pegawai tetap yang baru pensiun dalam Tahun Pajak berjalan dan memilih untuk memperhitungkan pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja sebelum pension

Jumlah yang terisi yaitu sesuai dengan jumlah pada Formulir BPA1 yang dibuat pemberi kerja sebelumnya

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

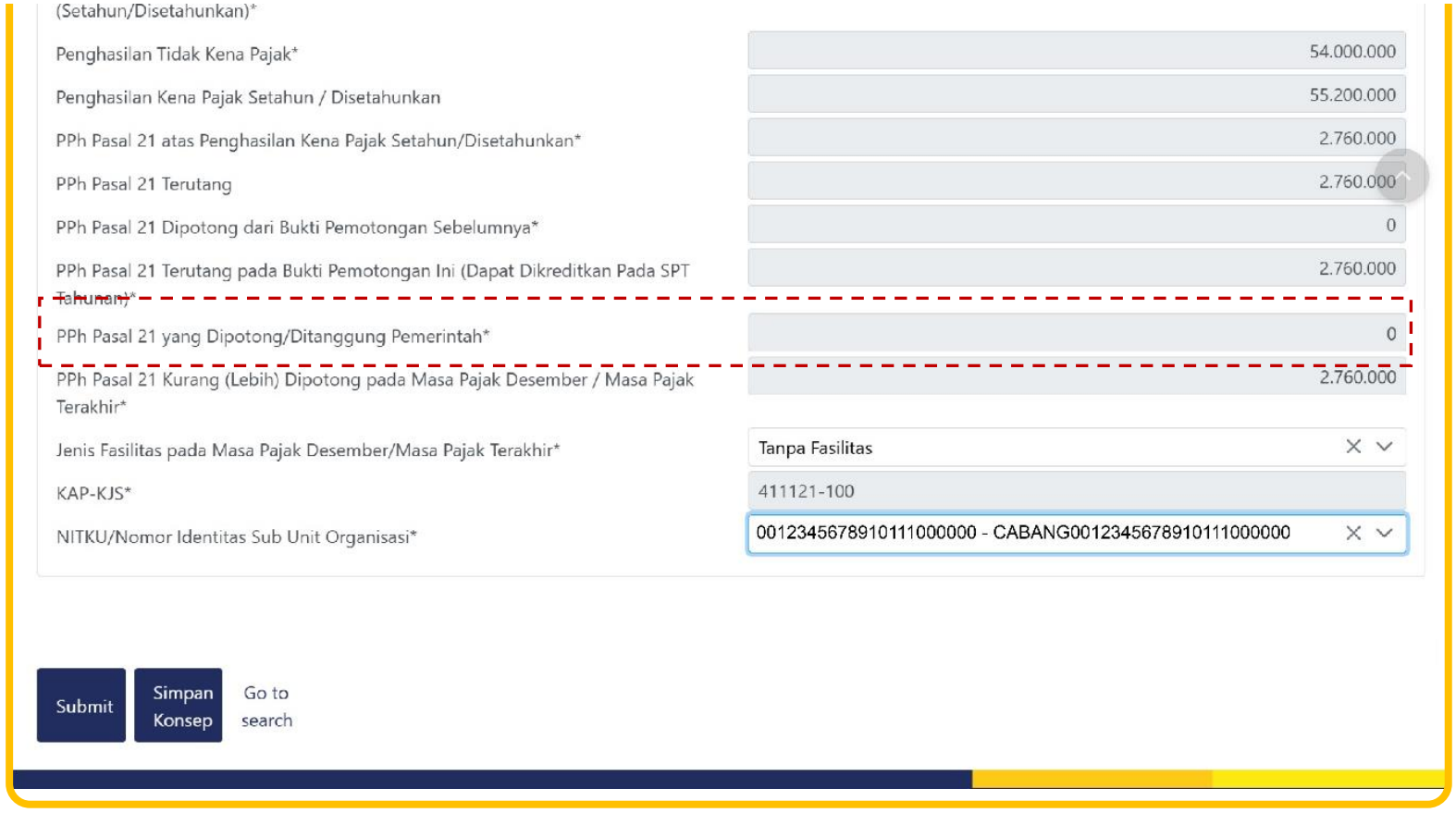


PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pasa SPT Tahunan)

Jika **tidak terdapat** PPh Pasal 21 yang dipotong dari **Formulir BPA1 sebelumnya**, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah PPh 21 Terutang.
Jika **terdapat** PPh Pasal 21 yang dipotong dari **Formulir BPA1 sebelumnya**, maka bagian ini diisi dengan **hasil pengurangan** dari **Jumlah PPh 21 Terutang** dan **Jumlah PPh 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya**

merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang **dikreditkan dalam SPT Tahunan** penerima penghasilan

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

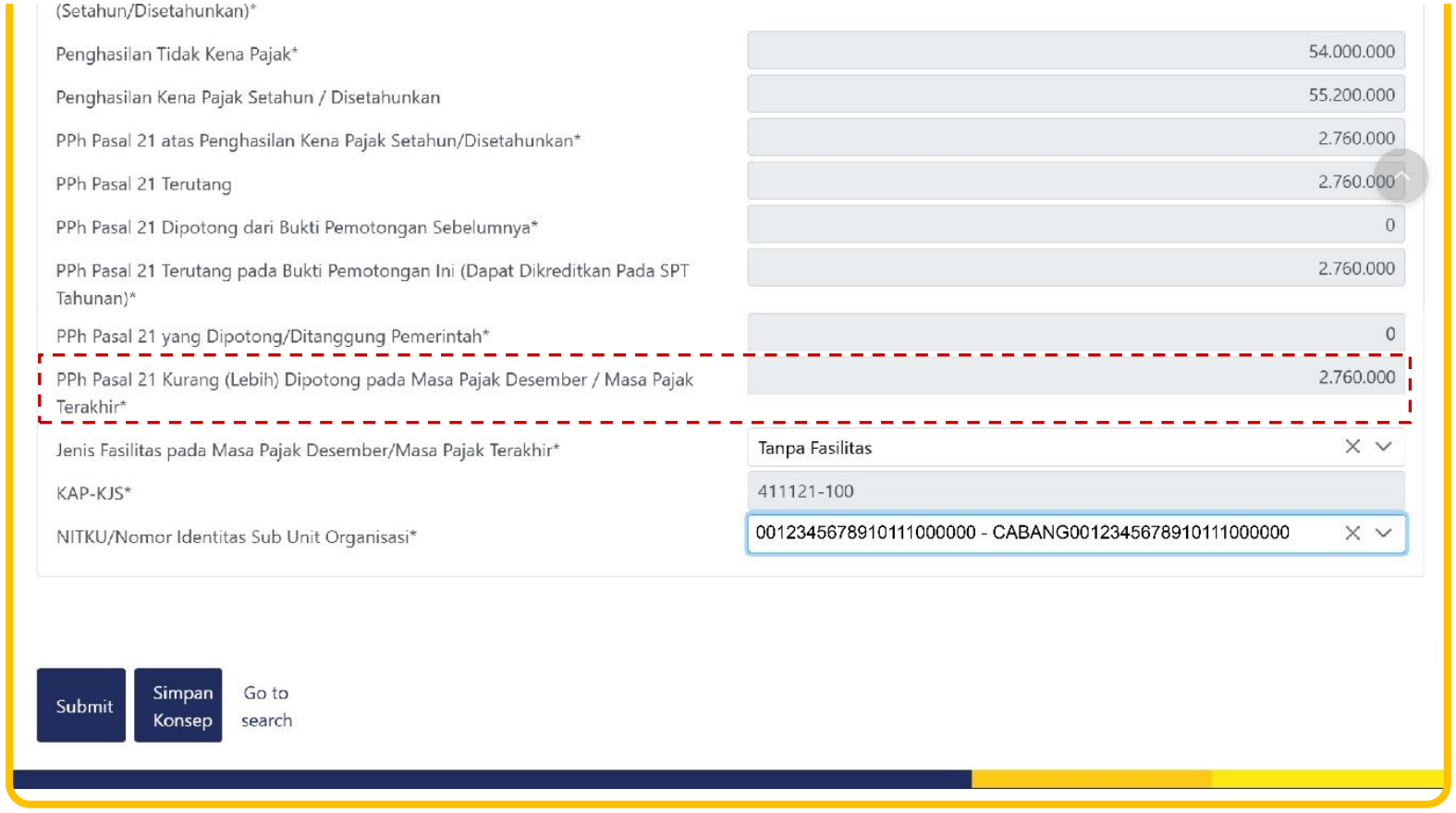


PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong/Ditanggung Pemerintah

Besarnya PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada setiap Masa Pajak kecuali Masa Pajak terakhir oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 bersangkutan

Apabila dalam satu Tahun Pajak terdapat PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan tidak ditanggung pemerintah, maka ini adalah jumlah dari PPh yang ditanggung pemerintah dan PPh yang tidak ditanggung pemerintah yang telah dipotong setiap Masa Pajak kecuali Masa Pajak terakhir

Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atau lebih dipotong pada Masa Pajak terakhir oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 Bersangkutan

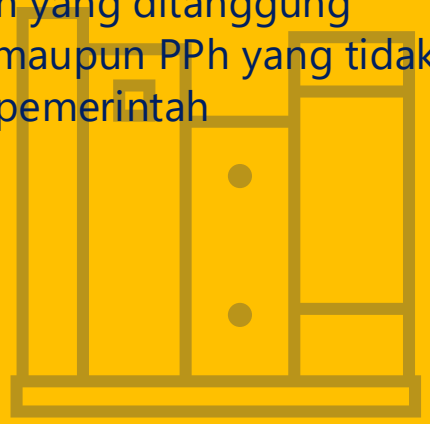
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir
Apabila dalam satu Tahun Pajak **terdapat** PPh Pasal 21 **ditanggung pemerintah dan tidak ditanggung pemerintah**

Pada kolom ini adalah **jumlah** PPh yang **ditanggung pemerintah** dan PPh yang **tidak ditanggung pemerintah** untuk Masa Pajak terakhir

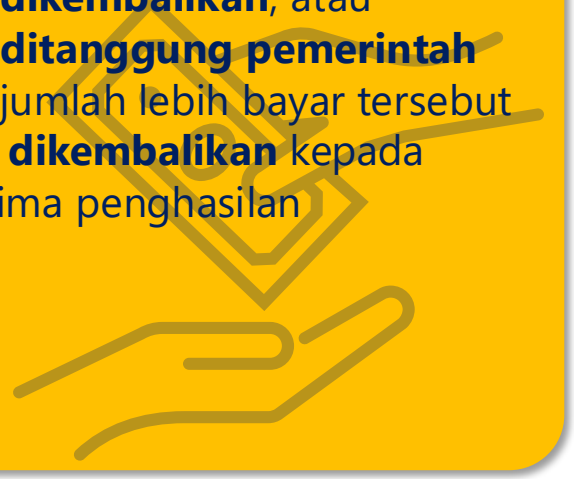


Pemotong PPh Pasal 21/26 **harus membuat, menyimpan dan melaporkan catatan** atas masing-masing pemotongan
PPh, baik PPh yang ditanggung pemerintah maupun PPh yang tidak ditanggung pemerintah



dalam hal terdapat lebih bayar yang berasal dari PPh:

- yang **ditanggung pemerintah** maka jumlah lebih bayar tersebut **tidak dikembalikan**; atau
- **tidak ditanggung pemerintah** maka jumlah lebih bayar tersebut **harus dikembalikan** kepada penerima penghasilan



Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Jenis Fasilitas pada Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir

Diisi dengan jenis fasilitas perpajakan yang dimiliki oleh penerima penghasilan pada Masa Pajak terakhir, Adapun pilihan yang tersedia adalah :

1. Fasilitas Lainnya
2. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
3. Tanpa Fasilitas

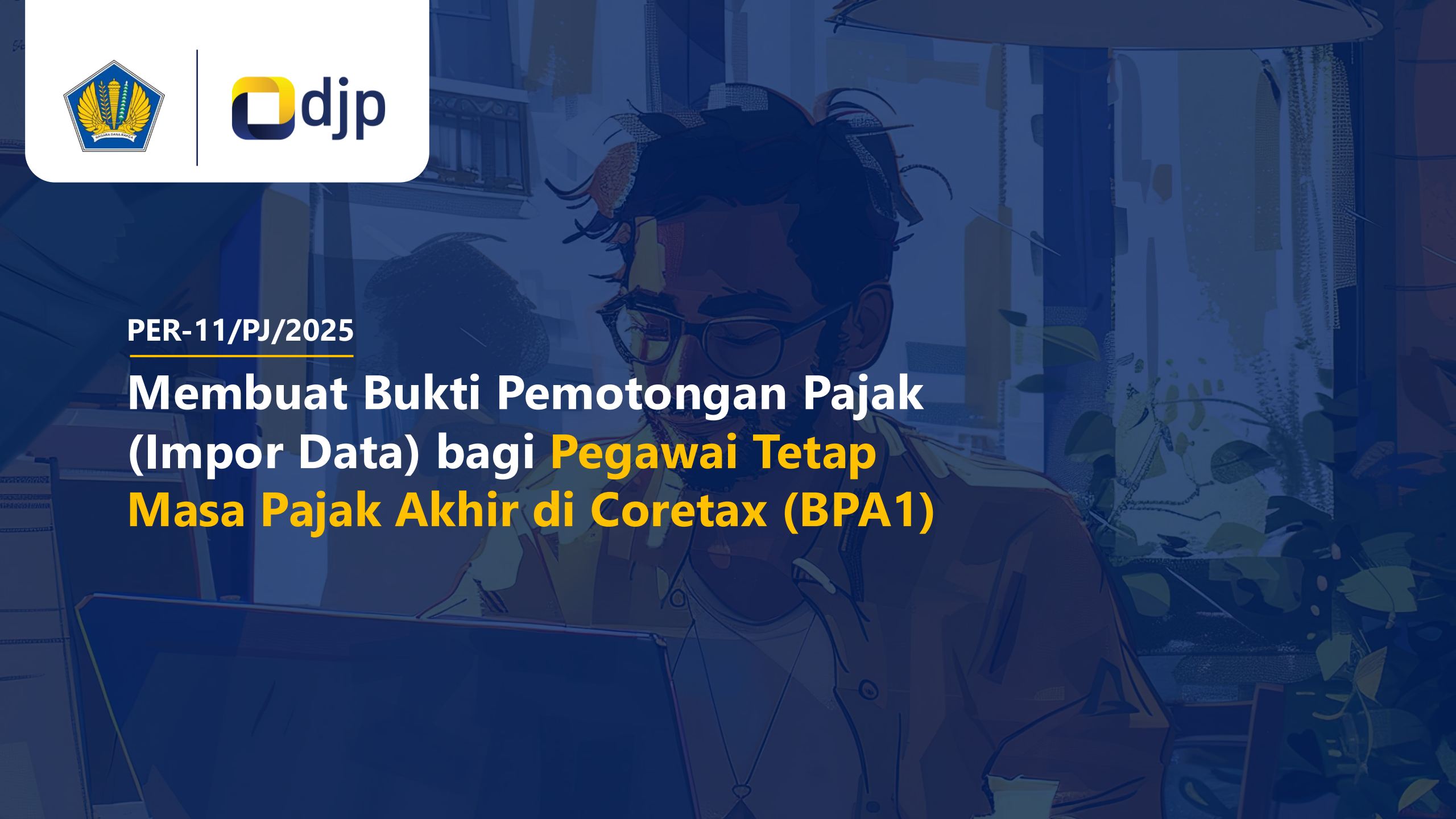
Membuat Bukti Pemotongan Pajak
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



[6] Pilih NITKU atau Nomor Identitas Sub Unit Organisasi yang berhak untuk membuat Bukti Potong PPh Pasal 21 BPA2

[7] Klik "**Simpan Konsep**", Jika ingin menyimpan konsep bukti potong;

[8] Klik "**Submit**" jika bukti potong yang dibuat sudah benar



PER-11/PJ/2025

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data) bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

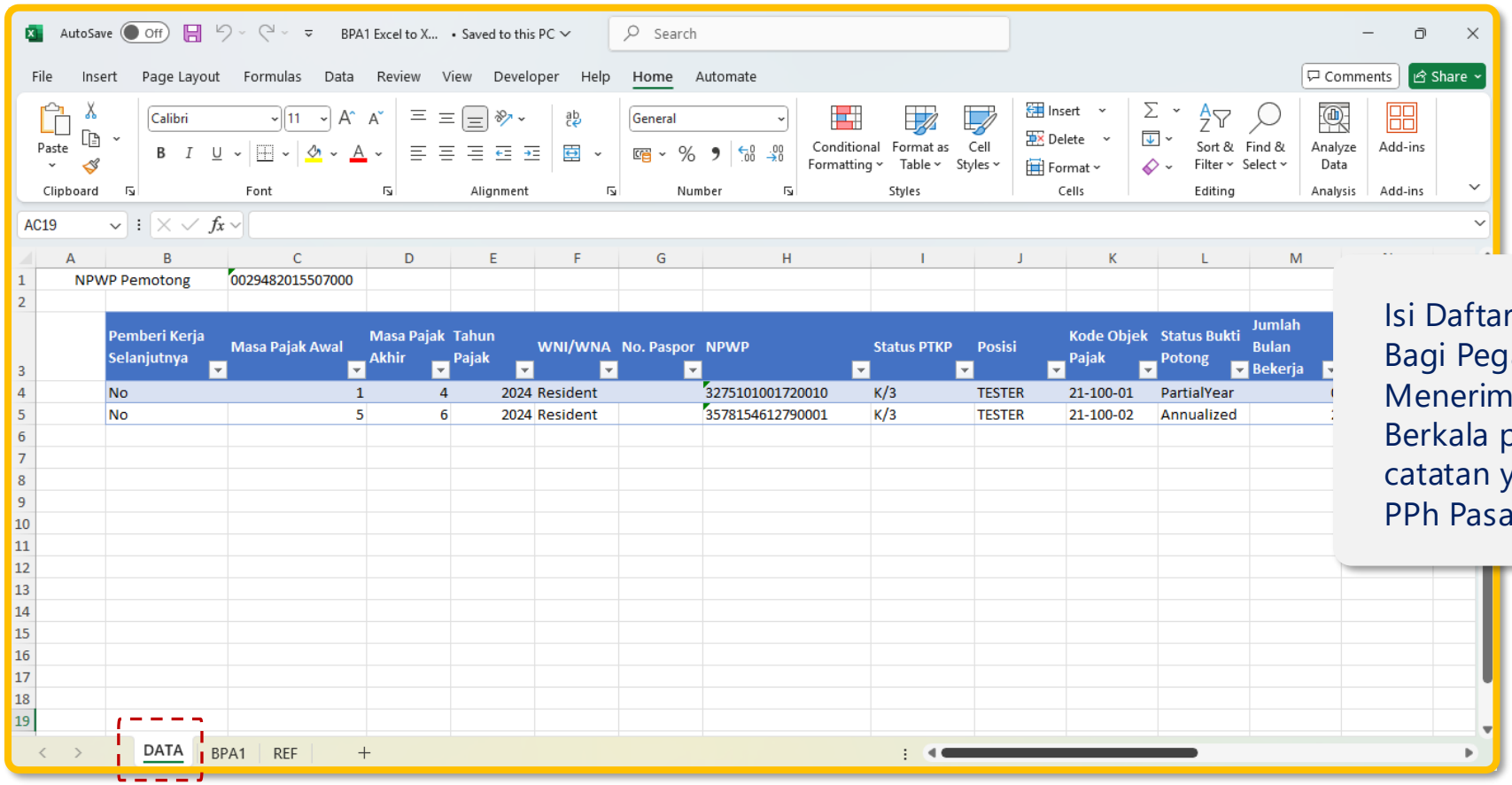
Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

Unduh Convert XML BPA1 (Excel)
pajak.go.id/coretax

Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML

No	Kategori	Deskripsi Dokumen	Converter XML	Lastest Update	Template XM
1	Bupot PPh Pasal 21/26	Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	Download File	17/04/2025	Download File
2		Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	Download File	17/04/2025	Download File
3		Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	Download File	7/11/2024	Download File
4		Bukti Pemotongan A1 (BPA1)	Download File	7/11/2024	Download File
5		Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	Download File	7/11/2024	Download File

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Isi Daftar Bukti Pemotongan Pajak bagi Bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala pada *Sheet* "**Data**" sesuai dengan catatan yang telah dibuat oleh pemotong PPh Pasal 21.

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

Diisi dengan NPWP Pemotong

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		NPWP Pemotong	0029482015507000									
2												
3		Pemberi Kerja Selanjutnya	Masa Pajak Awal	Masa Pajak Akhir	Tahun Pajak	WNI/WNA	No. Paspor	NPWP	Status PTKP	Posisi	Kode Objek Pajak	Status Potong
4		No	1	4	2024	Resident		3275101001720010	K/3	TESTER	21-100-01	Partial
5		No	5	6	2024	Resident		3578154612790001	K/3	TESTER	21-100-02	Annual

Diisi dengan apakah bekerja di lebih dari satu pemberi kerja (Yes/No)

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

Diisi dengan bulan awal bekerja pada tahun pajak yang dibuat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		NPWP Pemotong	0029482015507000									
2												
3		Pemberi Kerja Selanjutnya	Masa Pajak Awal	Masa Pajak Akhir	Tahun Pajak	WNI/WNA	No. Paspor	NPWP	Status PTKP	Posisi	Kode Objek Pajak	Status Potong
4		No	1	4	2024	Resident		3275101001720010	K/3	TESTER	21-100-01	Partial
5		No	5	6	2024	Resident		3578154612790001	K/3	TESTER	21-100-02	Annual

Diisi dengan bulan akhir bekerja pada tahun pajak yang dibuat

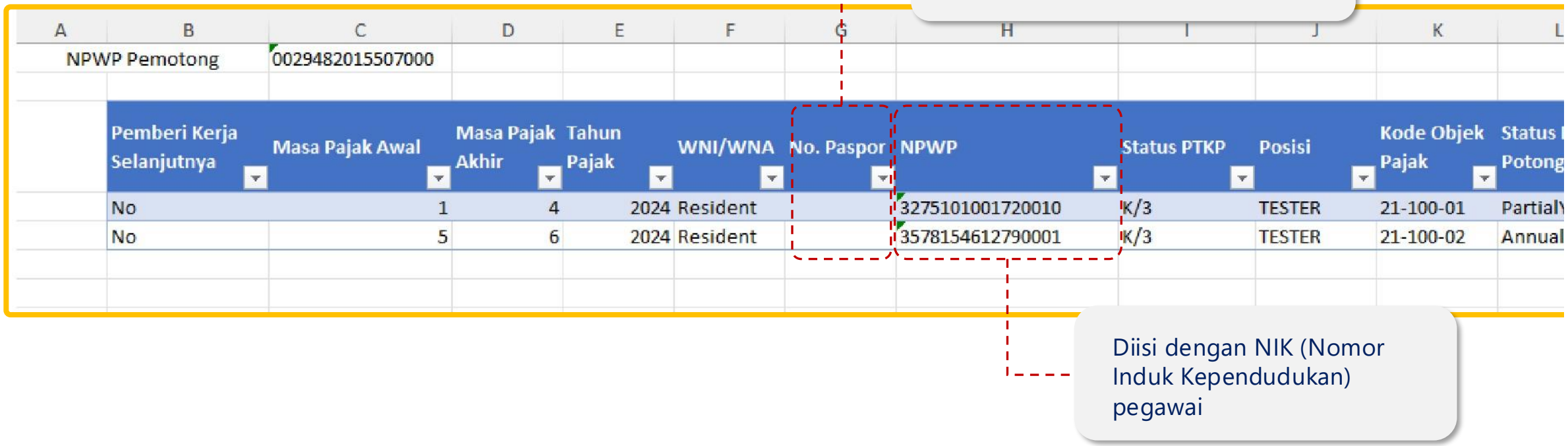
Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

Diisi dengan periode tahun pajak dibuat bukti potong

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	NPWP Pemotong	0029482015507000									
	Pemberi Kerja Selanjutnya	Masa Pajak Awal	Masa Pajak Akhir	Tahun Pajak	WNI/WNA	No. Paspor	NPWP	Status PTKP	Posisi	Kode Objek Pajak	Status Potong
	No	1	4	2024	Resident		3275101001720010	K/3	TESTER	21-100-01	Partial
	No	5	6	2024	Resident		3578154612790001	K/3	TESTER	21-100-02	Annual

Diisi dengan status kewarganegaraan pegawai, Resident (WNI) atau Foreign (WNA)

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		NPWP Pemotong	0029482015507000									
2												
3		Pemberi Kerja Selanjutnya	Masa Pajak Awal	Masa Pajak Akhir	Tahun Pajak	WNI/WNA	No. Paspor	NPWP	Status PTKP	Posisi	Kode Objek Pajak	Status Potong
4		No	1	4	2024	Resident		3275101001720010	K/3	TESTER	21-100-01	Partial
5		No	5	6	2024	Resident		3578154612790001	K/3	TESTER	21-100-02	Annual

Diisi dengan nomor paspor untuk pegawai asing

Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) pegawai

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

Diisi dengan status PKTP pegawai

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Status PTKP	Posisi	Kode Objek Pajak	Status Bukti Potong	Jumlah Bulan Bekerja	Gaji	Opsi Gross Up	Tunjangan PPh	Tunjangan Lainnya / Lembur	Honorarium	Asuransi	Natura
20010	K/3	TESTER	21-100-01	PartialYear	0	150000000	Yes	0	15000000	10000000	2500000	850000
90001	K/3	TESTER	21-100-02	Annualized	2	90000000	No	15000000	10000000	8000000	1500000	500000

Diisi dengan posisi pegawai, contoh: Staff, Manager, dll

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

Diisi dengan kode objek pajak:
Penghasilan Pegawai Tetap (21-100-01),
Penghasilan Pensiunan secara Teratur (21-100-02),
Penghasilan Pegawai Tetap dengan Fasilitas di Daerah Tertentu (21-100-32)

	I	J	K					Q	R	S	T
	Status PTKP	Posisi	Kode Objek Pajak	Status Bukti Potong	Jumlah Bulan Bekerja	Gaji	Opsi Gross Up	Tunjangan PPh	Tunjangan Lainnya / Lembur	Honorarium	Asuransi	Natura
20010	K/3	TESTER	21-100-01	PartialYear	0	150000000	Yes	0	15000000	10000000	2500000	850000
90001	K/3	TESTER	21-100-02	Annualized	2	90000000	No	15000000	10000000	8000000	1500000	500000

Diisi dengan status pemotongan:
Setahun penuh (FullYear),
Kurang dari setahun (PartialYear),
Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan (Annualized)

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

Diisi dengan bulan bekerja
(jika status bukti potong PartialYear atau FullYear, maka diisi angka '0')

	I	J	K	L	M			R	S	T
	Status PTKP	Posisi	Kode Objek Pajak	Status Bukti Potong	Jumlah Bulan Bekerja	Gaji	Opsi Gross Up	Tunjangan PPh	Tunjangan Lainnya / Lembur	Honorarium	Asuransi	Natura
20010	K/3	TESTER	21-100-01	PartialYear	0	150000000	Yes	0	15000000	10000000	2500000	850000
90001	K/3	TESTER	21-100-02	Annualized	2	90000000	No	15000000	10000000	8000000	1500000	500000

Diisi dengan nominal gaji

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

Diisi dengan pilihan menggunakan gross up atau tidak

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Gaji	Opsi Gross Up	Tunjangan PPh	Tunjangan Lainnya / Lembur	Honorarium	Asuransi	Natura	Tantiem, Bonus, Gratifikasi	Iuran Pensiun atau Biaya	Zakat	Nomor Bukti Potong Sebelumn	Fasilitas Pajak	PPh Pasal 21*
150000000	Yes	0	15000000	10000000	2500000	8500000	50000000	15000000	10000000		N/A	
90000000	No	15000000	10000000	8000000	1500000	5000000	25000000	9000000	8000000		DTP	

Diisi dengan nominal tunjangan pph yang diberikan

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

Diisi dengan nominal tunjangan lainnya yang diberikan

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Gaji	Opsi Gross Up	Tunjangan PPh	Tunjangan Lainnya / Lembur	Honorarium	Asuransi	Natura	Tantiem, Bonus, Gratifikasi	Iuran Pensiun atau Biaya	Zakat	Nomor Bukti Potong Sebelumn	Fasilitas Pajak	PPh Pasal 21*
150000000	Yes	0	15000000	10000000	2500000	8500000	50000000	15000000	10000000		N/A	
90000000	No	15000000	10000000	8000000	1500000	5000000	25000000	9000000	8000000		DTP	

Diisi dengan nominal honorarium yang diberikan

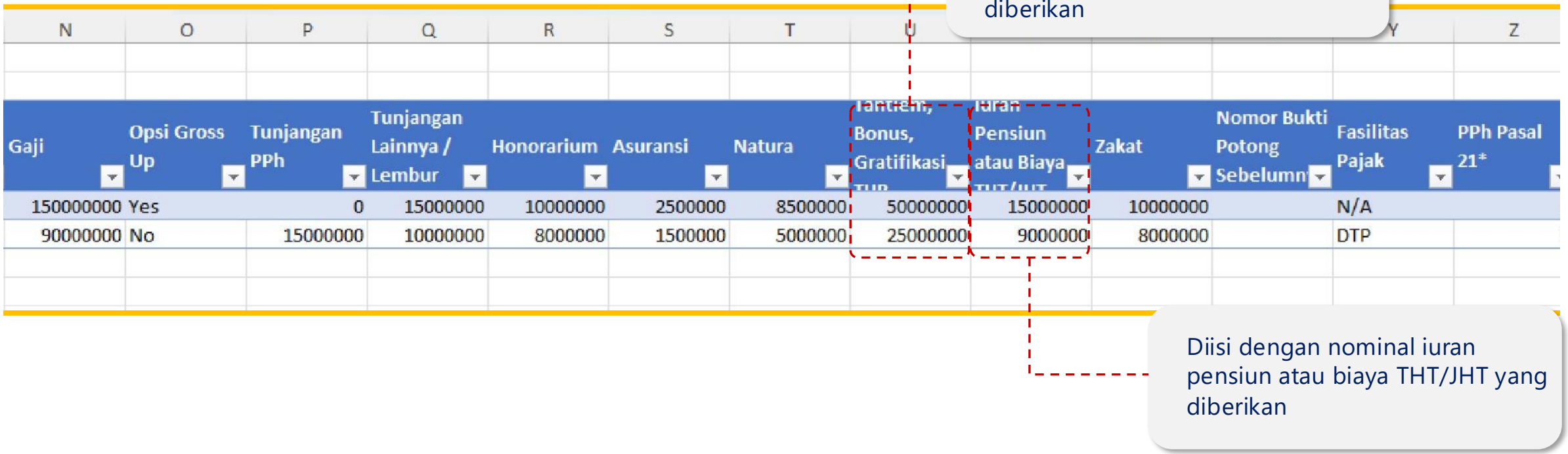
Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

Diisi dengan nominal tunjangan asuransi yang diberikan

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Gaji	Opsi Gross Up	Tunjangan PPh	Tunjangan Lainnya / Lembur	Honorarium	Asuransi	Natura	Tantiem, Bonus, Gratifikasi	Iuran Pensiun atau Biaya	Zakat	Nomor Bukti Potong Sebelumn	Fasilitas Pajak	PPh Pasal 21*
150000000	Yes	0	15000000	10000000	2500000	8500000	50000000	15000000	10000000		N/A	
90000000	No	15000000	10000000	8000000	1500000	5000000	25000000	9000000	8000000		DTP	

Diisi dengan nominal tunjangan natura yang diberikan

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Gaji	Opsi Gross Up	Tunjangan PPh	Tunjangan Lainnya / Lembur	Honorarium	Asuransi	Natura	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, THR	Iuran Pensiun atau Biaya THT/JHT	Zakat	Nomor Bukti Potong Sebelumn	Fasilitas Pajak	PPh Pasal 21*
150000000	Yes	0	15000000	10000000	2500000	8500000	50000000	15000000	10000000		N/A	
90000000	No	15000000	10000000	8000000	1500000	5000000	25000000	9000000	8000000		DTP	

Diisi dengan nominal tantiem, bonus, gratifikasi, THR yang diberikan

Diisi dengan nominal iuran pensiun atau biaya THT/JHT yang diberikan

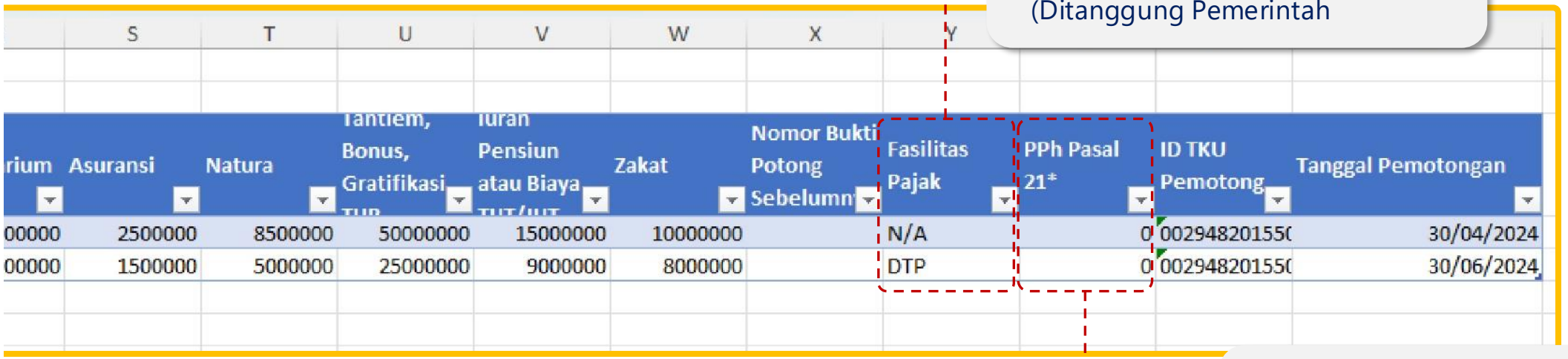
Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

Diisi dengan nominal zakat, yang dipotong melalui pemberi kerja

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
	rium	Asuransi	Natura	Tantiem, Bonus, Gratifikasi	Iuran Pensiun atau Biaya	Zakat	Nomor Bukti Potong Sebelumn	Fasilitas Pajak	PPh Pasal 21*	ID TKU Pemotong	Tanggal Pemotongan
	00000	2500000	8500000	50000000	15000000	10000000		N/A	0	00294820155(	30/04/2024
	00000	1500000	5000000	25000000	9000000	8000000		DTP	0	00294820155(	30/06/2024

Diisi dengan nomor bukti potong A1/A2 sebelumnya

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



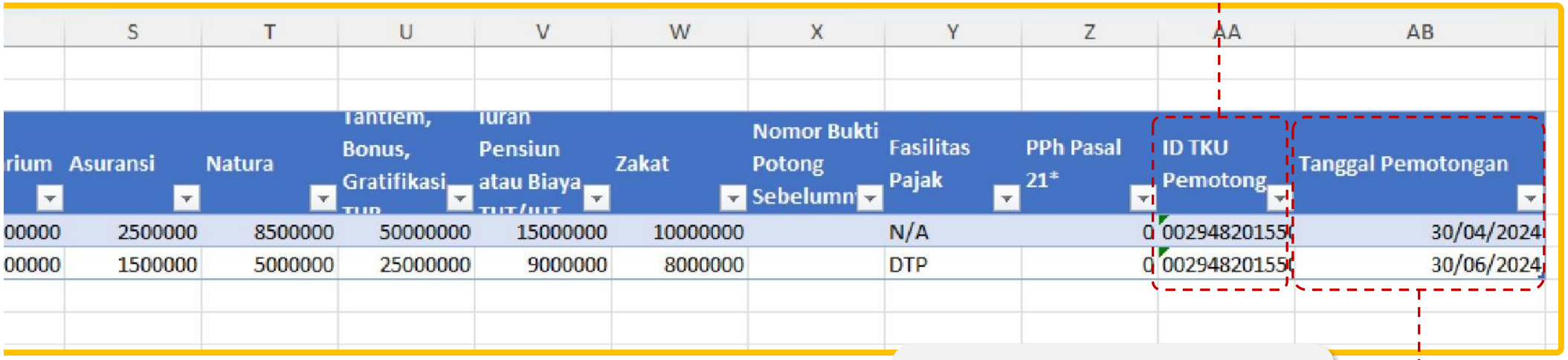
S	T	U	V	W	X	Y			
rium	Asuransi	Natura	Tantiem, Bonus, Gratifikasi	Iuran Pensiun atau Biaya	Zakat	Nomor Bukti Potong Sebelumn	Fasilitas Pajak	PPh Pasal 21*	ID TKU Pemotong	Tanggal Pemotongan
00000	2500000	8500000	50000000	15000000	10000000		N/A	0	00294820155(	30/04/2024
00000	1500000	5000000	25000000	9000000	8000000		DTP	0	00294820155(	30/06/2024

Diisi dengan fasilitas perpajakan yang digunakan N/A atau DTP (Ditanggung Pemerintah

Diisi dengan total PPh pasal 21 yang telah dipotong pada BPMP

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

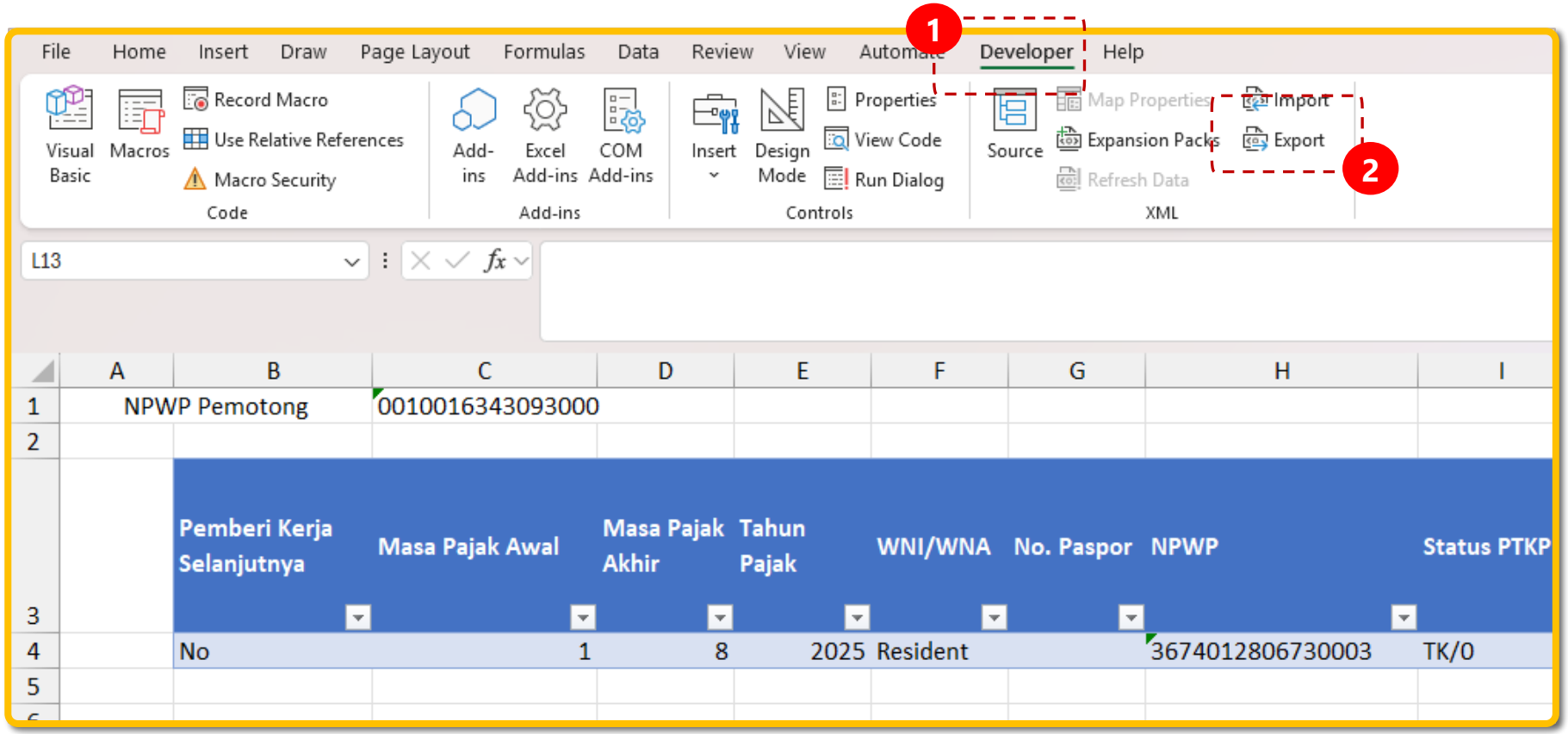
Diisi dengan ID TKU pemotong



	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
	rium	Asuransi	Natura	Tantiem, Bonus, Gratifikasi	Iuran Pensiun atau Biaya	Zakat	Nomor Bukti Potong Sebelumn	Fasilitas Pajak	PPh Pasal 21*	ID TKU Pemotong	Tanggal Pemotongan
	00000	2500000	8500000	50000000	15000000	10000000		N/A	0	00294820155	30/04/2024
	00000	1500000	5000000	25000000	9000000	8000000		DTP	0	00294820155	30/06/2024

Diisi dengan tanggal pemotongan

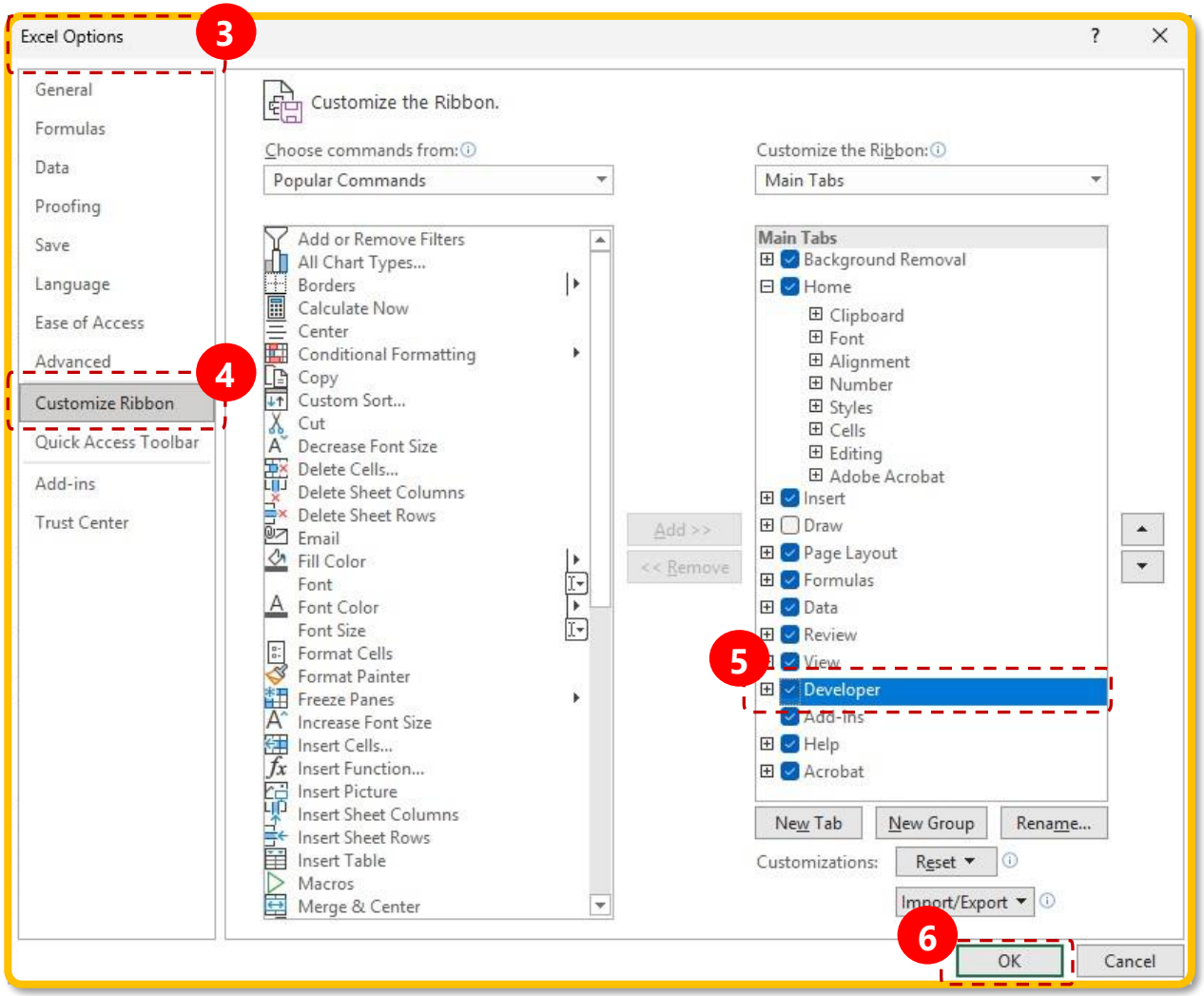
Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Jika sudah lengkap **Export XML**

[1] Pilih menu "***Developer***"
[2] Klik "***Export***" untuk menyimpan file XML

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Cara Memunculkan Tab Developer (Jika Tidak Tampak)

[3] Pilih menu File > More > Options
[4] Pilih Customize Ribbon
[5] Pastikan pilihan Developer sudah tercentang
[6] Klik OK

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Import XML di Coretax

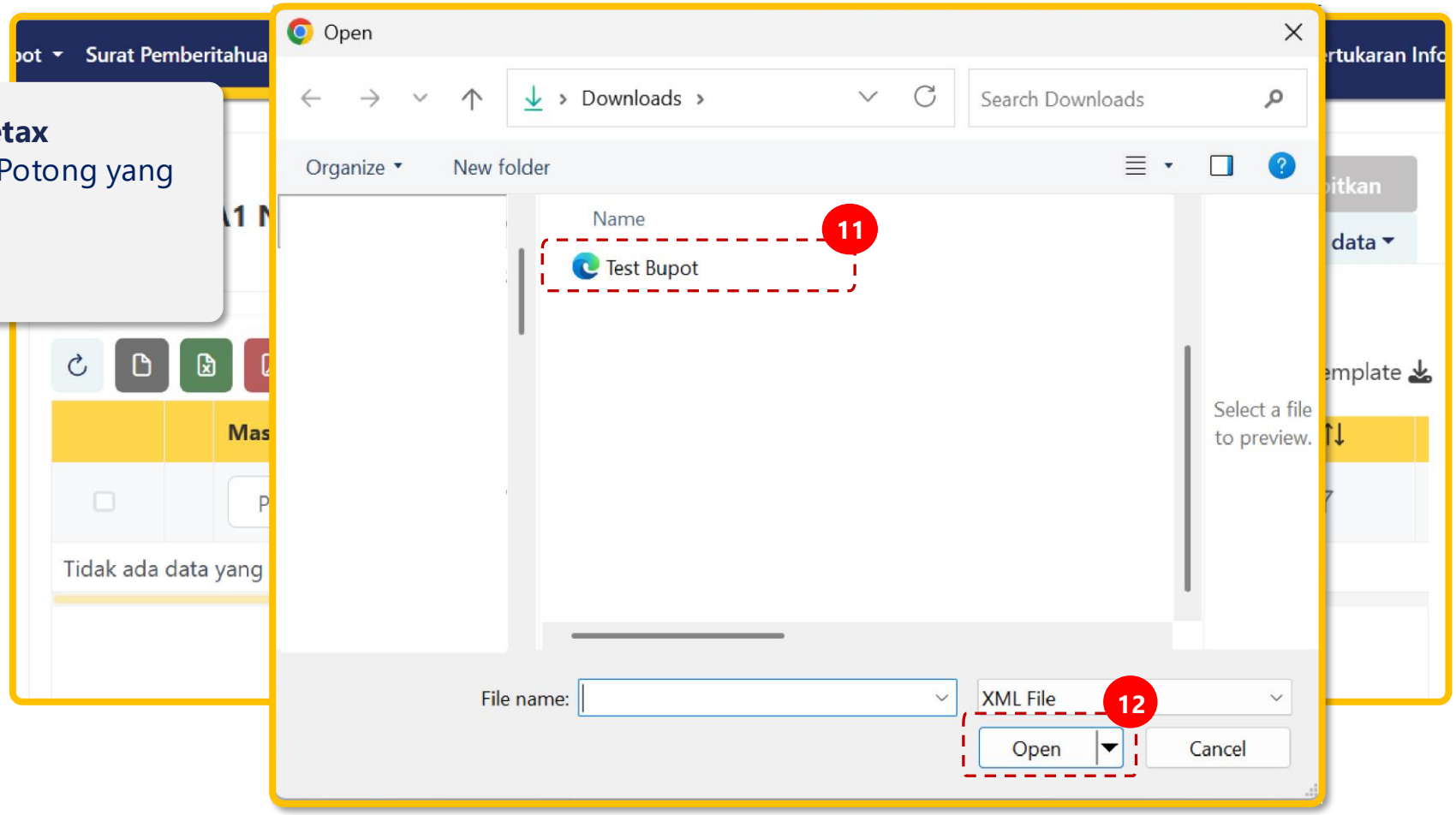
[7] Pilih menu "**eBupot**"
[8] Pilih "**BPA1-Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir**"
[9] Klik "**Impor Data**"
[10] Klik "**Browse**"

Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)

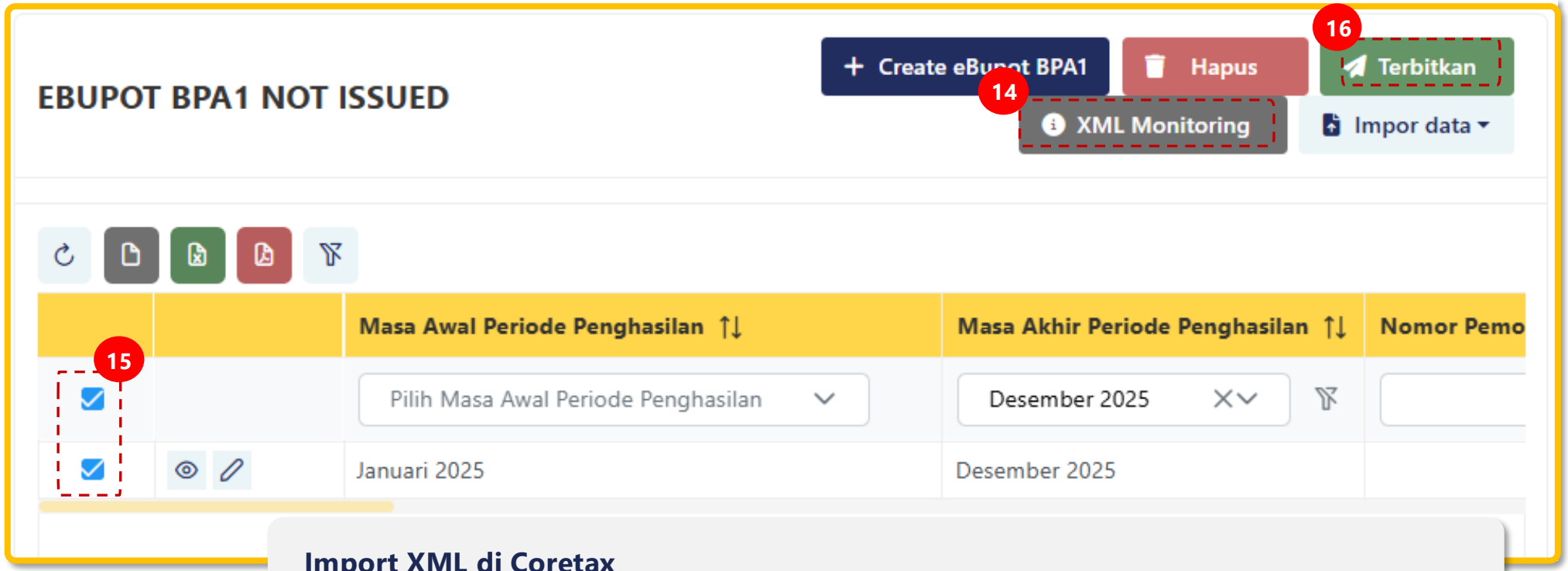
Import XML di Coretax

[11] Pilih File Bukti Potong yang telah dibuat

[12] Klik "Open"



Membuat Bukti Pemotongan Pajak (Impor Data)
bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Akhir di Coretax (BPA1)



Import XML di Coretax

[14] Klik "**XML Monitoring**" untuk melihat ringkasan file yang di impor
[15] Beri tanda "centang" bukti potong A1 yang akan diterbitkan
[16] Klik "Terbitkan" untuk menerbitkan bukti potong A1.

Bukti Potong A1 yang telah diterbitkan akan terkirim ke akun pegawai yang bersangkutan



PER-11/PJ/2025

Penghitungan Jika Terdapat Pemotongan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Tidak Ditanggung Pemerintah (Non-DTP)

Penghitungan Jika Terdapat Pemotongan

PPh Pasal 21 DTP dan Non-DTP



Bagi Pegawai Tetap yang Dalam Satu Masa Pajak Menerima atau Memperoleh

- **Penghasilan Teratur** yang PPh atas Penghasilan Tersebut **Tidak Ditanggung Pemerintah (Non-DTP)** dan
- Menerima atau Memperoleh Penghasilan Lain Tidak Teratur yang PPh atas Penghasilan Tersebut **Ditanggung Pemerintah (DTP) oleh Instansi Pemerintah**

Penghitungan Jika Terdapat Pemotongan

PPh Pasal 21 DTP dan Non-DTP

Selain Masa Pajak Akhir

Pada Masa Pajak **selain** Masa Pajak Akhir, Pemotong menghitung pemotongan **terpisah**, yaitu:

a. atas penghasilan **dengan PPh DTP** (Ditanggung Pemerintah); dan

b. atas penghasilan **dengan PPh tidak DTP** ;

→ menggunakan **tarif efektif** masing-masing penghasilan

→ membuat 2 bukti pemotongan bulanan pegawai tetap (BPMP)

Penghitungan Jika Terdapat Pemotongan

PPh Pasal 21 DTP dan Non-DTP

Masa Pajak Akhir

Pada **Masa Pajak Terakhir**, membuat 1 bukti pemotongan A1 dengan melakukan 5 tahapan **penghitungan kembali**:

- **Tahap 1:** Hitung **seluruh PPh** atas penghasilan (DTP & non-DTP) selama **1 tahun** pajak
- **Tahap 2:** Hitung PPh atas penghasilan **non-DTP saja** selama **1 tahun** pajak
- **Tahap 3**: Hitung PPh atas penghasilan **DTP** selama **1 tahun pajak**: PPh hasil tahap 1 dikurangi tahap 2
- **Tahap 4:** Hitung PPh terutang **non-DTP** di **masa terakhir** (misalnya Desember):
  PPh hasil tahap 2 (setahun **non DTP**) dikurangi jumlah PPh yang telah dipotong pada masa sebelumnya (Januari-November **Non DTP**)
- **Tahap 5:** Hitung PPh terutang **DTP** di **masa terakhir** (misalnya Desember):
  PPh hasil tahap 4 (setahun DTP) dikurangi jumlah PPh yang telah dipotong pada masa sebelumnya (Januari-November **DTP**)

Penghitungan Jika Terdapat Pemotongan
PPh Pasal 21 DTP dan Non-DTP

Contoh Perhitungan
Masa Pajak Akhir (DTP dan Non-DTP)

Tuan X merupakan PPPK di Kementerian ABC sejak Januari 2025 (PTKP K/1).
Tuan X menerima penghasilan bruto sebulan dari gaji dan tunjangan total15 juta rupiah per bulan (**Non-DTP**).
Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif sebesar 17 juta rupiah (**DTP**) yang hanya diberikan pada bulan tersebut.



Penghitungan Jika Terdapat Pemotongan

PPh Pasal 21 DTP dan Non-DTP

Masa Pajak Akhir

Catatan yang harus dibuat dan disampaikan Pemotong

No	NIK/NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 21 DTP dan non-DTP		
			No	Tanggal	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
1	00123456780008	Tn AAA	001	31 Des' 2025	13.200.000	11.090.000	2.110.000

PPh Pasal 21 KB/(LB) DTP			PPh Pasal 21 KB/(LB) non-DTP		
PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa
A9	A10	A11	A12	A13	A14
2.550.000	1.190.000	1.360.000	10.650.000	9.900.000	750.000

Penghitungan Jika Terdapat Pemotongan

PPh Pasal 21 DTP dan Non-DTP

Masa Pajak Akhir

Kewajiban Pemotong

Pemotong PPh Pasal 21/26 **harus membuat, menyimpan dan melaporkan catatan** atas masing-masing pemotongan PPh, baik PPh yang ditanggung pemerintah maupun PPh yang tidak ditanggung pemerintah

dalam hal terdapat lebih bayar yang berasal dari PPh:

- yang **ditanggung pemerintah** maka jumlah lebih bayar tersebut **tidak dikembalikan**;
- yang **tidak ditanggung pemerintah** maka jumlah lebih bayar tersebut **harus dikembalikan** kepada penerima penghasilan

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax

Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube **@DitjenPajakRI**

Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/**lapor-tahunan**

Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja

djp

Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita

DitjenPajakRI www.pajak.go.id 1 500 200